

PUTUSAN

Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARZUKI DARUSMAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Burung Merpati II Q.1/15, RT.007/RW.008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, alamat e-mail: *marzukidarusman@yahoo.com*, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **FATIA NADIA**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Ngadiwinantan 1/1249, RT.068/RW.013, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat e-mail: *fatianadia@gmail.com*, pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **KUSMIYATI**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan KP. Kapitan Nomor 30A, RT.001/RW.004, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, alamat e-mail: *kusmiyatikusmiyati107@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **I SANDYAWAN SUMARDI**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Van Swietenstraat 81 2334 EA Leiden, Netherland, dan beralamat sesuai KTP di Kav. DKI Pondok Kelapa Barat Blok B 8 No. 7 B, RT. 007/RW.004, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta

Timur, alamat e-mail: *sandyawansumardi@gmail.com*, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

- 5. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)**, sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, alamat e-mail: *info@ylbhi.or.id*, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 10 Nopember 2011, dan diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 02 tanggal 2 Juni 2022 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 tanggal 02 Juni 2022, berdasarkan Pasal 16 ayat (9) jo. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar YLBHI Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, diwakili oleh Muhamad Isnur, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Mabruk Jaya Residence B4, Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, alamat e-mail: *isnur@ylbhi.or.id*, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan LBH Indonesia Periode 2022-2026 dan Zainal Arifin, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Dk Tlogopring, RT.003/RW.003, Tlogosih, Kebonagung, alamat e-mail: *zainal@ylbhi.or.id*, dalam jabatannya selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan;
- Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

- 6. PERKUMPULAN IKATAN PEMUDA TIONGHOA INDONESIA (IPTI)**, sebuah Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan, beralamat di Komplek Puri Deltamas Blok H-8, Jl. Bandengan Selatan Nomor 42, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, alamat e-mail: *lbhpti@gmail.com*, didirikan berdasarkan Akta Pendirian

Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn., dan diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Nomor 01 tanggal 2 Agustus 2023 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, S.H., M.Kn., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001045.AH.01.08.Tahun 2023 tanggal 04 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, berdasarkan Pasal 8 huruf b Anggaran Rumah Tangga diwakili oleh Ardy Susanto, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Perum Palem Ganda Asri 2 Cluster DD Blok.C.No.1, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam jabatannya selaku Ketua Umum yang ditetapkan melalui Ketetapan Musyawarah Nasional III Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Nomor: 006/TAP/MUNAS-III/IPTI/X/2022 tentang Pengangkatan Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Periode 2022-2025 tanggal 29 Oktober 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **YAYASAN KALYANAMITRA**, sebuah Badan Hukum berbentuk Yayasan, beralamat di Jalan SMA 14 Nomor 17 RT/RW 009/009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, alamat e-mail: *ykm@indo.net.id*, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 Maret 1985 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris G.H.S. Loemban Tobing, S.H., yang selanjutnya diubah melalui Akta Notaris 47 tanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1516.HT.01.02.TH 2006 tanggal 25 Juli 2006. Selanjutnya diubah terakhir kali dengan Akta Nomor 16 tanggal

20 Februari 2024 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, S.H., yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-AH.01.06.0011192 tanggal 22 Februari 2024, berdasarkan Pasal 16 ayat (5) *jo.* Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra diwakili oleh Listyowati, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Agus Salim Komplek Peln Blok BB2 No. 15, alamat e-mail: *listyowati.jkt@gmail.com*, dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Kalyanamitra dan Rena Herdiyani, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Kp. Sepatan RT.002/RW.002, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, alamat e-mail: *herdianirena@gmail.com*, dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Kalyanamitra;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, Nomor 004/SKK/KMS/VIII/2025, tanggal 10 Agustus 2025, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat IV Nomor 003/SKK/KMS/VIII/2025, tanggal 1 September 2025, yang telah disahkan tanda tangannya di hadapan pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag pada tanggal 1 September 2025 dengan Nomor 200/KS/L/IX/2025, diwakili oleh kuasanya:

1. Tioria Pretty, S.H.;
2. Jane Rosalina Rumpia, S.H.;
3. Andrie Yunus, S.H.;
4. Azlia Amira Putri, S.H.;
5. Alghiffari Aqsa, S.H., LL.M.;
6. Airlangga Julio, S.H.;
7. Afif Abdul Qoyim, S.H.;
8. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.;
9. Astatantica Belly Stanio, S.H.;

10. Muhammad Nabil Hafizhurrahman, S.H.;
11. Arif Maulana, S.H., M.H.;
12. Edy Kurniawan Wahid. S.H.;
13. Septeven Huang, S.H.;
14. Uli Pangaribuan, S.H.;
15. Tuani Sondang Rejeki Marpaung, S.H.;
16. Said Niam, S.H.;
17. Hussein Ahmad, S.H., M.H.;
18. Usman Hamid, S.H., M.Phil.;
19. Markus Lettang, S.H.;
20. Imanuel Gulo, S.H.;
21. Nelson Nikodemus Simamora, S.H.;
22. Hans G. Yosua, S.H., M.H.*;
23. Muhammad Yahya Ihyaroza, S.H.*;
24. Javier Maramba P., S.H.*;
25. Virdinda La Ode Achmad, S.H.*;
26. Avaya Ruzha Avicenna, S.H.*;
27. Abdul Rohim Marbun, S.H.*;
28. Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.*;
29. Fadilah Rahmatan Al Kafi, S.H.*;
30. Mala Silviani, S.H.*;
31. Daniel Winarta, S.H.*;
32. Vebrina Monicha, S.H.*;
33. Khaerul Anwar, S.H.*;
34. Christine Constanta, S.H., M.H.*;
35. Rizky Ahmad Putuhena, S.H.*;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berdomisili hukum di Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), alamat e-mail: kontras_98@kontras.org, Jalan Kramat II Nomor 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420, alamat e-mail: pada ecourt_alghif.aqsa@gmail.com, pekerjaan Pengacara Publik, Advokat, Asisten Pengacara Publik*, dan/atau

Advokat Magang* yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Gedung Kementerian Kebudayaan (Gedung E), Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 9741/MK.K3/HK.10/2025, tanggal 21 Oktober 2025, diwakili oleh kuasanya:

1. Ardhién Nissa W. Siswojo, S.H., LL.M.;
2. Dewi Kurnianingsih, S.H.;
3. Alma Gracia M.P., S.H., M.I.L.;
4. Siti Hafsoh Shoparina, S.H., M.H.;
5. Euis Aisah, S.H.;
6. Albizzia Bima Pranandhita, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senaya, Jakarta Pusat 10270, alamat e-mail: biro.hfks@kemenbud.go.id, pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2025, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/PEN-MH/TF/2025/PTUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/PEN.PPJS/TF/2025/PTUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2025, tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2025, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/PEN-HS/2025/PTUN.JKT. tanggal 6 November 2025, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
6. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan, tanggal 2 Oktober 2025, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2025 dengan Register Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 6 November 2025, dengan mengemukakan pada pokoknya berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan TERGUGAT dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: “...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita memermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik”;

II. GUGATAN A QUO ADALAH KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada awalnya kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU Administrasi Pemerintahan") kewenangan PTUN tidak hanya terhadap keputusan tertulis namun dapat juga mengadili Tindakan Administrasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "*Tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*";
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

- (selanjutnya disebut “Perma 2/2019”), pada Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 tersebut mengatur: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;
4. Lebih lanjut, Pasal 8 Perma 2/2019 Pemerintah menyatakan: *“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.”*;
 5. Dengan demikian tafsir Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Sengketa Tata Usaha Negara (STUN) termasuk di dalamnya adalah Tindakan Pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;
 6. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 2 Perma 2/2019 oleh Pemerintah;
 7. Bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa:
 - a. Perbuatan;
 - b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
 - d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
 8. Bahwa perbuatan dalam hal ini merujuk pada Pasal 6 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebut: *“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil*

- Keputusan dan/atau Tindakan*". Dalam hal ini, setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh TERGUGAT jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di pengadilan;
9. Bahwa objek gugatan berupa "pernyataan" adalah masuk kategori perbuatan/tindakan. Dengan demikian "pernyataan" yang disampaikan Pejabat Pemerintahan dalam hal ini TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sama dengan tindakan pemerintahan (perbuatan);
 10. Bahwa selanjutnya Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang dimaksud mengarah kepada subjek TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI. Sehingga sudah jelas TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan;
 11. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dapat merujuk pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit adalah "*objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan*". Sementara konkrit dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiiil (*materiele daad*) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (*beschikking*). Sehingga, konkrit disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya-tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan;
 12. Bahwa dalam hal ini, pernyataan TERGUGAT sebagaimana Objek Gugatan *a quo* bersifat konkrit jika ditinjau dari peristiwa, maksud, dan tujuan mengeluarkan pernyataan mengenai kejadian dan keberadaan kasus perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998;

13. Bahwa selanjutnya, Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini yang dimaksud adalah TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan RI menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah atau dalam hal ini dilaksanakan dalam kedinasan (*in duty*). Hal ini terlihat dari nomor Siaran Berita, penggunaan akun media sosial resmi atas nama Kementerian Kebudayaan, dan penyebutan TERGUGAT sebagai Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita;
14. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyebutkan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”;
15. Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Gugatan *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili Objek Gugatan *a quo*;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

17. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*”;

18. Bahwa setiap orang dengan tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh keadilan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU HAM”): *“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*;
19. Bahwa lebih lanjut, semua lapisan masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 100 UU HAM: *“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”*;
20. Bahwa selain jaminan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, korban kekerasan seksual pada peristiwa Mei 1998 juga memiliki hak hukum yang secara khusus dijamin dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Pada Pasal 66 menyatakan bahwa: *“Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Kemudian pada pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa *“Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban”*.
21. Bahwa pada Pasal 69 UU TPKS menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan hak atas perlindungan meliputi perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;

22. Bahwa hak korban perempuan juga dijamin dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam *General Recommendation* No. 33, Komite CEDAW menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses perempuan terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Sementara itu, *General Recommendation* No. 35 memperluas pemahaman kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta mewajibkan negara untuk mencegah praktik reviktimisasi (perilaku menyalahkan korban, perlakuan tidak adil, dan pengulangan kekerasan), pengingkaran, dan penyangkalan pengalaman korban;
23. Bahwa lebih lanjut, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengakui bahwa kekerasan seksual, termasuk perkosaan merupakan salah satu bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu setiap tindakan pejabat negara yang meremehkan atau mengingkari penderitaan korban dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar kewajiban Internasional Negara;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 100 UU HAM, PARA PENGGUGAT yang terdiri dari berbagai latar belakang dan memiliki keterkaitan dengan Peristiwa Mei 1998 juga berhak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sehubungan dengan munculnya Objek Gugatan *a quo* oleh TERGUGAT yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

PENGGUGAT PERORANGAN

25. Bahwa PENGGUGAT I merupakan Wakil Ketua II Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) periode 1993-1998 yang kemudian dipercaya menjadi Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (selanjutnya disebut TGPF) Peristiwa Mei

- 1998, suatu tim independen yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memimpin seluruh kegiatan pencarian fakta dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku dan latar belakang Peristiwa Mei 1998;
26. Bahwa TGPF Peristiwa Mei 1998 dibentuk sebagai mandat resmi negara melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, yakni SK Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Nomor NKB/02/P/VII/1998; Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.42.PR.09.03.Th 1998, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 1998; Surat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.108/PO/VII/1998/01; Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 21/Kep/Menperta/VII/98; Surat Keputusan Jaksa Nomor Kep.065/J.A/7/1998, yang bertugas sejak tanggal 23 Juli 1998 hingga 23 Oktober 1998. Pembentukan ini merupakan pelaksanaan langsung atas perintah Presiden, menjadikan TGPF sebagai instrumen legal dan sah pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta, pelaku serta latar belakang peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998, termasuk terkait dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Mei 1998;
 27. Bahwa Objek Gugatan dari TERGUGAT merupakan upaya lanjutan atas penyangkalan Peristiwa Mei 1998 oleh TERGUGAT yang sangat merugikan PENGGUGAT I sebagai orang yang pernah memimpin TGPF Peristiwa Mei 1998. Objek Gugatan TERGUGAT mendelegitimasi kerja-kerja PENGGUGAT I selama berbulan-bulan yang bekerja keras untuk mengungkap fakta di balik Peristiwa Mei 1998;
 28. Bahwa PENGGUGAT II merupakan mantan ketua Tim Relawan untuk Kekerasan Perempuan, divisi di bawah Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang merupakan salah satu aktivis yang terlibat dalam perjuangan untuk keadilan dan pengungkapan kebenaran atas kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998;

29. Bahwa PENGGUGAT II merupakan orang yang turun ke lokasi ketika Peristiwa Mei 1998 terjadi, menemukan, menyelamatkan, dan mendampingi korban perkosaan massal maupun kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya. Hingga saat ini PENGGUGAT II masih menjalin komunikasi yang baik dengan para perempuan korban yang pernah didampingi baik di dalam maupun luar negeri;
30. Bahwa PENGGUGAT II sangat dirugikan atas pernyataan-pernyataan TERGUGAT, termasuk Objek Gugatan mengenai Peristiwa Mei 1998 yang telah mengecilkan kerja-kerja PENGGUGAT II dari dulu hingga kini mengenai Peristiwa Mei 1998. Hal tersebut juga membangkitkan kembali trauma para perempuan korban kekerasan seksual pada Peristiwa Mei 1998 yang kembali menghubungi PENGGUGAT II;
31. Bahwa PENGGUGAT III adalah salah satu dari sekian banyak ibu dari korban Peristiwa Mei 1998 yang aktif memperjuangkan keadilan dan kebenaran para korban Peristiwa Mei 1998. Anak PENGGUGAT III bernama Mustofa (14 tahun ketika kejadian), menjadi korban dalam tragedi pembakaran Mal Klender saat Peristiwa Mei 1998;
32. Bahwa pada 14 Mei 1998, anak PENGGUGAT III izin untuk pergi bermain catur dan memancing. Selama tiga hari berturut-turut PENGGUGAT III mencari anaknya karena tidak pulang ke berbagai tempat, termasuk rumah sakit. Dalam proses pencarian tersebut, di berbagai rumah sakit yang didatangi, PENGGUGAT III menyaksikan korban perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998;
33. Bahwa barulah pada hari ketiga, PENGGUGAT III mendapat informasi dari pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mengambil jenazah anaknya yang berada dalam kondisi dengkul pinggang ke bawah sudah tidak ada, dan pinggang ke atas gosong semua, dan memakamkan anaknya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa;

34. Bahwa atas kejadian tersebut, PENGGUGAT III bersama-sama korban-korban Peristiwa Mei 1998 membentuk Paguyuban Keluarga Korban 13-14 Mei 1998, terus mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti temuan TGPF, termasuk penuntasan kasus kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998;
35. Bahwa sejak Peristiwa Mei 1998 terjadi, PENGGUGAT III sudah sangat dirugikan dalam upaya pencarian anaknya hingga harus menerima kenyataan pahit bahwa anaknya tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Objek Gugatan dari TERGUGAT meremehkan hasil kerja TGPF yang justru berhasil mengungkap fakta-fakta penting di balik Peristiwa Mei 1998. Hasil kerja TGPF tersebut sangat membantu PENGGUGAT III dalam upaya pencarian keadilan pasca Peristiwa Mei 1998 sebagaimana tersebut di atas;
36. Bahwa PENGGUGAT IV merupakan salah satu dari anggota TGPF Peristiwa Mei 1998 sekaligus merupakan Koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan, suatu organisasi non pemerintah yang berbasis pada relawan di berbagai penjuru Indonesia yang bekerja dalam gerakan kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat korban kekerasan politik negara, termasuk memberikan pertolongan pada korban Peristiwa Mei 1998 berdasarkan prinsip kesukarelaan dan penghargaan terhadap kemanusiaan;
37. Bahwa selaku Koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan, PENGGUGAT IV mendampingi korban kekerasan seksual (termasuk perkosaan massal) baik di dalam maupun luar negeri ketika hendak diungsikan maupun untuk proses advokasi lainnya. Akibatnya terasa hingga kini. PENGGUGAT IV sering tiba-tiba pusing dan perasaan menjadi tak karuan ketika mengingat kembali kejadian-kejadian para Peristiwa Mei 1998 yang mengerikan;
38. Bahwa pernyataan-pernyataan, termasuk Objek Gugatan dari TERGUGAT yang menegasikan laporan TGPF dan menyangkal perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 sangat merugikan PENGGUGAT IV sebagai mantan anggota TGPF. PENGGUGAT IV

- juga hingga kini harus mengalami trauma psikis akibat proses pendampingan korban Peristiwa Mei 1998;
39. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan TGPF yang dibentuk oleh Presiden Habibie dalam bentuk laporan akhir, TGPF mencatat adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam Peristiwa Mei 1998 dibagi dalam beberapa kategori yaitu: perkosaan, perkosaan dan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di depan tempat usaha. Terdapat 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual, dan 9 korban pelecehan seksual yang diperoleh dari sejumlah bukti baik keterangan korban, keluarga korban, saksi mata, saksi lainnya (perawat, psikiater, psikolog, pendamping, rohaniawan), hingga keterangan dokter;
 40. Bahwa TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah Peristiwa Mei 1998. Dalam kunjungan ke daerah Medan, TGPF juga mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4-8 Mei 1998. Setelah Peristiwa Mei tersebut, juga diikuti dengan 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) kasus terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah *gang rape*, yang mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain;
 41. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV selama ini terus aktif menyuarakan dan mendorong penuntasan terhadap kasus peristiwa Mei 1998. Dalam hal itu, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, maupun PENGGUGAT IV aktif menyuarakan dan menuntut

keadilan baik secara langsung dalam berbagai pertemuan dengan lembaga-lembaga Negara seperti Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR RI baik secara langsung maupun tidak langsung maupun aktif melakukan siaran pers untuk merespon perkembangan advokasi kasus. PENGGUGAT III hingga saat ini juga masih aktif mengikuti Aksi Kamisan di depan Istana Negara setiap minggu yang sudah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun hingga saat ini;

42. Bahwa oleh karena itu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV memenuhi syarat sebagai penggugat yang kepentingannya dirugikan atas Objek Gugatan dari TERGUGAT berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;

PENGGUGAT BADAN HUKUM

34. Bahwa PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, dan PENGGUGAT VII merupakan Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 100 UU HAM;

PENGGUGAT V

35. Bahwa PENGGUGAT V adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan. dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-0005353 tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H.;
36. Bahwa PENGGUGAT V yang telah berdiri dan beroperasi sejak 1 April 1971 dan menjadi yayasan pada 13 Maret 1980, dalam Anggaran Dasar pendiriannya, memiliki Visi yang dijelaskan dalam mukadimah Akta pembentukannya sebagai berikut ini:

“Bahwa umat manusia tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial budaya adalah satu. Mereka diikat dalam suatu nasib dan kepentingan bersama sebagai warga dunia untuk hidup secara layak dan dilengkapi hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. Di depan hukum manusia adalah sama. Memang hal itu diatur oleh hampir semua agama besar dan konstitusi dunia. Namun persamaan hak dan kewajiban asasi itu bukan sesuatu yang pasti mudah didapat, terutama oleh mereka yang miskin dan terpinggirkan secara struktural. Karena itulah pendiri Yayasan menyadari, bertekad dan mempunyai komitmen yang kuat untuk terus menerus berusaha dan berjuang dengan jalan menjaga agar hak-hak dasar/ hak-hak asasi manusia yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dikurangi, dirampas atau dipasung.”

37. Bahwa dalam mencapai visi tersebut, PENGGUGAT V telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan Anggaran Dasar PENGGUGAT V. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT V sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta Pendiannya adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
 - b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;

- c. Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*);
 - d. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
 - e. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
 - g. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
 - h. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
38. Bahwa PENGGUGAT V saat ini memiliki 18 kantor Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di 17 provinsi yang aktif melakukan penanganan kasus secara struktural, riset hukum dan kebijakan, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, buta

- hukum dan tertindas, meningkatkan kesadaran publik serta mendorong reformasi hukum dan institusi pemerintahan;
39. Bahwa PENGGUGAT V sebagai organisasi memiliki pengalaman dalam menggunakan Hak Gugat Organisasi yang telah menjadi preseden di pengadilan, diantaranya dalam perkara:
- a. Gugatan Tata Usaha Negara antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan Presiden Republik Indonesia di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT Jo PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. jo. Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 495 K/TUN/2014;
 - b. Gugatan Tata Usaha Negara antara YLBHI lawan Gubernur Sumatera Barat dalam Putusan PTUN Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017;
 - c. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara YLBHI lawan Negara cq. Pemerintah R.I. cq. Presiden R.I. dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara nomor 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008;
 - d. Gugatan Tata Usaha Negara antara YLBHI lawan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 162/G/2019/PTUN-JKT tanggal 13 November 2019;
 - e. Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022;
40. Bahwa PENGGUGAT V merupakan pihak yang terdampak langsung dan dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan *a quo*, karena

ketika TGPF dibentuk, PENGGUGAT V turut berpartisipasi melalui Bambang Widjojanto yang pada waktu itu merupakan Ketua Badan Pengurus YLBHI sebagai anggota TGPF. PENGGUGAT V melalui perpanjangan tangannya bekerja 3 bulan lamanya mengumpulkan fakta-fakta untuk mengungkap Peristiwa Mei 1998, termasuk mengenai perkosaan massal terhadap perempuan yang kemudian dituangkan dalam Laporan TGPF;

41. Bahwa pernyataan-pernyataan TERGUGAT, termasuk Objek Gugatan yang menyangkal terjadinya perkosaan massal yang telah dituliskan dalam Laporan TGPF sangat merugikan PENGGUGAT V yang sejak tahun 1998 telah melakukan kerja-kerja advokasi terhadap Peristiwa Mei 1998. Selain menjadi anggota TGPF, PENGGUGAT V ketika itu juga membuka Pos Pengumpulan Data Kerusuhan, berupa korban data penculikan pada waktu kerusuhan dan penerimaan data berupa 5 kontak pengaduan dan informasi berkaitan dengan Peristiwa Mei 1998. Adapun nama-nama yang dilaporkan hilang kepada YLBHI menurut pencatatan dari Seri Dokumen Kunci Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 adalah empat nama sebagai berikut:
 - a. Yadin Muhidin (23 tahun);
 - b. Abdun Nasir (33 tahun);
 - c. Hendra Hambali (19 tahun);
 - d. Ucock Siahaan (22 tahun);
42. Bahwa atas dasar tersebut, maka jelas PENGGUGAT V memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Yayasan yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Oleh karenanya, PENGGUGAT V memiliki kedudukan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan TUN dalam perkara *a quo*;

PENGGUGAT VI

43. Bahwa PENGGUGAT VI merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan, berdomisili hukum di Komplek Puri Deltamas Blok H-

8, Jl. Bandengan Selatan Nomor 42, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, alamat *e-mail* lbhpti@gmail.com, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) nomor 13 tertanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn., serta perubahan terakhir Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Nomor 01 tertanggal 02 Agustus 2023 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, S.H., M.Kn., yang telah diterima melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor [AHU-0001045.AH.01.08.Tahun 2023](#) tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, berdasarkan Ketetapan Musyawarah Nasional III Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Nomor 006/TAP/MUNAS-III/IPTI/X/2022;

44. Bahwa PENGGUGAT VI memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Sebagai wadah berhimpun generasi muda suku Tionghoa Indonesia; 2) Sebagai sarana pembinaan nasionalisme kebangsaan Indonesia khususnya bagi generasi muda suku Tionghoa Indonesia; 3) Sebagai wadah interaksi antara IPTI dengan instansi atau Perkumpulan dan pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI);
45. Bahwa menurut Pasal 6 AD IPTI, PENGGUGAT VI bertujuan untuk:
 - 1) Bersama-sama dengan seluruh komponen pada Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur;
 - 2) Mewujudkan integrasi bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan makna Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) Memelihara kerukunan dan persaudaraan sesama pemuda Tionghoa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - 4) Memperjuangkan

- kesetaraan hak-hak asasi suku Tionghoa khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya;
46. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan tujuan lembaga, PENGGUGAT VI beberapa kali menyerukan keresahannya dalam menanggapi pernyataan-pernyataan TERGUGAT, termasuk Objek Gugatan *a quo* dan rencana penulisan ulang sejarah nasional yang di dalamnya termasuk Peristiwa Mei 1998 yang setidaknya terlihat dalam dua Siaran Pers berikut:
 - a. Siaran Pers Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (DPP IPTI) tentang Penolakan atas Rencana Revisi Sejarah Tragedi Mei 1998 tertanggal 16 Juni 2025; dan
 - b. Siaran Pers Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Jawa Barat (IPTI JABAR) berjudul: “Tegas Menolak Revisi Sejarah Tragedi 1998: ‘Jangan Bungkam Kebenaran, Jangan Hapus Luka Bangsa’” tertanggal 18 Juni 2025;
 47. Bahwa dalam Peristiwa Mei 1998 yang berhubungan dengan Objek Gugatan *a quo*, anggota PENGGUGAT VI yang adalah komunitas Tionghoa-Indonesia merupakan korban dari kejadian tersebut dalam bentuk trauma psikologis kolektif yang diturunkan secara turun-temurun meskipun Peristiwa Mei 1998 telah 27 (dua puluh tujuh) tahun lebih berlalu;
 48. Bahwa warga masyarakat Tionghoa-Indonesia mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk selama Peristiwa Mei 1998. Penjarahan, pengerusakan, pembakaran, pelecehan, perkosaan, pembunuhan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya menjadikan Peristiwa Mei 1998 di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta menjadi momok yang menakutkan bagi warga Tionghoa-Indonesia. Cerita betapa mencekamnya Peristiwa Mei 1998 terus diceritakan dari generasi ke generasi. Hal tersebut memunculkan ketakutan tersendiri bagi warga Tionghoa-Indonesia yang tidak dialami kelompok masyarakat lainnya, termasuk bagi anggota-anggota dari

PENGGUGAT VI yang khawatir seandainya kejadian tersebut terulang kembali di masa depan;

49. Bahwa dalam memperjuangkan hak asasi manusia yang dimiliki kelompok Tionghoa-Indonesia pada khususnya sesuai dengan amanat Pasal 6 AD IPTI, maka IPTI memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya keberulangan Peristiwa Mei 1998 yang pada waktu itu menimpa masyarakat Tionghoa-Indonesia, terutama perempuan Tionghoa-Indonesia;
50. Bahwa dalam prinsip keadilan transisional (*transitional justice*), terdapat empat pilar penting di dalamnya, yaitu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan yang mana ketiganya terkait erat satu sama lain. Dalam rangka menjamin ketidakberulangan, maka hak atas kebenaran begitu penting, sebab, tanpa adanya keberanian dan kejujuran untuk mengakui suatu peristiwa, termasuk di dalamnya siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya, siapa yang harus bertanggungjawab, dan apa yang menjadi akar masalah tersebut, maka mustahil untuk menjamin ketidakberulangan. Dalam rangka menjamin hak atas kebenaran terjadi, maka penting sekali adanya pengakuan, baik dari masyarakat ataupun otoritas negara;
51. Bahwa pernyataan-pernyataan dan Objek Gugatan *a quo* oleh TERGUGAT mengenai Peristiwa Mei 1998 sangat merugikan PENGGUGAT VI beserta seluruh anggotanya karena menyangkal terjadinya perkosaan massal yang menimpa perempuan yang mayoritas perempuan Tionghoa-Indonesia dan menyepelekan Laporan TGPF yang telah mengungkap fakta di balik Peristiwa Mei 1998. Pernyataan-pernyataan dan Objek Gugatan juga dapat menyebabkan para anggota PENGGUGAT VI kembali menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat lainnya di masa depan;
52. Bahwa atas dasar tersebut, maka jelas PENGGUGAT VI memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Perdata yang kepentingannya

dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Oleh karenanya, PENGGUGAT VI memiliki kedudukan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo*;

PENGGUGAT VII

53. Bahwa PENGGUGAT VII adalah sebuah organisasi non pemerintah yang berbentuk yayasan dan gerakan perempuan, didirikan pada tahun 1985 dengan tujuan memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan melalui pendampingan komunitas, pengumpulan data, advokasi kebijakan, serta kampanye dan edukasi tentang isu-isu perempuan di Indonesia. PENGGUGAT VII memiliki visi jangka panjang terwujudnya sistem masyarakat dan negara yang berkeadilan gender melalui penguatan kapabilitas perempuan dengan prinsip kepedulian dan solidaritas, dan misi untuk 1) menguatkan komunitas dampingan untuk menjadi aktor sosial di wilayahnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi serta pengetahuan dan pendidikan kritis; 2) Melakukan kajian-kajian berdasarkan pendampingan komunitas untuk menjadi rekomendasi perubahan kebijakan; 3) Meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ketidakadilan gender; 4) Membangun jaringan kerja dengan aktor-aktor sosial di berbagai level dalam rangka mendukung kerja-kerja Kalyanamitra; dan 5) Melakukan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender;
54. Bahwa PENGGUGAT VII memiliki tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keperempuanan yang dapat dicapai dengan menjalankan kegiatan penelitian sosial; studi banding; mengadakan perpustakaan; Memberi bantuan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan, melestarikan lingkungan hidup; fasilitasi komunitas perempuan marjinal; pendidikan dan pelatihan perempuan; pengembangan HAM perempuan; advokasi kebijakan; perpustakaan perempuan; pengembangan gerakan perempuan;

pengembangan informasi dan dokumentasi; dan publikasi wacana kritis;

55. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Kalyanamitra, PENGGUGAT VII bergerak di bidang keperempuanan, termasuk informasi dan dokumentasi serta pengembangan hak asasi manusia perempuan. Kegiatan tersebut dilakukan PENGGUGAT VII melalui kegiatan kampanye publik baik dalam skala nasional ataupun internasional tentang penghentian perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan;
56. Bahwa ketika terjadi perkosaan massal dalam Peristiwa Mei 1998, PENGGUGAT VII telah melakukan berbagai upaya dalam rangka upaya advokasi dan pendataan melalui:
 - a. Bahwa PENGGUGAT VII melalui pengurusnya merupakan anggota Tim Relawan Untuk Kemanusiaan sejak tahun 1996 ketika Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) berupaya untuk mendata dan melakukan investigasi terhadap tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli);
 - b. Bahwa sejak saat itu hingga Peristiwa Mei 1998, PENGGUGAT VII yang sudah berada dalam TRuK diminta membantu melakukan pendataan dan investigasi di bawah koordinasi TRuK;
 - c. Bahwa PENGGUGAT VII secara spesifik merupakan sekretariat Tim Relawan Kemanusiaan - Kekerasan Perempuan (TRuK-KP), yaitu bagian dari TRuK yang berfokus pada kejadian kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998 (*women crisis center*);
 - d. Bahwa dalam aktivitas TRuK-KP itu, PENGGUGAT VII adalah pihak yang membuat *hotline* pengaduan berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam Peristiwa Mei 1998;
 - e. Bahwa meskipun tidak semua korban perkosaan melapor pada TRuK-KP dan PENGGUGAT VII, namun pada Peristiwa Mei

- 1998, PENGGUGAT VII secara khusus mendampingi 15 (lima belas) korban perkosaan Mei 1998;
57. Bahwa PENGGUGAT VII pernah menggunakan *organizational standing* dan diterima dalam praktik peradilan di Indonesia seperti:
- a. Perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Perkara Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024 Terkait Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
58. Bahwa penyangkalan terhadap terjadinya perkosaan massal dalam Peristiwa Mei 1998 sebagaimana dinyatakan pada Objek Gugatan oleh TERGUGAT sama saja dengan menghilangkan kerja-kerja PENGGUGAT VII selama Peristiwa Mei 1998 ataupun sesudahnya;
59. Bahwa oleh karena itu, PENGGUGAT VII memiliki kepentingan dan memiliki kedudukan hukum untuk melakukan keberatan dan upaya hukum terhadap dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo*;
60. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

61. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*
62. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (untuk selanjutnya disebut “UU No. 28/1999”), dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih;
63. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 15 UU HAM, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan kemudian di dalam Pasal 16 UU HAM disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran HAM;
64. Bahwa dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tersebut sebagai Objek Gugatan ini, PARA PENGGUGAT tidak hanya dirugikan namun sangat melukai perasaan korban dan keluarga korban dalam Peristiwa Mei 1998. Objek Gugatan juga merupakan bentuk manipulasi,

pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi, khususnya kekerasan terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998;

65. Bahwa hal tersebut jelas telah bertentangan dan merugikan visi misi, agenda, perjuangan, komitmen, aktivitas, dan segala usaha yang dimiliki dan telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT selama ini, dimana hal ini dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagian utuh dari perwujudan partisipasi membangun bangsa dan negara;
66. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT telah dirugikan atas Objek Gugatan, sesuai dengan Pasal 53 UU PTUN maupun penjelasannya. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

71. Bahwa PARA PENGGUGAT pertama kali mengetahui terbitnya Objek Gugatan pada tanggal 16 Juni 2025, melalui sebuah siaran berita oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 perihal “Fadli Zon Menjawab soal Perkosaan Massal pada Peristiwa 13-14 Mei 1998” yang menyatakan “*...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita memermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik*”;
72. Pada waktu yang bersamaan, pernyataan tersebut juga disebarluaskan oleh Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan RI dalam bentuk infografis melalui kanal media sosial Instagram

@kemenkebud tertanggal 16 Juni 2025, yang dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa: *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

73. Bahwa siaran berita Kementerian Kebudayaan perihal pernyataan Fadli Zon dalam menjawab soal perkosaan massal pada peristiwa Mei 1998 tersebut terkait dengan upaya klarifikasi atas pernyataannya pada wawancara "*Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah*" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 (<https://www.youtube.com/watch?v=H1gYkKIZJKU>);
74. Bahwa dalam wawancara tersebut, dengan lama waktu kurang lebih 40 menit 54 detik, terdapat dua pernyataan yang menyinggung soal salah satu kasus pelanggaran HAM berat, yaitu Peristiwa Mei 1998, yang pada menit ke 15:32, Fadli Zon memberikan respon terhadap peristiwa kekerasan dan perkosaan massal pada perempuan dalam Peristiwa Mei 1998 dengan mengatakan bahwa:
"Kita pernah tahu ada enggak fakta keras kalau itu bisa kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? apa kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan... Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada ya.... Nah, rumor-rumor seperti itu menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan..."
75. Kemudian, dalam tenggang waktu 21 hari kerja sejak 16 Juni 2025 sesuai Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Keberatan Administratif terhadap diterbitkannya Objek Gugatan oleh TERGUGAT melalui surat Nomor 03/SK-KMS/VII2025 dan telah diterima oleh TERGUGAT pada 15 Juli 2025;

76. Bahwa TERGUGAT seharusnya menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu pada tanggal 28 Juli 2025. Namun, hingga tanggal 28 Juli 2025, TERGUGAT belum juga menanggapi keberatan yang diajukan;
77. Bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, dalam tenggang waktu 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima atau pada saat keberatan administratif tidak mendapatkan tanggapan yaitu sejak tanggal 29 Juli 2025, PARA PENGGUGAT dapat mengirimkan Banding Administratif terhadap Objek Gugatan kepada Atasan TERGUGAT;
78. Bahwa Banding Administratif telah diajukan dan telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia selaku Atasan TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 2025 melalui surat Nomor 04/SK-KMS/VII/2025 perihal Banding Administratif atas Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pernyataan Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan tanggal 16 Juni 2025);
79. Bahwa Atasan TERGUGAT baru menjawab banding administratif pada 19 September 2025 melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat Nomor B-507/M/D-1/HK/06/02/09/2025 perihal

Banding Administratif tanggal yang PARA PENGGUGAT terima pada 22 September 2025;

80. Bahwa menurut Pasal 55 UU PTUN, dijelaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
81. Bahwa menurut pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") dijelaskan bahwa "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*" dan yang dimaksud 'hari' adalah hari kerja sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 9 Perma 6/2018;
82. Bahwa oleh karena itu, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pada 10 September 2025 sehingga masih dalam batas waktu pengajuan sesuai dengan UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan, dan Perma 6/2018;

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

83. Bahwa pada akhir Mei 1997 pemerintah Orde Baru kembali menang secara telak dalam pemilihan umum terakhirnya. Di saat yang sama terjadi Krisis Finansial Asia yang bermula dari Thailand dan menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Tercatat, perekonomian Indonesia mengalami pelarian modal asing sebesar 150 miliar dolar AS yang mengakibatkan nilai tukar rupiah jatuh dari Rp 2.600 per dolar pada bulan Agustus 1997 menjadi lebih dari Rp 17.000 per dolar AS pada 22 Januari 1998, terburuk sepanjang sejarah. Akibatnya inflasi meroket (80 persen), harga bahan pokok (sembako) naik, banyak perusahaan bangkrut, membuat pemutusan hubungan kerja besar-besaran terjadi;

84. Bahwa setahun setelahnya (Mei 1998), pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif listrik. Langkah ini semakin memperluas protes mahasiswa nasional sebagai simbol ketidakadilan dan kegagalan ekonomi pemerintah, di samping ketidakpuasan politik yang terjadi akibat pemerintahan yang otoriter, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Puluhan ribu mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan meluas ke seluruh Indonesia namun ditanggapi pemerintah Orde Baru dengan represi, hingga terjadi penembakan (baca: pembunuhan) terhadap mahasiswa di berbagai kota. Di Jakarta penembakan tersebut terjadi terhadap mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 (Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, and Hendriawan Sie) serta melukai belasan lainnya;
85. Bahwa setelah penembakan tersebut, terjadi kerusuhan di berbagai kota besar di Indonesia dalam rentang waktu sekitar bulan Mei 1998. Kerusuhan dalam skala besar terjadi di beberapa wilayah, yaitu: Kerusuhan 4-8 Mei 1998 dan 27 Mei 1998 di Medan dan kabupaten lain di Sumatera Utara, Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta, Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Solo, Kerusuhan 15 Mei 1998 di Lampung, Kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Palembang, dan Kerusuhan 14-15 Mei 1998 di Surabaya;
86. Bahwa dalam kerusuhan di berbagai kota tersebut, terjadi penjarahan dan pembakaran pusat-pusat perbelanjaan, terutama milik warga Tionghoa-Indonesia maupun ruko-ruko di mana mereka bertempat tinggal;
87. Bahwa selain itu terjadi perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa-Indonesia sebagaimana disebutkan sejarawan M.C. Ricklefs dalam bukunya (*A History of Modern Indonesia since c. 1200 Fourth Edition* terbitan Palgrave, cet. 1, 2008, yang kemudian diterjemahkan menjadi buku berjudul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Serambi, cet. 1, 2022, halaman 689-690):
"Pembunuhan mahasiswa Trisakti merupakan titik balik. Kematian mereka, bersama dengan keruntuhan ekonomi, kebrutalan ABRI,

korupsi rezim, dan kemustahilan akan adanya reformasi, telah memporak-porandakan benteng terakhir keabsahan rezim dan ketertiban sosial. Kerusuhan massal terjadi di berbagai tempat, dengan Jakarta dan Surakarta sebagai yang terparah. Perusahaan para cukong dan keluarga Soeharto merupakan sasaran utama pembakaran dan penjarahan. Bank Central Asia milik Liem Sioe Liong merupakan obyek serangan utama. Rumah Liem di Jakarta dijarah dan dibakar. Seribu orang lebih tewas di Jakarta karena kerusuhan 13-15 Mei. Ratusan orang terpanggang tewas ketika mereka berusaha menjarah pusat-pusat perbelanjaan. Dilaporkan terjadi rangkaian peristiwa perkosaan massal yang mengerikan..."

88. Bahwa pada hari-hari mencekam tersebut, awalnya pada 13 Mei 1998 PENGGUGAT IV dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan menelepon PENGGUGAT II bahwa ada kerusuhan di Pluit dan ada perempuan-perempuan dianiaya di kawasan Harco Glodok. PENGGUGAT IV mengutus perwakilan tim relawan ke Pluit dan meminta PENGGUGAT II untuk datang ke Harco Glodok. Setelah sampai di lokasi Harco Glodok, PENGGUGAT II melihat kondisi sudah kacau balau, ada banyak orang sudah melakukan penjarahan. PENGGUGAT II juga melihat 4 orang perempuan Tionghoa-Indonesia didorong-dorong oleh sejumlah orang, tapi bukan pelaku penjarahan. Perempuan-perempuan tersebut kemudian PENGGUGAT II evakuasi ke hotel di seberang Harco Glodok. Di hari yang sama PENGUGAT II juga mendapatkan informasi bahwa di Jembatan Dua, Jembatan Tiga, dan Jembatan Lima sudah terjadi kekerasan seksual. PENGGUGAT II menuju ke kawasan Jembatan Tiga dan menemukan 3 perempuan di ruko-ruko mengalami kekerasan seksual dan alat kelaminnya sudah mengalami pendarahan sekitar jam 2 malam. Koordinator Tim Relawan untuk Kemanusiaan membentuk Tim Relawan Kekerasan terhadap Perempuan (TRuKP) yang mulai mendokumentasikan laporan yang masuk. Ternyata ada banyak kejadian perkosaan di

- berbagai tempat, antara lain Glodok, Jembatan Dua, Jembatan Tiga, Jembatan Lima, Pondok Bambu, dan Kemayoran;
89. Bahwa oleh karena banyaknya laporan kekerasan seksual yang diterima, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT II memutuskan membuka *hotline* pengaduan kekerasan terhadap perempuan sejak tanggal 14 Mei 2025 yang ditanggungjawab oleh PENGGUGAT II. Salah satu pengaduan yang ditindaklanjuti oleh PENGGUGAT II adalah pengaduan 3 orang Perempuan di Tangerang. Ketiganya diperkosa menggunakan botol yang kemudian pecah di alat reproduksinya, kondisinya kritis saat itu. Anak perempuan paling kecil bernama Fransisca (11 tahun) meninggal dunia dalam pelukan PENGGUGAT II setelah ibu dan kakaknya meninggal terlebih dahulu. PENGGUGAT II ingat betul ketika memandikan dan membersihkan serpihan botol yang bersarang di tubuh Fransisca, PENGGUGAT II memakaikan baju baru yang baru saja dia belikan untuknya di toko terdekat. PENGGUGAT II juga hadir ketika Fransisca dikremasi di Cilincing dan melarung abunya di laut;
90. Bahwa kasus lainnya menimpa Siska dan Erna (bukan nama sebenarnya) yang dipaksa masuk ke mobil oleh empat pria ketika menunggu angkutan umum di sekitar Jembatan Slipi, Jakarta Barat. Di dalam mobil tubuh mereka diraba-raba. Tanpa rasa kasihan, salah satu dari pria itu lalu memotong payudara keduanya dan menurunkan mereka di suatu tempat di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah diselamatkan oleh tukang ojek, Siska langsung diterbangkan ke Singapura, ditemani ibu dan tantenya, setelah sebuah maskapai penerbangan asing bersedia menerbangkannya kendati dia tak punya paspor dan tiket;
91. Bahwa setibanya di Singapura, Siska masuk rumah sakit dan menjalani operasi sebanyak dua kali. Selama dua tahun setelah peristiwa Mei 1998, dia berdiam di negeri itu menjalani proses penyembuhan. Ketika masa penyembuhan juga, Siska bisa histeris lima hingga enam kali sehari sampai mencakar rambut, muka, dan

perutnya sendiri. Ketika sudah kembali ke Jakarta pasca pemulihan, Siska sempat mengira bertemu dengan pelaku yang sedang berjalan di mal bersama anak dan istrinya dan membuat Siska lemas, berkeringat dingin dan terkencing-kencing;

92. Bahwa gelombang kekerasan terhadap warga Tionghoa-Indonesia pada Peristiwa Mei 1998 merupakan jejak terakhir kekerasan terhadap kelompok minoritas dan rentan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sejarah mencatat pertama kali terjadi kekerasan terhadap warga Tionghoa-Indonesia adalah pada peristiwa Geger Pacinan (9-22 Oktober 1740), Peristiwa Kudus (31 Oktober 1918), Peristiwa Mandor (1943-1944), Tragedi Mergosono (31 Juli 1947), Peristiwa Anti Tionghoa di Bandung (10 Mei 1963), Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), Peristiwa Urip Sumohardjo/Warung Pelem (20 November - 22 November 1980), Peristiwa Situbondo (10 Oktober 1996), Peristiwa Tasikmalaya (26 Desember 1996), Peristiwa Banjarmasin (23 Mei 1997), baru terakhir adalah Peristiwa Mei 1998;
93. Bahwa atas pembukaan *hotline* pengaduan kekerasan tersebut, per tanggal 3 Juli 1998, untuk kasus kekerasan seksual, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT II yang tergabung dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan telah menerima pengaduan sejumlah 152 orang perempuan sebagai korban perkosaan di mana 20 diantaranya tewas, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 4
Jumlah Korban Perkosaan dan Pelecehan Seksual,
Jakarta dan Sekitarnya^{*)}

Tanggal	Perkosaan	Perkosaan & Penganiayaan	Perkosaan & Pembakaran	Pelecehan Seksual	Total Jumlah Korban
13 Mei	-	2	3 (semua mati)	4	9 (3 mati)
14 Mei	101	17 (7 mati)	6 (semua mati)	8 (1 mati)	132 (14 mati)
15 Mei	-			1	2 (1 mati)
Setelah 15 Mei sampai 3 Juli	2 (1 mati)	6 (1 mati)	-	1	9 (2 mati)
Total	103 (1 mati)	26 (9 mati)	9 (semua mati)	14 (1 mati)	152 (20 mati)

Sumber: Dokumentasi 'Tim Relawan untuk Kemanusiaan', dari kesaksian para korban, keluarga dan saksi mata tentang peristiwa 13-15 Mei 1998.

** Lingkup data ini hanya mencakup wilayah Jakarta dan sekitarnya. Peristiwa perkosaan massal yang terkait dengan kerusuhan juga terjadi di beberapa kota seperti Solo, Medan, Palembang dan Surabaya. Sampai 3 Juli 1998, telah terhitung 16 kasus perkosaan dari kota-kota tersebut yang dilaporkan kepada 'Tim Relawan'.*

Beberapa catatan Tabel 4:

- (1) Data ini diperoleh dari laporan para korban, saksi mata dan keluarga korban,
- (2) Data diperoleh sejauh para korban/keluarga korban melapor kepada Tim Relawan,
- (3) Ketertutupan korban, keluarga, dokter dan rumah sakit (karena tekanan teror) tidak memungkinkan 'Tim Relawan' berkomunikasi dengan korban-korban lain yang tidak melapor,
- (4) Peristiwa perkosaan yang terjadi setelah kerusuhan 13-15 Mei sengaja dimasukkan, dengan pertimbangan bahwa *modus operandi* perkosaan menunjuk pada kesamaan dengan cara-cara perkosaan massal di seputar kerusuhan.

94. Bahwa di sisi lain, pasca Peristiwa Mei 1998, korban, keluarga korban, juga Tim Relawan untuk Kemanusiaan selaku pendamping korban menerima berbagai bentuk teror selama proses penerimaan pengaduan, pendataan, verifikasi, dan pendampingan korban dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 5

Kategori dan Sasaran Teror terhadap

Usaha Pencarian/Pelaporan

Korban Perkosaan dan Pelecehan Seksual

Sasaran teror	Kategori Teror (Jenis Sasaran Perlakuan)					
	Ancaman lewat telepon	Ancaman lewat surat kaleng	Ancaman dari aparat	Ancaman pada anak/keluarga	Penyebaran foto-foto korban perkosaan	Penyebaran desa-desus kerusuhan dan perkosaan
<i>Korban</i>	V	V				
<i>Keluarga korban</i>	V	V	V			
<i>Rumah sakit</i>		V				
<i>Dokter</i>		V				
<i>Warga Tionghoa</i>	V	V			V	V
<i>Anggota Tim Relawan</i>	V	V	V	V		

Sumber: Dokumentasi 'Tim Relawan untuk Kemanusiaan', dari kesaksian para korban dan keluarganya, para dokter dan petugas rumah sakit, para saksi mata, warga biasa, dan anggota 'Tim Relawan'.

95. Bahwa Peristiwa Mei 1998 bagi PENGGUGAT III menimbulkan kerugian yang amat dalam. Pada hari-hari itu PENGGUGAT III harus mencari anaknya (Mustofa) yang tidak kunjung pulang ke berbagai rumah sakit. Pada waktu itulah PENGGUGAT III juga melihat korban-korban kekerasan seksual pada Peristiwa Mei 1998 hingga akhirnya berhasil menemukan anak PENGGUGAT III di RSCM dalam kondisi yang mengenaskan. Atas kejadian tersebut PENGGUGAT III mengadukan masalah yang dialami ke Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang diantaranya diisi oleh PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV;
96. Bahwa atas begitu banyaknya pengaduan yang masuk, ditambah sorotan besar-besaran dari dunia internasional, Tim Relawan untuk Kemanusiaan beberapa kali meminta bertemu dengan Menteri

Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI pada saat itu, Jenderal Wiranto, Menteri Peranan Wanita Tuty Alawiyah, dan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid untuk menjelaskan temuan fakta-fakta dalam Peristiwa Mei 1998, tetapi tidak ditanggapi;

97. Bahwa pada 15 Juli 1998 berlangsung pertemuan antara Presiden B.J. Habibie dengan Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (seluruhnya adalah perempuan, salah satunya adalah PENGGUGAT II). Mereka menyampaikan laporannya, meminta pemerintah meminta maaf dan mengutuk kasus perkosaan terhadap perempuan pada Peristiwa 13-15 Mei 1998. Presiden B.J. Habibie yang semula juga ragu dengan kebenaran informasi tentang perkosaan itu, menjadi percaya setelah membaca laporan yang disertai dengan sejumlah foto;

98. Bahwa setelah menerima audiensi dari tokoh-tokoh perempuan yang tergabung dalam Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Presiden B.J. Habibie mengadakan konferensi pers dan menyampaikan pernyataan pers berupa penyesalan yang mendalam terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan Peristiwa Mei 1998 sebagai berikut:

“Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Untuk hal itu, saya menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.

Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan di mana pun juga.

Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, mengutuk berbagai aksi kekerasan pada peristiwa Peristiwa di berbagai tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

99. Bahwa selain meminta maaf, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai upaya mencegah agar kejadian kekerasan terhadap perempuan sebagaimana terjadi pada Peristiwa Mei 1998 tidak terulang kembali;
100. Bahwa hanya beberapa hari setelah memberikan pernyataan tentang Peristiwa Mei 1998, Presiden B.J. Habibie memerintahkan pembentukan tim independen pencari fakta yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung tentang pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 tanggal 23 Juli 1998 dengan tujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latar belakang terjadinya Peristiwa 13-15 Mei 1998. TGPF sendiri beranggotakan berbagai unsur pemerintah mulai dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Kepolisian, pegawai negeri sipil, dan unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Organisasi Non Pemerintah (Ornop). PENGGUGAT I diberikan kepercayaan menjadi Ketua, PENGGUGAT II yang

sekaligus merupakan Direktur Kalyanamitra (PENGGUGAT VII) sempat menjadi anggota namun mengundurkan diri sejak awal, PENGGUGAT IV juga ada di dalamnya sebagai anggota. Terdapat pula Tim Asistensi yang membantu kerja-kerja TGPF;

101. Bahwa dalam melaksanakan kerja-kerjanya TGPF menggunakan prosedur yang disebut Protokol Minnesota yang disesuaikan dengan ruang lingkup Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang melaksanakan ini sebagai Protokol Jakarta. Protokol Minnesota adalah seperangkat pedoman internasional untuk investigasi forensik kematian yang mencurigakan, terutama yang diduga menjadi tanggung jawab Negara (baik sebagai akibat dari suatu tindakan maupun kelalaian) yang awalnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan digunakan pada tahun 1991;
102. Bahwa beberapa minggu sebelum TGPF merampungkan tugasnya, ke Tim Relawan untuk Kemanusiaan (PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT II) berencana membawa korban perkosaan massal Peristiwa Mei 1998 maupun pendampingnya untuk memberikan kesaksian di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, namun ternyata menemukan kenyataan pahit karena salah satu korban, Ita Martadinata Haryono, ditemukan mati dibunuh oleh Suryadi alias Otong alias Bram, pada 9 Oktober 1998 di kamarnya di Jakarta Pusat. PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT II yang datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak lama setelah peristiwa pembunuhan menyaksikan bagaimana perut, dada dan lengan kanan Ita Martadinata Haryono ditikam hingga sepuluh kali, lehernya disayat, dan alat kelaminnya ditancap kayu. Hal ini terjadi hanya tiga hari setelah Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan beberapa organisasi hak-hak asasi manusia lainnya mengadakan konferensi pers, menjelaskan bahwa beberapa orang dari anggota tim ini telah menerima surat ancaman akan dibunuh apabila

mereka tidak segera menghentikan bantuan mereka terhadap investigasi internasional atas perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran perempuan Indonesia-Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998;

103. Bahwa tewasnya Ita Martadinata Haryono semakin menimbulkan kekalutan bagi korban dan keluarganya. Di satu sisi mereka disalahkan karena tidak berani bersuara dan oleh karenanya didesak untuk muncul dan memberikan kesaksian, namun di sisi lain mereka sangat ketakutan, karena ada korban yang selamat namun tewas dibunuh belakangan (Ita Martadinata Haryono). Tewasnya Ita Martadinata Haryono juga mengkonfirmasi bahwa teror terhadap korban, keluarga, dan pendamping memiliki bentuk nyata. Dengan begitu, korban dan keluarganya menganggap negara bagian dari masalah dan memilih untuk diam;
104. Setelah menjalankan tugasnya, TGPF mengeluarkan dan mengumumkan hasil temuannya berupa Laporan Akhir TGPF pada 23 Oktober 1998 yang mengenai kekerasan seksual menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat dan jenisnya sebagai berikut:

“kekerasan seksual dalam Peristiwa Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di depan tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah/bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, dimana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain”;
105. Bahwa mengenai jumlah korban, TGPF menyatakan bahwa terdapat 52 orang korban kekerasan seksual sebagai berikut:

“Dari 85 orang korban kekerasan seksual, khususnya korban perkosaan yang berjumlah 52 orang, setelah diverifikasi terdapat dua kelompok korban ditinjau dari sudut pendekatan hukum positif yang empirik yaitu: 3.5.1) Fakta yang berasal dari korban langsung

dan IDI yang berdasarkan sumpah jabatan dan Protokol Jakarta sebanyak 15 orang. 3.5.2) Fakta yang berasal dari keluarga korban, saksi, psikiater/psikolog maupun rohaniawan/pendamping sebanyak 37 orang”;

106. Bahwa terkait kesulitan menemui korban, TGPF sudah mewanti-wanti dengan menyampaikan tentang ‘legal gap’ dan kendala yang terjadi pada diri korban dan keluarganya sebagai berikut:

“Adanya kesimpangsiuran di masyarakat tentang ada tidaknya serta jumlah korban perkosaan timbul dari pendekatan yang didasarkan kepada hukum positif yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetujuan dan atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk;

Di pihak lain, keadaan traumatis, rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami”;

107. Bahwa mengenai mengapa Peristiwa Mei 1998 bisa terjadi padahal pemerintah Orde Baru memiliki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di mana-mana, TGPF menyatakan terdapat keterlibatan banyak pihak, termasuk unsur-unsur di dalam tubuh ABRI sebagai berikut:

“Dari temuan lapangan, banyak pihak yang berperan di semua tingkat, baik sebagai massa aktif maupun provokator untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok atau golongan, atas terjadinya kerusuhan. Kesimpulan ini merupakan penegasan bahwa terdapat keterlibatan banyak pihak mulai dari preman lokal, organisasi politik dan massa, hingga adanya keterlibatan sejumlah anggota dan unsur di dalam tubuh ABRI yang diluar kendali dalam kerusuhan ini. Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya secara sengaja untuk menumpangki kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam konteks inilah, ABRI tidak cukup bertindak untuk mencegah terjadinya kerusuhan, padahal

memiliki tanggungjawab untuk itu. Di lain pihak, kemampuan masyarakat belum mendukung untuk turut mencegah terjadinya kerusuhan”;

108. Bahwa dalam kesimpulannya tentang perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998, TGPF menyebutkan pada poin 6 tentang kejadian perkosaan yang terjadi secara hampir bersamaan dan skala lokasi yang luas (berbagai kota) dan sistematis karena terdapat rekayasa tertentu sebagai berikut:

“6. Berdasarkan fakta yang ditemukan dan informasi dari saksi-saksi ahli, telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998. Dari sejumlah kasus yang dapat diverifikasi dapat disimpulkan telah terjadi perkosaan yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan dan sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, dapat terjadi secara spontan karena situasinya mendukung atau direayasa oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, yang diantaranya kebanyakan adalah etnis Cina”;

109. Tidak hanya itu, Pada 6 Maret 2003, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Penyelidik Pro-yustisia untuk Peristiwa Mei 1998, berdasarkan wewenang dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU Pengadilan HAM”). Hasil penyelidikan pro-yustisia tersebut menyatakan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk tindakan serangan yang terjadi dalam Peristiwa Mei 1998;

110. Bahwa pada 19 September 2003, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyerahkan dokumen hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dari Peristiwa 13-15 Mei 1998 kepada Jaksa Agung selaku Penyidik untuk dilanjutkan ke tingkat

penyidikan. Namun, kelanjutan proses hukum dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa Mei 1998 banyak terkendala oleh bolak-balik berkas penyelidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sampai dengan saat ini, proses hukum kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa Mei 1998 masih terus berjalan dan tidak mengenal daluwarsa sesuai Pasal 46 UU Pengadilan HAM;



*Foto Mei Ling, salah satu korban perkosaan Peristiwa Mei 1998
Sumber: Majalah Tempo 18 Mei 2003 (Edisi Khusus 5 Tahun Reformasi)*

111. Bahwa pada 18 Mei 2003 Majalah TEMPO melakukan investigasi dan berhasil mewawancarai korban-korban perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998. Korban pertama, Mei Ling (bukan nama sebenarnya, 37 tahun) yang pada Peristiwa Mei 1998 dicegat

massa di jalan dan diperkosa. Ia ditemukan dalam keadaan nyaris bugil (hanya mengenakan celana dalam), dan dikerubuti empat lelaki di pinggir jalan. Mei Ling ditolong seorang ibu yang kebetulan lewat di daerah Sunter. Sekujur tubuhnya penuh memar, dan ia dalam keadaan syok berat. Mei Ling lalu dirawat di bagian jiwa Rumah Sakit Carolus, Jakarta. Hingga kini Mei Ling tak sanggup mengenali anak keduanya yang perempuan. Mei Ling juga selalu mengeluh kemaluannya terasa nyeri. Dan tiap kali melihat laki-laki ia selalu ketakutan;

112. Dini (bukan nama sebenarnya, 29 tahun, Tionghoa-Indonesia) sedang menunggu bus sepulang kantor di Jalan Sudirman, Jakarta ketika tiba-tiba sebuah taksi berhenti di depannya dan seorang pria turun, dan sambil menodongkan belati ia mendorong Dini masuk. Sampai di bawah Jembatan Semanggi, dua orang berkaos hitam ikut naik, mengapit Dini di jok belakang. Selama perjalanan ke arah Bekasi, mereka menggerayangi tubuhnya sambil bercerita telah memperkosa perempuan-perempuan Tionghoa-Indonesia di Glodok dan Tangerang. Di daerah persawahan yang sepi taksi berhenti dan Dini digelandang keluar, langsung ditelanjangi dan tiba-tiba pingsan karena syok. Siunan menjelang subuh, Dini merasa sekujur badannya sakit. Bagian pangkal pahanya terasa amat nyeri. Tangisnya langsung meledak karena sadar baru saja diperkosa gerombolan laki-laki tersebut. Dini pindah ke Amerika Serikat dan sempat bertemu dengan PENGGUGAT IV di New York pada tahun 2000 ketika hendak mengkonfirmasi keterangannya;

113. Lina (bukan nama sebenarnya, 14 tahun ketika kejadian), baru pulang sekolah di rumahnya di kawasan Kapuk menyiapkan kue buatan ibunya untuk dijual ke warung, baru berjalan beberapa meter dihadang massa beringas. Lari ketakutan, belasan lelaki mengejanya dan diperkosa beramai-ramai. Akibatnya jiwa Lina terguncang. Seperti Mei Ling, tiap kali melihat lelaki, juga perempuan bercelana panjang, ia ketakutan. Setelah kejadian Lina

juga hamil. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan rohaniwan, keluarga memutuskan untuk melakukan aborsi. Setelah menjalani terapi intensif, Lina berhasil pulih dan pada tahun 2000 Lina diajak tantenya pindah ke Taiwan;

114. Bahwa mengenai kekerasan seksual, khususnya perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 telah dimasukkan pula dalam buku sejarah terbitan pemerintah, yaitu pada buku Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (+-1942-1998) Edisi Pemutakhiran yang ditulis oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia cetakan Juli 2019 dengan sejarawan R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa selaku editor umum untuk edisi pemutakhiran, yang pada halaman 699 menyebutkan:

“Pada tanggal 13 Mei 1998, setelah acara pemakaman keempat mahasiswa tersebut, ribuan mahasiswa Trisakti mengadakan aksi berkabung di kampusnya. Massa mulai membanjiri sekitar kampus Universitas Trisakti untuk bergabung dengan mahasiswa. Aparat keamanan berusaha mencegah aksi massa itu, akibatnya massa mengamuk dan mulai melakukan aksi pelemparan serta perusakan. Keadaan yang hampir sama pun terjadi pula di Universitas Katolik Atma Jaya di Jalan Jenderal Soedirman, Jakarta, tempat para mahasiswa menggelar aksi keprihatinan dan rasa dukacita bagi mahasiswa Trisakti yang telah menjadi martir-martir bangsa. Warga sekitar melakukan pembakaran di kompleks pertokoan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terus berkembang dan menyebar menjadi kerusuhan rasial. Toko-toko warga Indonesia keturunan Cina menjadi sasaran penjarahan massa yang tidak dikenal. Selain itu, rumah-rumah mereka pun dirusak dan dibakar.

Massa yang semula berada di Jalan S. Parman, Jakarta Barat secara cepat bergerak ke arah Jalan Daan Mogot. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran mobil-mobil serta gedung-gedung di sepanjang jalan yang dilalui. Selain itu, terjadi pula pemerkosaan terhadap sejumlah besar perempuan-perempuan

Indonesia keturunan Cina. Kerusuhan dan perusakan serupa terjadi pula di kota-kota lainnya, terutama di Solo. Suasana Jakarta pun seperti kota mati, tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Namun, di tempat-tempat tertentu, khususnya kawasan pertokoan, aksi-aksi penjarahan massa terus berlangsung hingga dini hari."

115. Bahwa selang 20 (dua puluh) tahun kemudian, pada 11 Januari 2023, untuk kedua kalinya setelah Presiden B.J. Habibie, Presiden Joko Widodo, kembali mengakui Peristiwa Mei 1998 sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menaruh empati dan simpati kepada korban dan keluarganya, dan berusaha memulihkan hak-hak korban sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resminya sebagai berikut:

"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Saya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022;

Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan, saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada: 1. Peristiwa 1965-1966; 2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989; 6. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997-1998; 7. Peristiwa kerusuhan Mei 1998; 8. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999; 9. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; 10. Peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999; 11. Peristiwa Wasior di Papua

2001-2002; 12. *Peristiwa Wamena, Papua di 2003; dan*
13. *Peristiwa Jambo Keupok di Aceh tahun 2003;*

Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial;

Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan, saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik;

Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

116. Bahwa tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dan layanan untuk keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (termasuk Peristiwa Mei 1998) disediakan sejak Desember 2023. Meskipun begitu, bagi sebagian besar korban hal ini tidak tepat, karena dilakukan tanpa proses pengadilan terlebih dahulu dan tidak ada permintaan maaf oleh negara;

117. Bahwa pada 10 Juni 2025, secara tiba-tiba, TERGUGAT ketika menghadiri siniar (*podcast*) "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times (<https://www.youtube.com/watch?v=H1gYkKIZjKU>) memberikan

jawaban yang mengejutkan ketika ditanya mengenai kekerasan seksual dan perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998:

“Kita pernah tahu ada enggak fakta keras kalau itu bisa kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan masal. Betul enggak ada perkosaan massal? apa kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan... Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada ya.... Nah, rumor-rumor seperti itu menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan...”;

118. Bahwa pernyataan TERGUGAT tersebut menuai kecaman dari masyarakat luas, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 547 individu dan 253 organisasi yang beberapa hari setelahnya pada 13 Juni 2025 mengancam sekaligus menolak dengan keras dan mendesak TERGUGAT agar meminta maaf, memberikan klarifikasi dan mencabut pernyataannya secara terbuka tersebut melalui siaran pers resmi yang ditujukan kepada publik;
119. Bahwa selanjutnya pada 16 Juni 2025, karena begitu besarnya penolakan dari masyarakat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh TERGUGAT mengeluarkan Siaran Berita Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 (<https://kemenbud.go.id/?p=6612>) perihal “Fadli Zon Menjawab soal Perkosaan Massal pada Peristiwa 13-14 Mei 1998” yang menyatakan *“...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik”*;

120. Pada pernyataan tersebut juga disalurkan melalui kanal media sosial resmi Kementerian Kebudayaan dalam akun Instagram @kemenkebud dan akun Instagram TERGUGAT tertanggal 16 Juni 2025 (<https://www.instagram.com/kemenkebud/p/DK8vmmCy4F9/>), yang dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUAP yang menyatakan bahwa: *Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*
121. Bahwa tidak sampai di situ, TERGUGAT kembali mengulangi pernyataan-pernyataan serupa di Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 2 Juli 2025 (<https://www.youtube.com/watch?v=1Mpt1w-kt8Y>) yang mempermasalahkan fakta perkosaan massal terhadap perempuan pada Peristiwa Mei 1998. Hal tersebut kembali menuai kecaman dari anggota DPR perempuan yang sampai menangis yang kemudian meminta agar menunda penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta menghentikan penulisan ulang sejarah oleh TERGUGAT;
122. Bahwa pada pokoknya yang dilakukan TERGUGAT adalah penyangkalan negara (*state denial*). Penyangkalan negara secara umum dibagi menjadi tiga, pertama, penyangkalan langsung (*literal denial*) berupa langsung mengingkari terjadi pelanggaran HAM, maupun kedua, penyangkalan tafsir (*interpretational denial*) berupa mengakui terjadi tapi memberikan penafsiran yang baru yang memberikan tafsir atas peristiwa tersebut, bahkan mewajarkan peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah penyangkalan tersirat (*implicatory denial*), yaitu mengakui terjadinya pelanggaran

HAM namun tidak berbuat apa-apa;

123. Bahwa mengenai istilah 'perkosaan massal' sudah terbukti dengan sendirinya ketika fakta 52 kejadian perkosaan terjadi pada saat yang hampir bersamaan pada 13-15 Mei 1998, setidaknya-tidaknya di Jakarta sebagaimana disebutkan oleh TGPF. Kesamaan waktu tersebut menjadi indikasi sistematis atau terencana yang dilakukan upaya hukum penyelidikan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sudah diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh Presiden RI pada 11 Januari 2023;
124. Bahwa tindakan TERGUGAT secara berulang-ulang terhadap korban perkosaan massal Peristiwa Mei 1998 beserta keluarganya merupakan bentuk reviktimisasi kesekian kalinya. Ketika peristiwa perkosaan massal terjadi korban disalahkan karena tidak melapor dan tidak menampakkan diri. Kini 27 tahun berlalu, kembali disalahkan TERGUGAT karena tidak ada bukti yuridis seperti laporan polisi, putusan pengadilan, dan sebagainya. Perlu diingat pula, kesadaran hukum masyarakat pada waktu itu belum seperti sekarang ini di mana apabila terjadi tindak pidana langsung melapor ke Kepolisian terdekat. Hal tersebut tidak demikian adanya pada 27 tahun yang lalu;
125. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan maupun TGPF: trauma, stigma, dan rasa takut membuat banyak korban kekerasan seksual enggan bersuara. Hal ini sangat nyata dalam kasus Peristiwa Mei 1998, terutama karena korban mayoritas perempuan Tionghoa-Indonesia di tengah situasi diskriminasi dan bahaya politik. Akses keadilan tertutup: saat itu aparat keamanan (karena Polri masih tergabung dalam ABRI) dianggap bagian dari masalah, sehingga sulit membayangkan korban melapor ke polisi atau pengadilan. Karena itu, menuntut bukti formal dalam bentuk "dokumen hukum" sebagaimana disampaikan oleh TERGUGAT justru bisa

mengabaikan realitas trauma korban dan menciptakan “penghilangan kebenaran”;

126. Bahwa di negeri ini, dan dimanapun juga, ‘diperkosa’ adalah kondisi yang dianggap sebagai aib atau cacat yang sangat besar. Dan karenanya para korban dan keluarganya niscaya untuk merahasiakan peristiwa yang menimpa dirinya. Mengalami penderitaan fisik dan batin yang sangat berat, para korban dan saksi mata hanya akan bercerita, pun dengan susah payah, kepada orang-orang yang sungguh dia/mereka percaya. Apabila tidak ada laporan kepada instansi penegak hukum menunjukkan sebuah gejala bahwa pada waktu itu instansi penegak hukum tidak atau belum mendapat kepercayaan dari orang-orang yang mengalami peristiwa perkosaan massal;
127. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tanggal 16 Juni 2025 (Objek Gugatan) menegasikan kerja-kerja PENGGUGAT I dan PENGGUGAT IV yang telah bekerja dalam TGPF, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, dan PENGGUGAT VII yang sudah susah payah bekerja untuk membantu korban perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998, serta PENGGUGAT III yang kehilangan anaknya pada Peristiwa Mei 1998;
128. Bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV juga harus menanggung beban psikologis yang luar biasa hingga sekarang karena berinteraksi dengan korban secara langsung, melihat kengerian yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain yang tidak pernah bisa hilang sampai akhir hayat PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV;
129. Bahwa Objek Gugatan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari rencana TERGUGAT untuk menulis ulang sejarah Indonesia (*rewriting history*) yang dilakukan Kementerian Kebudayaan yang

diduga keras akan menghapus berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa Orde Baru, termasuk perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998. Hal ini dapat kita lihat indikasinya pada Kerangka Konsep Penulisan 'Sejarah Nasional Indonesia' beserta paparannya tanggal 16 Januari 2025 yang telah dipresentasikan di Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya mengagungkan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia untuk memproyeksikan masa depan bangsa (*future projection*);

130. Bahwa dalam rencana penulisan ulang sejarah tersebut terkandung bahaya besar: catatan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa pernah mengalami peristiwa kelam seperti pelanggaran hak asasi manusia, termasuk Peristiwa Mei 1998 di mana terjadi perkosaan massal terhadap perempuan minoritas Tionghoa-Indonesia tidak tercatat. Konsekuensi logisnya adalah kita sebagai entitas kolektif punya kecenderungan untuk melakukannya lagi, bukan karena lupa, tapi karena sejarah tidak mencatat dan tidak bisa dirujuk;

131. Bahwa selain itu Objek Gugatan diyakini tidak hanya melukai perasaan korban dan keluarganya dalam Peristiwa Mei 1998, namun juga merupakan bentuk impunitas, manipulasi, pengaburan sejarah, serta pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Peristiwa Mei 1998;

Bahwa atas uraian permasalahan tersebut di atas, PARA PENGGUGAT merumuskan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

129. Bahwa pada dasarnya, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1):

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;

Pasal 7 Ayat (2):

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

.....)”

Pasal 8 ayat (2):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB”;

130. Bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (untuk selanjutnya disebut sebagai “AUPB”) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Administrasi Pemerintahan;

131. Bahwa beberapa ketentuan mengenai hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI 1945, di antaranya melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin perlindungan dan kepastian hukum warga negara: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;*

132. Bahwa Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai

hak asasi manusia yang menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*";

133. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan pelanggaran terhadap asas perlindungan hak asasi manusia. Objek Gugatan menghilangkan pengakuan negara terhadap kepastian hukum dan termasuk pada perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
134. Bahwa selanjutnya, tindakan dari TERGUGAT tersebut juga merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan selaku Menteri Kebudayaan, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan ("Perpres No. 190/2024");
135. Bahwa tindakan menyalahgunakan wewenang diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 17

"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang."

136. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 18

"(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

137. Bahwa apabila dicermati, tidak ada satu pun wewenang dalam Perpres 190/2024 yang dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk mengeluarkan pernyataan sebagaimana disebutkan dalam Objek Gugatan, sehingga, apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT adalah melampaui wewenang dan secara khusus bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

138. Bahwa secara hukum, yang berwenang untuk menyampaikan pernyataan tentang perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 yang telah diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat oleh negara sebagaimana telah disebutkan di atas adalah Jaksa Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden Republik Indonesia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan masing-masing uraian wewenangnya adalah sebagai berikut:

Jaksa Agung

Pasal 21 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyatakan:

"Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung"

Komnas HAM RI

Pasal 18 UU Pengadilan HAM menyatakan:

"(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.”

Presiden dan DPR RI

Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyatakan:

“(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”

Pengadilan HAM

Pasal 4 UU Pengadilan HAM menyatakan:

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

139. Bahwa dengan demikian, Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam bentuk Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB. Objek Gugatan *a quo* juga melampaui wewenang TERGUGAT karena yang seharusnya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan, maupun pengusulan dan pembentukan peradilannya adalah Jaksa Agung, Komnas HAM RI, DPR RI, Presiden, dan Pengadilan HAM;
- Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
138. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban sebagai pemangku kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU HAM: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”*;

139. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU HAM terkait jaminan kepastian hukum menyebutkan bahwa:
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*;
140. Bahwa, dalam perjalanan perjuangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat khususnya Peristiwa Mei 1998, hingga hari ini masih terus berjalan. Dengan adanya Tindakan Administrasi Pemerintahan *a quo* yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan maka mengaburkan upaya penuntasan Peristiwa Mei 1998 dan perlindungan hukum bagi korban, keluarganya, maupun bangsa Indonesia secara umum;
141. Bahwa pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU HAM: *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*;
142. Bahwa kewajiban tersebut harus diimplementasikan dalam segala bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UU HAM: *“Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”*;
143. Bahwa Objek Gugatan *a quo* justru mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara berupa *positive rights* untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan;

144. Bahwa Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;
145. Bahwa perkosaan massal sebagaimana terjadi di tahun 1998 dipercaya merupakan bentuk pengkambinghitaman komunitas Tionghoa-Indonesia (terutama perempuan) terhadap masalah ekonomi-politik yang saat itu sedang dilalui oleh Pemerintah Indonesia;
146. Bahwa dalam Laporan TGPF, dijelaskan bahwa terdapat pola-pola yang mengindikasikan bahwa terdapat kesengajaan dalam memilih korban perkosaan yang mayoritas adalah perempuan Tionghoa-Indonesia;
147. Bahwa karena itu, Objek Gugatan *a quo* yang tidak mengakui adanya perkosaan massal kepada kelompok tertentu dalam suatu negara dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas Tionghoa-Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) UU HAM;
148. Bahwa selain itu, dalam Pasal 2 UU HAM diatur bahwa negara harus mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia: *“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”*;
149. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU HAM juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan hukum yang adil dan mendapatkan kepastian hukum;
150. Bahwa negara pernah mengakui adanya perkosaan massal pada Mei 1998 dalam Laporan Akhir yang dibuat oleh Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu pada 11 Januari 2023. Meskipun terdapat masalah krusial

dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia secara non-yudisial, namun Pemerintah Indonesia telah mengakui Peristiwa Mei 1998 sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

151. Bahwa menurut Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (selanjutnya disebut Keppres 17/2022), Tim PPHAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
 - b. merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan
 - c. merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
152. Bahwa pengungkapan dan analisis terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu meliputi latar belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identifikasi korban, dan dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keppres 17/2022;
153. Bahwa Tim PPHAM telah mengeluarkan laporan akhir yang di dalamnya terhadap pengungkapan dan analisis pelanggaran HAM berat masa lalu yang menyimpulkan dan mengakui bahwa terdapat 12 (dua belas) hingga tahun 2020, yaitu:
 - a. Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65);
 - b. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus);
 - c. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 (Kasus Talangsari);
 - d. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
 - e. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
 - f. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;

- g. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999;
 - h. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
 - i. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
 - j. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
 - k. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
 - l. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003;
154. Bahwa Laporan Akhir Tim PPHAM telah mengakui bahwa sebanyak 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada Peristiwa Mei 1998 dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual;
155. Bahkan, pasca Laporan Akhir Tim PPHAM tersebut, kemudian Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (“Inpres No. 2/2023”), seperti disebutkan dalam Inpres No. 2/2023 yang menyatakan:
- “Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang selanjutnya disebut Tim PPHAM sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dengan ini menginstruksikan:*
- Kepada:*
1. *Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;*
 2. *Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
 3. *Menteri Dalam Negeri;*
 4. *Menteri Luar Negeri;*
 5. *Menteri Agama;*
 6. *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 7. *Menteri Keuangan;*

8. *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;*
 9. *Menteri Kesehatan;*
 10. *Menteri Sosial;*
 11. *Menteri Ketenagakerjaan;*
 12. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
 13. *Menteri Pertanian;*
 14. *Menteri Badan Usaha Milik Negara;*
 15. *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*
 16. *Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;*
 17. *Jaksa Agung Republik Indonesia;*
 18. *Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan*
 19. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”;*
156. Kemudian, dalam instruksi di angka 8 bagian Kedua pada Inpres No. 2/2023, menyatakan:
- “Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk:*
- a. memberikan beasiswa pendidikan bagi korban/anak-anak korban;*
 - b. memberikan bantuan perlengkapan/peralatan kebudayaan; dan*
 - c. memberikan bantuan fasilitas pendidikan.”*
157. Serta kewajiban untuk melaporkannya, sesuai bagian Keempat Inpres No. 2/2023 yang menyatakan:
- “Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan Instruksi Presiden ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”;*
158. Bahwa dengan melihat Keppres 17/2022 dan Inpres No. 2/2023, maka secara hukum sepatutnya TERGUGAT sesuai wewenangnya telah mengetahui tentang nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Karena Laporan Akhir Tim PPHAM telah mengakui bahwa sebanyak 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual

dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual, yang kemudian bahkan TERGUGAT ketika masih dalam bentuk satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pernah diinstruksikan untuk memberikan beasiswa pendidikan, bantuan perlengkapan/peralatan kebudayaan, dan fasilitas pendidikan kepada korban/anak-anak korban;

159. Bahwa Objek Gugatan *a quo* tidak sejalan dengan Laporan Akhir Tim PPHAM yang didasarkan pada Keppres 17/2022 dan kelanjutannya untuk memberikan bantuan sesuai Inpres No. 2/2023, yang mana hal ini bertentangan dengan semangat penghormatan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia; Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM);
160. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 7 UU Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan;
161. Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan, b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-

- bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan apartheid;
162. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan HAM, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;
163. Bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM, Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
164. Bahwa berdasarkan Keterangan Pers Komnas HAM RI Nomor: 31/HM.00/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, pada tanggal 19 September 2003 Komnas HAM RI melalui Surat Nomor: 197/TUA/IX/2023 telah menyerahkan dokumen hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dari Peristiwa 13-15 Mei 1998 kepada Jaksa Agung selaku Penyidik;
165. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyidik kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah menyimpulkan ada bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam Peristiwa 13-15 Mei 1998, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, dan persekusi;
166. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang menyangkal keberadaan adanya perkosaan massal yang meluas bertentangan dengan hasil penyelidikan pro yustisia yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
167. Bahwa penolakan istilah “massal” sebagaimana disebutkan dalam

Objek Gugatan bertentangan dengan karakteristik pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu meluas dan sistematis. Penggunaan kata “meluas” dalam UU Pengadilan HAM mengacu pada suatu tindakan yang tujuannya menyebabkan ketakutan atau tindakan langsung kepada banyak orang. Oleh karenanya, penolakan istilah “massal” mengaburkan tindakan perkosaan di Mei 1998 sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, padahal TERGUGAT adalah bagian dari pemerintah yang di saat yang sama sedang melakukan proses pro justisia terhadap Peristiwa Mei 1998;

168. Bahwa karena itu Objek Gugatan *a quo* dapat diinterpretasikan sebagai tindakan *obstruction of justice* atau penghalang-halangan terhadap proses hukum karena memberikan informasi yang diduga keras mengandung kebohongan (*bedrog*) atau *false information* terkait padahal proses penyelidikan-penyidikan masih berlangsung. Di samping itu, kapasitas TERGUGAT sebagai otoritas negara menguatkan dugaan tentang upaya penghalang-halangan terhadap proses hukum (*obstruction of justice*) kasus Peristiwa Mei 1998 dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 18 ayat (1) UU Pengadilan HAM;
169. Bahwa Objek Gugatan *a quo* juga merupakan tindakan reviktimisasi terhadap korban dengan meragukan atau mengingkari fakta-fakta dan kebenaran serta menyalahkan korban perkosaan massal Mei 1998. Reviktimisasi terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindak pidana, melainkan respons institusi dan individu terhadap korban. Dalam hal ini, adanya respons oleh TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha negara terhadap peristiwa perkosaan massal Mei 1998 dengan meragukan fakta-fakta sehingga memberikan trauma berulang pada para korban atau keluarga korban hingga melawan kemanusiaan yang terlibat. Padahal Negara memiliki kewajiban untuk memastikan agar korban yang mengalami kekerasan atau trauma mendapatkan perhatian dan perawatan

khusus untuk menghindari terjadinya trauma ulang selama proses hukum dan administrasi yang ditujukan untuk memberikan keadilan dan reparasi. Hal ini juga sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB (A/RES/60/147) pada 16 Desember 2005 mengenai Prinsip-Prinsip dan Pedoman Dasar tentang Hak atas Pemulihan dan Reparasi bagi Korban Pelanggaran Berat terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran Berat terhadap Hukum Humaniter Internasional;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);

170. Bahwa sebelum membahas lebih lanjut mengenai Objek Gugatan bertentangan dengan UU TPKS, perlu diketahui bahwa seluruh perempuan korban perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 (maupun keluarganya) masih mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat perkosaan yang menimpa dirinya. Mengenai sampai kapan penderitaan ini terjadi tidak ada yang tahu, barangkali sampai akhir hayat mereka;

171. Bahwa oleh karena itu para korban perkosaan massal termasuk dalam kategori Korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU TPKS: "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini*". dan "*Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*". Meskipun UU TPKS berlaku setelah Peristiwa Mei 1998 namun para korban tetaplah korban yang harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan setiap pihak harus menaati UU TPKS, termasuk TERGUGAT;

172. Bahwa dalam ketentuan menimbang UU TPKS menyatakan kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat dan dibentuknya UU TPKS karena belum optimalnya pencegahan, perlindungan akses keadilan dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;
173. Bahwa merujuk pada Pasal 2 UU TPKS, asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada:
- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. Nondiskriminasi;
 - c. Kepentingan terbaik bagi Korban;
 - d. Keadilan;
 - e. Kemanfaatan; dan
 - f. Kepastian hukum
174. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang menihilkan data hingga fakta-fakta terjadinya perkosaan massal dalam kasus Peristiwa Mei 1998 bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU TPKS dalam hal penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan hingga kepastian hukum;
175. Bahwa merujuk pada Pasal 3 UU TPKS menyatakan tujuan diaturnya tindak pidana kekerasan seksual yaitu: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksua. Tujuannya adalah mencegah adanya segala bentuk kekerasan seksual dan mendukung pemulihan di lingkungan yang tanpa kekerasan;
176. Bahwa alih-alih menjamin ketidakberulangan perkosaan massal, Objek Gugatan *a quo* justru menyangkal peristiwa perkosaan

massal 1998 yang berdampak menciptakan lingkungan yang diskriminatif dan dapat dianggap mentolerir atau mewajarkan perkosaan massal yang terjadi di Mei 1998 yang merupakan kekerasan berbasis gender struktural. Objek Gugatan *a quo* semakin melanggengkan lingkungan diskriminatif dan kekerasan struktural yang selama terjadi pada perempuan, khususnya perempuan Tionghoa-Indonesia. Dengan begitu, Objek Gugatan *a quo* sangat bertentangan dengan tujuan diaturnya substansi tindak pidana kekerasan seksual yang dibentuk oleh negara;

177. Berdasarkan Pasal 5 UU TPKS menyatakan: *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
178. Bahwa Objek Gugatan *a quo* dapat pula dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik sebagaimana Pasal 5 UU TPKS dengan maksud merendahkan harkat dan/atau martabat para korban perkosaan massal Mei 1998 dan secara khusus dilakukan TERGUGAT yang merupakan pejabat publik sebagaimana Pasal 15 UU TPKS;
179. Bahwa merujuk Pasal 66 ayat (1) UU TPKS menjelaskan mengenai hak-hak korban yaitu hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
180. Bahwa merujuk Pasal 69 UU TPKS menyatakan tentang hak-hak korban TPKS: *“Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain*

serta berulangnya kekerasan; d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas; e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan”;

181. Bahwa Objek Gugatan *a quo* melanggar hak korban atas pelindungan khususnya penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Alih-alih memberikan perlindungan dan akses informasi yang benar mengenai peristiwa perkosaan massal Mei 1998, TERGUGAT melalui Objek Gugatan melakukan tindakan yang merendahkan korban dan meragukan fakta-fakta kebenaran peristiwa perkosaan massal tersebut dan menjadi ancaman atau kekerasan bagi korban. Hal ini merupakan tindakan reviktimisasi kesekian kalinya terhadap para korban;
182. Bahwa merujuk Pasal 70 UU TPKS menyebutkan tentang hak-hak korban atas pemulihan: *“Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi: a. Rehabilitasi medis; b. Rehabilitasi mental dan sosial; c. Pemberdayaan sosial; d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan e. Reintegrasi sosial.”*. Peristiwa perkosaan massal dan rangkaian kekerasan yang terjadi pada Peristiwa Mei 1998 menimbulkan trauma mendalam, kerugian psikologis hingga sosial terhadap korban sehingga adanya Objek Gugatan *a quo* melanggar hak atas pemulihan khususnya rehabilitasi mental dan sosial serta proses reintegrasi sosial;
183. Bahwa Pasal 71 UU TPKS menjelaskan mengenai hak keluarga korban yang pada huruf a dan c masing-masing menyatakan *“Hak*

Keluarga Korban meliputi: a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana; dan c. hak mendapatkan penguatan psikologis dan Pasal 71 ayat (3) UU TPKS menyebutkan bahwa “Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban”;

184. Bahwa Objek Gugatan *a quo* melanggar pemenuhan hak keluarga korban agar tidak menimbulkan penderitaan keluarga korban (*secondary victimization*) dan adanya pemulihan psikologis maupun sosial keluarga korban perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998; Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (“CEDAW”);
185. Bahwa merujuk Pasal 2 CEDAW yang pada huruf d menyatakan bahwa: *“Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk: d. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;*, Objek Gugatan yang dinyatakan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara merupakan tindakan atau praktik diskriminasi (*by commision*) terhadap perempuan dan menciderai hak-hak korban perkosaan massal sebagaimana yang diatur dalam CEDAW sebagai konvensi internasional yang telah dirafitikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
186. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) CEDAW Nomor 28 tentang kewajiban inti

Negara Pihak berdasarkan Pasal 2 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Pasal 16 GR No 28 menjelaskan negara pihak memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak perempuan atas bebas dari diskriminasi baik langsung atau tidak langsung. Diskriminasi langsung terhadap perempuan adalah perlakuan berbeda yang secara eksplisit didasarkan pada perbedaan jenis kelamin dan gender. Oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* merupakan tindakan diskriminatif yang memperburuk ketidaksetaraan yang ada secara historis antara laki-laki dan perempuan;

187. Bahwa berdasarkan Pasal 18 GR CEDAW No 28 menjelaskan mengenai konsep interseksionalitas sebagai konsep dasar yaitu diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi perempuan, seperti ras, etnis, agama atau kepercayaan, status kesehatan, usia, kelas, kasta, serta orientasi seksual dan identitas gender. Negara Pihak harus secara hukum mengakui bentuk-bentuk diskriminasi yang beririsan ini serta dampak negatif berlapis yang ditimbulkannya terhadap perempuan, serta melarangnya. Negara Pihak juga perlu mengadopsi dan menjalankan kebijakan serta program yang dirancang untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut. Oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* melanggar kewajiban negara dan tidak mengenyampingkan peristiwa perkosaan massal Mei 1998 yang dialami oleh para perempuan korban Tionghoa-Indonesia sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep interseksionalitas yang dalam CEDAW bahwa perempuan Tionghoa-Indonesia memiliki kerentanan yang berlapis sehingga menimbulkan dampak berlapis juga terhadap para korban;
188. Bahwa berdasarkan GR CEDAW Nomor 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, memperbaharui

Rekomendasi Umum Nomor 19. Dalam Pasal 9 GR No 35 menjelaskan bahwa “kekerasan berbasis gender terhadap perempuan” menjelaskan secara eksplisit penyebab dan dampak dari kekerasan berbasis gender dan dipahami sebagai masalah sosial, tidak hanya individu dan membutuhkan tanggapan komprehensif melampaui tanggapan terhadap peristiwa tertentu, pelaku individu dan korban/penyintas. Oleh karena itu, perkosaan massal merupakan kekerasan berbasis gender dan melampaui masalah individu yaitu masalah sosial dan membutuhkan kewajiban negara dalam menanggapi secara komprehensif sehingga Objek Gugatan *a quo* ini melanggar kewajiban dalam CEDAW oleh TERGUGAT selaku pejabat Negara Pihak yang telah meratifikasi CEDAW;

189. Bahwa berdasarkan Pasal 23 GR CEDAW Nomor 35 menjelaskan bahwa: “.. *Negara juga wajib melakukan penyelidikan, penuntutan, dan menjatuhkan sanksi hukum atau disiplin yang sesuai, serta memberikan reparasi dalam semua kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk yang tergolong sebagai kejahatan internasional, maupun dalam kasus kegagalan, kelalaian, atau kelambanan dari otoritas publik. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, keberagaman perempuan serta risiko diskriminasi berlapis (intersectional) harus turut diperhitungkan*”;
190. Bahwa terhadap Objek Gugatan *a quo* yang melakukan reviktimisasi pada para korban bertentangan dengan kewajiban negara untuk menjamin ketidakberulangan dan proses reparasi yang efektif bagi korban sebagaimana diatur dalam CEDAW karena hingga kini proses penyidikan terhadap kasus perkosaan massal Mei 1998 masih berjalan;
191. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Rekomendasi Umum Nomor 33 tentang Akses Perempuan Terhadap Keadilan menjelaskan diskriminasi terhadap perempuan, stigma dan budaya patriarki hingga diskriminasi yang mengaitkan etnis atau suku, status

minoritas. Faktor-faktor ini membuat perempuan dari kelompok tersebut semakin sulit memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* merupakan tindakan stereotip yang akan menjauhkan para korban dari akses keadilan yang sedang diupayakan dan masih terus berjalan hingga kini;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

192. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kementerian Negara”), kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
193. Bahwa yang dimaksud dari “urusan tertentu” adalah berkaitan dengan tiga hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kementerian Negara: “Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah”;
194. Bahwa menurut Pasal 5 ayat (2), urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945. Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara

menyebutkan: “*Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan*”;

195. Bahwa kementerian yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Kementerian Negara, terdapat beberapa fungsi dari kementerian, yaitu sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional”;
196. Bahwa TERGUGAT merupakan pimpinan kementerian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Kementerian Negara dan sebagai Menteri, TERGUGAT dibatasi kewenangan untuk mengurus “urusan tertentu” sebagaimana tersebut di atas, Dalam konteks ini, urusan tertentu yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan hanya terbatas mengenai kebudayaan saja;
197. Bahwa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terutama mengenai perkosaan massal dalam Objek Gugatan *a quo* bukan merupakan bagian dari “urusan tertentu” yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan sehingga Objek Gugatan bertentangan dengan UU Kementerian Negara;

Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;

198. Bahwa Objek Gugatan *a quo* adalah tindakan faktual berupa pernyataan yang dilakukan oleh TERGUGAT (Menteri Kebudayaan);

199. Bahwa TERGUGAT adalah pimpinan pada Kementerian Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 Perpres No. 190/2024: Pasal 2 “Kementerian dipimpin oleh Menteri.” Pasal 3 ayat (1) “Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.” dan Pasal 4 “Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.”;

200. Bahwa menurut Pasal 5 Perpres No. 190/2024, diatur bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

201. Bahwa fungsi Kementerian Kebudayaan dibatasi menjadi beberapa poin saja sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Perpres No. 190/2024, yaitu: “a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan; b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”;

202. Bahwa permasalahan perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 yang telah diakui negara sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat bukan merupakan bagian dari fungsi Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 190/2024;

203. Bahwa tidak ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap TERGUGAT untuk melakukan pembahasan atau klarifikasi berkaitan dengan perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 yang telah diakui sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh negara sebagaimana dilakukan oleh TERGUGAT dalam Objek Gugatan *a quo*;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Keppres 17/2022);

204. Bahwa sekalipun terdapat masalah krusial berkaitan dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan hanya melalui mekanisme non-yudisial, namun Pemerintah Indonesia telah mengakui perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

205. Bahwa menurut Pasal 3 Keppres 17/2022, Tim PPHAM memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020;
 - b. merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya;
- dan;

- c. merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang;
206. Bahwa pengungkapan dan analisis terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu meliputi latar belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identifikasi korban, dan dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keppres 17/2022;
207. Bahwa Tim PPHAM telah mengeluarkan laporan akhir yang di dalamnya terhadap pengungkapan dan analisis pelanggaran HAM berat masa lalu yang menyimpulkan dan mengakui bahwa terdapat 12 (dua belas) hingga tahun 2020, yaitu:
- a. Peristiwa 1965-1966 (Peristiwa 65);
 - b. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 (Kasus Petrus);
 - c. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 (Kasus Talangsari);
 - d. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
 - e. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
 - f. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
 - g. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999;
 - h. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
 - i. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
 - j. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
 - k. Peristiwa Wamena, Papua 2003, dan;
 - l. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003;
208. Bahwa Laporan Akhir Tim PPHAM telah mengakui bahwa sebanyak 85 perempuan menjadi korban perkosaan massal dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual;
209. Bahwa Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Laporan Akhir Tim PPHAM yang melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan pada Keppres 17/2022;

B. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB):

210. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai uraian di atas, Objek Gugatan juga bertentangan dengan AUPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”): *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a.) asas legalitas; b.) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c.) AUPB.”*;
211. Bahwa selain Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN juga menyatakan *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*;
212. Bahwa sejatinya AUPB adalah kaidah hukum yang tidak tertulis, walaupun ada beberapa uraian AUPB dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Apabila AUPB hanya dikaitkan dengan aturan tertulis, maka tidak ada bedanya AUPB dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Enrico Simanjuntak dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, adapun jenis-jenis AUPB yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk memenuhi kebutuhan kuat akan tolok ukur yang jelas sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat memakai dasar legalitas yang jelas;
213. Melanjutkan hal tersebut, Objek Gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, yaitu peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas, melainkan Objek

Gugatan juga bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid*). Ketika parameter peraturan perundang-undangan telah dilanggar oleh Objek Gugatan, bahkan lebih jauh dari itu, Objek Gugatan mengganggu dan merusak suatu bentuk kepatutan pemerintahan yang baik (*good governance*);

214. Bahwa Prof. G.A. Van Poelje yang dikutip oleh Enrico Simanjuntak berpendapat bahwa, pembatalan suatu keputusan berdasarkan AUPB bisa jadi disebabkan bukan hanya oleh karena adanya cacat yuridis dalam keputusan melainkan karena adanya nilai etik pemerintahan yaitu AUPB;

215. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

216. Bahwa selain melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan, Objek Gugatan *a quo* juga melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak korban perempuan yang mengalami perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998. Pasal 5 huruf b UU Administrasi pemerintahan menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berlandaskan pada perlindungan terhadap hak asasi manusianya. Pernyataan TERGUGAT yang mengingkari perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 mengabaikan kewajiban ini;

217. Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan penghormatan martabat manusia yang dijamin oleh Pasal 3 jo Pasal 28D UUD 1945, Pasal 3 ayat (2) UU HAM, serta pasal 4 UU TPKS. Objek Gugatan memperlihatkan sikap diskriminatif terhadap perempuan korban dan keluarga korban, khususnya perempuan Tionghoa-Indonesia, yang telah

menjadi sasaran kekerasan seksual secara sistematis pada Peristiwa Mei 1998;

218. Bahwa melihat berapa penting makna dan signifikansi AUPB dalam mempertimbangkan suatu keputusan - dalam hal ini Objek Gugatan - maka PARA PENGGUGAT akan menguraikan satu per satu alasan mengapa Objek Gugatan bertentangan dengan AUPB, sehingga merusak tatanan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan dampaknya mengancam kelangsungan adab suatu bangsa, dengan nilai-nilai yang diuraikan sesuai AUPB sebagai berikut:

a. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

219. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

220. Bahwa Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Pasal 18

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

221. Bahwa apabila dicermati, tidak ada satu pun wewenang dalam Perpres 190/2024 yang dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk mengeluarkan pernyataan sebagaimana disebutkan dalam Objek Gugatan, sehingga, apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT adalah melampaui wewenang dan secara khusus bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
222. Bahwa secara hukum, yang berwenang untuk menyampaikan pernyataan tentang perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998 yang telah diakui sebagai pelanggaran HAM yang berat oleh negara sebagaimana telah disebutkan di atas adalah Jaksa Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Presiden Republik Indonesia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan masing-masing uraian wewenangnya adalah sebagai berikut:

Jaksa Agung

Pasal 21 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyatakan:

“Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung”;

Komnas HAM RI

Pasal 18 UU Pengadilan HAM menyatakan:

“(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat”;

Presiden dan DPR RI

Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyatakan:

“(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”;

Pengadilan HAM

Pasal 4 UU Pengadilan HAM menyatakan:

“Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat”;

223. Bahwa dengan demikian, Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam bentuk Objek Gugatan *a quo*, selain bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagai salah satu AUPB dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Objek Gugatan *a quo* melampaui wewenang TERGUGAT karena yang seharusnya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan, maupun pengusulan dan pembentukan peradilanannya adalah Jaksa Agung, Komnas HAM RI, DPR RI, Presiden, dan Pengadilan HAM;
- b. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;
219. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
220. Bahwa lebih lanjut, asas kepastian hukum menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini sering kali juga disebut sebagai asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa “*semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum*” (LeIP, 2022, hlm. 56);

221. Dengan demikian, Objek Gugatan *a quo* telah jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tindakan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat dan justru melanggar hukum dalam peraturan perundang-undangan lain. Lebih lanjut, dampak dari tindakan yang melanggar asas kepastian hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat, termasuk korban perkosaan massal dalam Peristiwa Mei 1998 untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagai korban sebagaimana dijamin oleh berbagai instrumen hukum HAM nasional maupun internasional;
222. Bahwa Objek Gugatan *a quo* juga secara langsung mengaburkan pemberian kepastian perlindungan atas hak-hak asasi korban. Hal ini turut mengafirmasi fakta bahwa proses peradilan atas pelanggaran HAM berat Peristiwa Mei 1998 selama 27 tahun yang tidak kunjung memberikan ketidakpastian hukum sekaligus semakin menghambat proses pengungkapan pelanggaran HAM berat dan upaya untuk mencegah ketidakberulangan;
223. Lebih lanjut, esensi dan semangat dalam asas kepastian hukum sesungguhnya menghendaki dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga berdasarkan suatu keputusan kebijakan, sehingga tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara/organisasi harus berisi kepastian dan tidak begitu mudah untuk dicabut kembali (Nugraha, 2007, hlm. 11-12);
224. Bahwa tindakan TERGUGAT secara langsung mengaburkan pemberian kepastian perlindungan atas hak-hak asasi korban. Hal ini turut mengafirmasi fakta bahwa proses peradilan atas pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Mei 1998 berlangsung berlarut-larut selama 27 (dua puluh tujuh) tahun yang tidak kunjung memberikan ketidakpastian hukum atau dalam hal ini tidak ada proses pengadilannya;
- c. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Kecermatan;

225. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan;
226. Bahwa yang perlu ditekankan dalam pemenuhan asas kecermatan bermuara pada keadilan yang tidak merugikan pihak lainnya, yang berdasarkan Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan atau Pejabat TUN. Sehingga, setiap Pejabat Negara/Pemerintahan wajib bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan;
227. Bahwa asas kecermatan menuntut ketelitian dari aparatur pemerintah setiap kali pemerintah melakukan suatu perbuatan yang berakibat hukum, selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain. Dengan begitu, setiap dari Pejabat TUN dalam mengambil tindakan administratif wajib berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat saat melakukan tindakan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dengan memperhatikan kepentingan pihak ketiga sebelum pejabat TUN mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Ali, 2012, hlm. 132);
228. Bahwa Objek Gugatan *a quo* telah jelas memperlihatkan ketidakcermatan TERGUGAT, sebagai pejabat TUN dalam

mengambil tindakan administratif untuk mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segala aspek berkenaan dengan fakta, data, penemuan, dan hasil investigasi mengenai kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa Mei 1998 yang justru mendelegitimasi dokumentasi sejarah, kesaksian korban, data investigatif, serta rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang kesemuanya menjadi bukti nyata bahwa negara tidak bisa lagi menghindar dari tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, khususnya Mei 1998 sekaligus tindakan tersebut justru memberikan ruang terjadinya praktik impunitas;

229. Bahwa sepatutnya menurut hukum TERGUGAT sebetulnya sudah pernah menerima instruksi, dokumen, atau pun informasi yang diakui oleh pemerintah ketika masih dalam satu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

230. Bahwa, pasca Laporan Akhir Tim PPHAM tersebut, kemudian Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (“Inpres No. 2/2023”), seperti disebutkan dalam Inpres No. 2/2023 yang menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yang selanjutnya disebut Tim PPHAM sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;*
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*

3. *Menteri Dalam Negeri;*
 4. *Menteri Luar Negeri;*
 5. *Menteri Agama;*
 6. *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 7. *Menteri Keuangan;*
 8. *Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;*
 9. *Menteri Kesehatan;*
 10. *Menteri Sosial;*
 11. *Menteri Ketenagakerjaan;*
 12. *Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
 13. *Menteri Pertanian;*
 14. *Menteri Badan Usaha Milik Negara;*
 15. *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;*
 16. *Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;*
 17. *Jaksa Agung Republik Indonesia;*
 18. *Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan*
 19. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”;*
231. Kemudian, dalam instruksi di angka 8 bagian Kedua pada Inpres No. 2/2023, menyatakan:
- “Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk:*
- a. memberikan beasiswa pendidikan bagi korban/anak-anak korban;*
 - b. memberikan bantuan perlengkapan/peralatan kebudayaan; dan*
 - c. memberikan bantuan fasilitas pendidikan”;*
232. Serta kewajiban untuk melaporkannya, sesuai bagian Keempat Inpres No. 2/2023 yang menyatakan:
- “Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan Instruksi Presiden ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”;*

233. Bahwa TERGUGAT sudah sepatutnya mengetahui secara cermat mengenai Laporan Akhir Tim PPHAM yang mencantumkan “perkosaan massal” sebagai salah satu kejadian pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Mei 1998 sesuai analisis Tim PPHAM sebagaimana diamanatkan melalui Keppres 17/2022;
234. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak meneliti semua fakta-fakta yang relevan, termasuk di dalamnya Inpres 2/2023 yang ditujukan langsung kepada Tergugat sebagai pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Inpres 2/2023;
235. Bahwa oleh karena itu, TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan *a quo* telah tidak cermat sehingga Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan;
- d. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan;
236. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus harus diperlakukan sama, tanpa diskriminasi, dan kepentingan mereka harus dipertimbangkan secara keseluruhan;
237. Bahwa asas ketidakberpihakan harus diartikan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara memperlakukan subjek hukum sesuai dengan kedudukannya. Hal ini didasari pada pandangan bahwa tugas dari pemerintah adalah membuat suatu keputusan yang konkret, kasuistis, dan individualis. Sehingga, terhadap situasi yang sama, wajib diperlakukan sama, namun dalam situasi yang berbeda, wajib diperlakukan berbeda berdasarkan dasar perbedaannya;
238. Bahwa dalam Objek Gugatan *a quo*, terdapat tindakan yang didasari dengan sikap nirempati dan pengabaian terhadap hak-hak korban yang hingga sampai saat ini belum mendapatkan keadilan dalam kasus perkosaan massal Mei 1998;

239. Bahwa pengabaian atas berbagai fakta terhadap kasus pelanggaran HAM berat, terkhususnya Peristiwa Mei 1998 melalui pernyataan Menteri Kebudayaan yang disampaikan melalui Objek Gugatan *a quo* menunjukkan adanya upaya untuk menyebarkan narasi menyesatkan sekaligus memperlihatkan sebuah sikap nirempati dan diskriminasi seorang pejabat publik yang tidak mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan korban maupun keluarga korban yang hingga saat ini masih terus menuntut keadilan atas kasus ini;
- e. Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
240. Bahwa menurut Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB;
241. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
242. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
243. Bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan kehormatan dan rasa aman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”;

244. Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*;
245. Bahwa dalam teori hak asasi manusia, dikenal asas pertanggungjawaban negara di mana negara merupakan pihak yang memiliki kewajiban dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia setiap orang. Hal ini juga diatur dalam Pasal 71 UU HAM: *Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”*;
246. Bahwa perkosaan massal yang menurut Laporan TGPF telah terjadi pada 13-15 Mei 1998 merupakan tindakan yang bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam peristiwa tersebut, negara yang seharusnya berperan dalam melindungi hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas rasa aman, hak atas kehormatan diri, hak atas bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan hak atas perlindungan diri malah membiarkan terjadinya perampasan terhadap hak-hak tersebut. Maka dari itu, tindakan pengabaian negara tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi *by omission* atau akibat kelalaian/pembiaran;
247. Bahwa menurut hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, peristiwa perkosaan massal yang terjadi pada 13-15 Mei 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM;
248. Bahwa, dalam perjalanan perjuangan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya Peristiwa Mei 1998, hingga

hari ini masih terus berjalan, yang juga bersamaan dengan berbagai penemuan dan hasil investigasi tim TGPF, maupun kerjasama Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan berbagai dokumen resmi negara berkaitan dengan penyelidikan atas kasus ini;

249. Bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk mendapat perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum terhadap kasus yang ia alami. Dalam hal ini, keluarga korban dan korban hingga saat ini belum mendapatkan keadilan;

250. Bahwa dengan adanya Tindakan Administrasi Pemerintahan *a quo* yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan maka telah mengaburkan kepastian hukum penuntasan Peristiwa Mei 1998 dan perlindungan hukum bagi para keluarga korban;

251. Bahwa Objek Gugatan *a quo* justru mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kewajiban negara berupa *positive rights* untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan memastikan korban pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan;

252. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu AUPB;

C. Kewajiban melakukan tindakan menarik Objek Gugatan *a quo*;

253. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka sangat layak pula bagi TERGUGAT untuk diwajibkan untuk menarik pernyataannya secara publik melalui pernyataan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud serta melakukan tindakan menarik Tindakan Administrasi Pemerintahan (Objek Sengketa);

254. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan aspek penting dalam “negara Hukum” atau “*rechstaat*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Julius Stahl menyatakan

terdapat empat unsur dari negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta adanya peradilan administrasi;

255. Bahwa keberadaan peradilan administrasi ditujukan untuk melakukan kontrol terhadap tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif atau pejabat administrasi pemerintahan agar tidak bertindak secara semena-mena dan/atau melanggar hak-hak asasi manusia;
256. Bahwa menurut Sjachran Basah dalam buku *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi Negara* (1989, halaman 34), dijelaskan bahwa Hukum Tata Usaha Negara memiliki lima fungsi, yaitu direktif, integratif, stabilitatif, perspektif, dan korektif;
257. Bahwa fungsi korektif berarti PTUN adalah sebagai pengoreksi atas sikap tindak yang dilakukan oleh para administrator negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan;
258. Bahwa dalam konteks Gugatan *a quo*, terhadap tindakan administrasi TERGUGAT yang merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang berupa melampaui wewenang yang bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan maupun AUPB sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian atas, maka PTUN harus mengoreksi tindakan TERGUGAT;
259. Bahwa dalam konteks Gugatan *a quo*, PTUN harus mengoreksi tindakan TERGUGAT yang merupakan penyalahgunaan wewenang dengan mewajibkan TERGUGAT melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk membuat kondisi dikembalikan pada keadaan semula sebelum Objek Gugatan *a quo* dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan;
260. Bahwa tindakan korektif tersebut di atas dapat dilakukan oleh PTUN dengan mewajibkan TERGUGAT untuk menarik Objek

Gugatan *a quo* melalui Siaran Berita Kementerian Kebudayaan serta akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pernyataan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: “...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik”, adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan menarik Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pernyataan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: “...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa

data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik"

melalui Siaran Berita Kementerian Kebudayaan serta akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip peradilan (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27 November 2025, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

Objek dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Tergugat dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: "...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut

angka dan istilah yang masih problematik”, yang selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;

B. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

1.1. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 16 yang menyatakan Objek Gugatan merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang tidak benar;

1.2. Objek Gugatan tidak bersifat perbuatan konkret;

1.2.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) mengatur mengenai pengertian dari Tindakan Administrasi Pemerintahan yaitu *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

1.2.2. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018) yaitu *“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

1.2.3. Bahwa Tindakan Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019) yaitu *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

1.2.4. Bahwa pada PERMA 2/2019, terdapat penekanan pada perbuatan konkret. Sifat konkret sendiri merujuk pada Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yang mengatur *“Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”*;

1.2.5. Bahwa kemudian perlu memahami pengertian dari frasa “konkret” itu sendiri yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.JKT. halaman 123-124 yang menguji suatu pernyataan sebagai suatu perbuatan konkret, yaitu:

- *“frasa kata “perbuatan konkret” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian frasa kata “perbuatan” diartikan “sesuatu yang diperbuat (dilakukan)” dan frasa kata “konkret” yang berarti nyata, berwujud, benar-benar ada (berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya), sehingga perbuatan konkret tersebut diartikan perbuatan yang nyata atau berwujud,*

karenanya yang menjadi pertanyaan hukum sengketa in casu adalah apakah objek sengketa in casu, yaitu Pernyataan Tergugat yang menyatakan secara lisan: “[...] dan ini juga adalah hal bagaimana kita mengajak, bagaimana kita bersama-sama untuk 2021 ini kita ‘war on drugs’, jadi bagaimana kita melakukan perang terhadap narkoba”, merupakan perbuatan konkret?”;

- “Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat ahli tersebut di atas, yang pada pokoknya memberi penilaian bahwa tuturan yang dilakukan oleh penutur itu merupakan tuturan pragmatik imperatif yaitu ajakan dalam hal ini penutur langsung menggunakan kata mengajak, maka menurut Pengadilan, dengan mendasarkan pengertian frasa “perbuatan konkret” menurut KBBI serta menggunakan logika umum dapat dipahami bahwa frasa kata “mengajak” tentulah perbuatan konkret yang berupa “War on Drugs” (perang terhadap Narkoba) belum dilakukan, sehingga pengadilan berkesimpulan objek sengketa berupa pernyataan lisan in casu bukan merupakan Tindakan Faktual yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI. No 2 tahun 2019”;

1.2.6. Bahwa dapat dilihat persamaan antara pertimbangan Majelis Hakim a quo dengan Objek Gugatan, dimana Objek Gugatan juga merupakan suatu pernyataan dari Tergugat dengan kalimat mengajak yaitu “Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri.” Lebih lanjut lagi dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan,

Tergugat juga “*mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dialog secara sehat dan konstruktif, sebagai bagian dari upaya bersama membangun narasi sejarah Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan, reflektif, dan terus berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berdialog secara langsung dengan berbagai kelompok masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi dan masukan lebih lanjut*”;

- 1.2.7. Bahwa dapat disimpulkan kalimat ajakan sebagaimana Objek Gugatan yang bukan sebuah perbuatan konkret sehingga tidak dapat dianggap sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan;
- 1.2.8. Bahwa oleh karena Objek Gugatan tidak memenuhi unsur konkret sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP, Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019, dan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Peratun maka Objek Gugatan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.3. Objek Gugatan tidak bersifat final dalam arti luas;
 - 1.3.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 UU AP mengatur terkait perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*
- 1.3.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 huruf d UU AP mengatur bahwa tindakan yang merupakan kewenangan PTUN bersifat final dalam arti luas;
- 1.3.3. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 87 huruf d UU AP dijelaskan pengertian dari “final dalam arti luas” yaitu “*mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang*”;
- 1.3.4. Bahwa pengertian final juga diatur dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Peratun yaitu “*Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara*”;
- 1.3.5. Bahwa ketentuan Objek Gugatan pada PTUN berupa Tindakan yang bersifat final dalam arti luas juga diatur dalam bagian E angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

(SEMA 4/2016) yaitu “Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan *factual*;
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);
- 4) Bersifat:
 - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
 - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
 - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat *Final* dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb)”;

1.3.6. Bahwa Objek Gugatan tidak memenuhi unsur “final dalam arti luas” sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas karena:

- tidak mencakup suatu keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
 - tidak bersifat definitif; dan
 - tidak menimbulkan akibat hukum;
- 1.3.7. Bahwa oleh karena Objek Gugatan tidak memenuhi unsur final dalam arti luas, maka Objek Gugatan bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- 1.4. Objek Gugatan bukan merupakan tindakan factual;
- 1.4.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 UU AP mengatur terkait perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*
- 1.4.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU AP mengatur bahwa tindakan yang merupakan kewenangan PTUN mencakup tindakan factual;

- 1.4.3. Bahwa oleh karena batasan pengertian tindakan faktual hingga saat ini belum diatur dalam UU AP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka Tergugat mencermati definisi tindakan faktual dari beberapa pendapat atau penelitian dari para ahli yang diterbitkan di berbagai jurnal;
- 1.4.4. Bahwa dalam artikel yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2024) dengan judul Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah menyebutkan bahwa Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan;
- 1.4.5. Bahwa selanjutnya dalam artikel yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2021) dengan judul Penjelasan Hukum (*Restatement*) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada halaman 82 menyebutkan *“Dalam beberapa kasus, khususnya dalam hal “Tindakan Administrasi Pemerintahan” atau “Tindakan Faktual” yang sifatnya aktif, biasanya akan didahului oleh Keputusan atau Penetapan tertulis. Tujuannya adalah untuk menetapkan terlebih dahulu status atau keadaan hukum dari orang/adressaat atau objek yang dituju oleh Tindakan Faktual tersebut;*
- 1.4.6. Bahwa pada artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*) Vol. 11 No.1 Mei 2022) dengan judul Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang ditulis oleh Ridwan pada halaman 98 menyebutkan *“Sehubungan*

tindakan faktual pemerintah itu tidak termasuk “rechtshandeling van de administratie” dan bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, tindakan faktual pemerintah tidak memerlukan legalitas, berbeda dengan tindakan hukum pemerintah di bidang publik yang harus didasarkan pada legalitas. Atas dasar itu, kesimpulan Bambang Arwanto di atas, akan tepat dan relevan jika dibalik; “Kewenangan mengadili PTUN hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian, tidak sampai pengujian keabsahan (legalitas),” karena telah jelas bahwa tindakan faktual pemerintah yang dapat digugat ke pengadilan itu hanyalah tindakan yang menimbulkan kerugian. Perkara tindakan faktual pemerintah itu bukan persoalan legalitas, tetapi masalah kerugian yang ditimbulkannya”;

1.4.7. Bahwa lebih lanjut pada tesis yang diterbitkan oleh Ardoyo Wardhana (Universitas Airlangga, 2020) dengan judul *Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* pada halaman 27 menyebutkan *“Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 huruf a UUAP diatas, maka dapat diketahui bahwa “perbuatan faktual” sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf a UUAP tersebut adalah feitelijkehandelingen. Dengan demikian, setiap tindakan faktual yang bukan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, namun dalam kenyataannya telah/berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka tindakan tersebut dapat menjadi objek sengketa di Peradilan TUN”;*

1.4.8. Bahwa selain daripada pendapat dan penelitian dari para ahli, unsur dari tindakan faktual juga dapat dilihat dari Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang

Administrasi Pemerintahan, dimana pada halaman 56 menyebutkan terkait Tindakan Nyata (*Real Action*) yaitu:

- *Tindakan nyata adalah instrumen yang ditujukan pada akibat fakta dari sebuah tindakan yang tidak memiliki dampak terhadap status hukum dari warga negara (tindakan sederhana dari pihak berwenang). Terdapat perbedaan antara tindakan nyata publik yang berbentuk tindakan yang dapat dijelaskan (explanatory acts) seperti penyediaan informasi, peringatan publik, laporan, rencana atau pendapat ahli serta bentuk tindakan yang mempunyai fungsi fakta (factual function) seperti pembayaran sejumlah uang, patroli polisi, atau perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan dinas;*
- *Tindakan sederhana dari pihak berwenang haruslah sejalan dengan undang-undang agar tindakan nyata tersebut menjadi legal. Konsekuensi dari sebuah tindakan nyata yang ilegal tidak begitu penting karena Tindakan Nyata tidak memiliki dampak legal, namun demikian seringkali menguburkan konsekuensi nyata. Pertama, Pejabat Administrasi yang berwenang harus menyampingkan atau memindahkan fakta-fakta yang dihasilkan oleh sebuah tindakan nyata ilegal dan memulihkannya pada status sebelumnya sepanjang masih memungkinkan dan beralasan. Warga negara yang terkena akibat dapat mengajukan klaim sebelum masuk ke peradilan administrasi. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan klaim akan kompensasi atau kerusakan atas setiap kerugian yang dideritanya akibat tindakan nyata yang ilegal sebelum masuk ke peradilan sipil;*

1.4.9. Bahwa dari penjelasan sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik di atas, terlihat jelas bahwa unsur penting dari tindakan faktual yaitu adanya akibat atau

kerugian yang diderita oleh masyarakat dari suatu tindakan Pejabat Administrasi;

- 1.4.10. Bahwa setelah mencermati pendapat, hasil penelitian, dan penjelasan dalam naskah akademik sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat beberapa unsur dalam tindakan faktual yaitu:
 - a. tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh pejabat/badan pemerintahan yang berwenang;
 - b. bersifat aktif atau didahului oleh Keputusan atau Penetapan tertulis;
 - c. menimbulkan kerugian; dan/atau
 - d. menimbulkan akibat hukum;
- 1.4.11. Bahwa Objek Gugatan hanya terbatas pada pendapat dari Tergugat yang sama sekali bukan merupakan suatu tindakan nyata atau tindakan fisik sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan faktual;
- 1.4.12. Bahwa Objek Gugatan tidak didahului oleh keputusan atau penetapan tertulis serta tidak bersifat aktif karena hanya merupakan pendapat atau pernyataan;
- 1.4.13. Bahwa Objek Gugatan tidak menimbulkan kerugian nyata sebagaimana terlihat dari dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, dimana tidak terlihat kerugian nyata (*materiil*) yang diakibatkan oleh Objek Gugatan. Dalil Para Penggugat terkait kerugian semata-mata hanya merupakan pendapat dan dugaan dari Para Penggugat dan bukan merupakan kerugian yang telah terjadi atau telah dialami oleh Para Penggugat;
- 1.4.14. Bahwa Objek Gugatan tidak menimbulkan akibat hukum karena pernyataan Tergugat sebagaimana dalam Objek Gugatan berkaitan dengan penulisan sejarah, sementara dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terkait proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang saat ini sedang

ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, Objek Gugatan sama sekali tidak mempengaruhi jalannya proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan;

1.4.15. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan bukanlah merupakan suatu tindakan faktual sehingga bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

1.5. Objek Gugatan tidak dapat dikenai akibat pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

1.5.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA 2/2019 menyatakan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

1.5.2. Bahwa Objek Gugatan yang hanya merupakan suatu pendapat atau pernyataan mengenai suatu peristiwa tertentu sehingga belum dapat diberikan akibat pembatalan atau menjadi tidak sah. Terlebih lagi, pernyataan tersebut masih memerlukan tindak lanjut untuk menemukan suatu kebenaran dari suatu peristiwa;

1.5.3. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak dapat dikenai akibat pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

1.6. Objek Gugatan merupakan lingkup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

- 1.6.1. Bahwa Objek Gugatan yaitu Siaran Berita yang merupakan lingkup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers);
- 1.6.2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Pers mengatur "*Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya*";
- 1.6.3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Pers mengatur "*Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain*";
- 1.6.4. Bahwa dalam Penjelasan UU Pers disebutkan "*Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara*";
- 1.6.5. Bahwa tindakan menerbitkan Objek Gugatan sebagaimana disebutkan dalam Siaran Berita dan konten yang diunggah dalam akun Instagram resmi Kementerian Kebudayaan merupakan pemenuhan dari Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers;
- 1.6.6. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan lingkup dari UU Pers;
- 1.7. Objek Gugatan tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan;

- 1.7.1. Bahwa pada poin 78 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa Banding Administratif telah diajukan dan telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia selaku Atasan TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 2025 melalui surat Nomor 04/SK-KMS/VII/2025 perihal Banding Administratif atas Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Pernyataan Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan tanggal 16 Juni 2025)”;
- 1.7.2. Bahwa pada poin 79 Gugatan, Para Penggugat mendalilkan “Bahwa Atasan TERGUGAT baru menjawab banding administratif pada 19 September 2025 melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat Nomor B-507/M/D-1/HK/06/02/09/2025 perihal Banding Administratif tanggal yang PARA PENGGUGAT terima pada 22 September 2025”;
- 1.7.3. Bahwa pada surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-507/M/D-1/HK.06.02/09/2025 tanggal 19 September Hal Banding Administratif yang ditujukan kepada Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas Kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut, disampaikan “Berkenaan dengan hal tersebut, mengingat tindakan dimaksud tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan, maka permohonan banding administratif yang Saudara sampaikan tidak dapat ditindaklanjuti”;
- 1.7.4. Bahwa pada surat dimaksud, Menteri Sekretaris Negara merujuk dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP dan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU AP sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 8 yang memberikan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut

tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan

- *Pasal 1 angka 16 memberikan pengertian upaya administrasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;*

1.7.5. Bahwa berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara di atas, telah jelas disampaikan Objek Gugatan tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan, sehingga bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

1.8. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana disampaikan di atas, telah jelas secara nyata-nyata bahwa Objek Gugatan bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan:

- a. Objek Gugatan tidak bersifat perbuatan konkret;
- b. Objek Gugatan tidak bersifat final dalam arti luas;
- c. Objek Gugatan bukan merupakan tindakan faktual;
- d. Objek Gugatan tidak dapat dikenai akibat pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Objek Gugatan merupakan lingkup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; dan
- f. Objek Gugatan tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan;

2. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;

2.1. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin 66 yang menyatakan Para Penggugat memiliki kedudukan dan

- kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan adalah dalil yang tidak benar;
- 2.2. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan kepentingan yang dirugikan dari Objek Gugatan;
 - 2.3. Bahwa pada poin 31 sampai dengan poin 35 Gugatan, Para Penggugat menyatakan Penggugat III merupakan salah satu dari sekian banyak ibu dari korban Peristiwa Mei 1998. Namun, dalam dalil yang menjelaskan kedudukan hukum Penggugat III, Para Penggugat tidak menyampaikan hubungan antara Objek Gugatan dengan Penggugat III dimana disebutkan anak dari Penggugat III menjadi korban dalam tragedi pembakaran Mal Klender, sementara dalil Para Penggugat terhadap Objek Gugatan terkait dengan kekerasan seksual;
 - 2.4. Bahwa pada poin 34 Posita Gugatan, Para Penggugat menyatakan Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan adalah dalil yang keliru;
 - 2.5. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
 - 2.6. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA 6/2018 yang berbunyi "*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*";
 - 2.7. Bahwa kemudian dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.SMG. tanggal 22 Mei

2024 halaman 54 mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu *“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan baru ada, jika:*

- 1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain;*
- 2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi;*
- 3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;*
- 4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.”*

2.8. Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut (halaman 58) *“Menimbang, bahwa ada ataupun tidaknya kepentingan Penggugat terkait obyek sengketa dalam perkara a quo haruslah dibuktikan kebenarannya, tidak cukup hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat subyektif (dalil penggugat semata)”;*

2.9. Bahwa telah secara jelas dan nyata-nyata Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan:

- Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;
- Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak terkait dengan Objek Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 PERMA 6/2018;

- Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, melainkan untuk mewakili kepentingan orang lain;
- Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan pribadi dan/atau kepentingan langsung;
- Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII tidak dapat menentukan kepentingan secara obyektif baik mengenai luas maupun intensitasnya;

2.10. Bahwa pada poin 39 Posita Gugatan, Para Penggugat menyampaikan penggunaan Hak Gugat Organisasi diantaranya dalam perkara *Gugatan Tata Usaha Negara antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan Presiden Indonesia di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT Jo PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. jo. Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 495 K/TUN/2014*. Dalam perkara *a quo*, amar putusannya memutuskan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum:

- 1) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT. diputus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - *Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan tata usaha negara, ternyata ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut, tidak berlaku mutlak sehubungan dengan mulai diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga gugatan dengan mengatas namakan kepentingan publik, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima dan menetapkan hak*

- gugat organisasi dengan persyaratan tertentu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kelompok yang mengatas namakan kepentingan publik Adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk untuk memperhatikan dan memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut ditetapkan dalam suatu statuta atau anggaran dasar organisasi kelompok tersebut;*
 - *Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengaturnya secara tegas. Namun untuk menemukan pengertian dasar dari “kepentingan”, dapat dilihat pada perkembangan yurisprudensi Indonesia dan negara lain serta doktrin pakar hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama: kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan Kedua: kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses;*
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT. diputus dengan amar sebagai berikut:
- *Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan menggugat di Peradilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta akan merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan TUN pada Buku II hlm. 37 – 40 yang pada intinya menyatakan bahwa*

pengertian kepentingan di Pengadilan TUN mengandung dua pengertian:

- a. Merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; Untuk dapat dianggap berkepentingan mengajukan gugatan maka kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu merupakan kepentingan sendiri (personlijk belang), bersifat pribadi (eigen belang) dan secara obyektif dapat ditentukan;*
 - b. Merujuk pada kaitannya dengan keputusan itu sendiri; Kerugian kepentingan itu haruslah sebagai akibat langsung dan dikehendaki oleh pejabat atau badan yang menerbitkan keputusan itu, dan bukan kepentingan yang bersifat derivatif (turunan);*
- Menimbang, bahwa selain kriteria kepentingan seperti tersebut diatas, beracara di Peradilan TUN juga dikenal prinsip yang menyatakan “poin d’interet poin d’action” artinya berproses dengan mengajukan gugatan di Pengadilan haruslah dengan suatu tujuan yang ingin dicapai, karena berproses tanpa suatu tujuan tidak bermanfaat bagi kepentingan umum, melainkan hanya mengganggu pemerintah (badan atau pejabat TUN) dalam menjalankan pemerintahan;*
 - Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan hukum adalah, apakah ada kepentingan sendiri dan bersifat pribadi dan merupakan kepentingan langsung bagi para Penggugat sehingga ia dapat dinyatakan berkepentingan mengajukan gugatan ini;*
 - Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa kepentingannya mengajukan gugatan ini didasarkan pada kepentingan hukum untuk memperjuangkan haknya sebagaimana*

dimuat dalam AD/ART-nya masing-masing. Menurut Majelis Hakim dalam hal ini kepentingan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria kepentingan sendiri dan bersifat pribadi, karena kepentingan Para Penggugat dalam hal ini masih belum dapat dibedakan dengan kepentingan pihak lain selain Para Penggugat. Selain itu kepentingan Para Penggugat juga tidak bersifat langsung karena secara objektif tidak dapat ditentukan kerugian apa yang dialami Para Penggugat dengan penerbitan objek sengketa yakni pengangkatan hakim pada Mahkamah Konstitusi;

- *Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 juga tidak dapat digunakan sebagai dasar menggugat keputusan in litis, karena pasal yang memungkinkan hak gugat organisasi masyarakat dalam undang-undang tersebut hanya berlaku khusus dalam rangka mempertahankan kepentingan umum dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sisi perlindungan kehutanan dan sisi perlindungan konsumen. Secara acontrario dapat dikatakan bahwa legal standing Para Penggugat untuk menggugat keputusan in litis hanya dimungkinkan jika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi menentukan hak gugat bagi organisasi masyarakat (NGO legal standing) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan tidak adanya pengaturan hak gugat (legal standing) organisasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk memohon*

pembatalan atas penerbitan Keputusan in litis di Peradilan TUN;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/TUN/2014 diputus dengan amar sebagai berikut: *“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:*
a. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ...”;

2.11. Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, dapat dilihat bahwa kedudukan hukum YLBHI pada perkara tersebut tidak memenuhi kriteria kepentingan sendiri dan bersifat pribadi. Demikian pula dalam penggunaan Hak Gugat Organisasi dalam perkara tersebut disebutkan masih terbatas pada kepentingan umum dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2.12. Bahwa dengan menalogikan putusan dan perkara *a quo*, maka kedudukan Penggugat V tidak memenuhi kriteria kepentingan sendiri dan bersifat pribadi;

2.13. Bahwa dalam putusan yang dirujuk oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya justru menunjukkan dan/atau mengakui bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan tata usaha negara;

2.14. Bahwa kemudian dalam putusan Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. halaman 144, Majelis Hakim perkara *a quo* juga memberikan pertimbangan hukum terkait Hak Gugat Organisasi sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan praktik peradilan yang tercermin dalam pertimbangan hukum pada Yurisprudensi yang diikuti secara tetap oleh putusan-putusan berikutnya, Majelis menarik kesimpulan bahwa organisasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme hak*

gugat organisasi (legal standing) apabila tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil dan memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;*
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pengembangan bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya; dan*
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dalam bidang pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun, dalam bidang pengelolaan sampah paling singkat 1 (satu) tahun, sedangkan dalam bidang perlindungan konsumen tidak dibatasi minimum jangka waktunya”;*

2.15. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat dilihat penggunaan hak gugat organisasi masih terbatas pada perkara terkait lingkungan hidup dan perlindungan konsumen;

2.16. Bahwa pada poin 44-45 dan poin 53-54 Posita Gugatan, Para Penggugat menyampaikan fungsi serta tujuan dari masing-masing organisasi Penggugat VI dan Penggugat VII, namun dalam dalil tidak terdapat fungsi pemberian bantuan hukum sehingga memberikan ketidakjelasan dari kedudukan hukum Penggugat VI dan Penggugat VII;

2.17. Bahwa pada poin 57 Posita Gugatan, Para Penggugat menyampaikan penggunaan *organizational standing* dalam perkara di Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Rujukan ini tidak relevan karena perkara tersebut merupakan peradilan yang berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara;

2.18. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana disampaikan di atas, telah jelas secara nyata-nyata bahwa penggunaan Hak Gugat Organisasi oleh Para Penggugat tidaklah tepat dan

penjelasan akan kepentingan Penggugat III tidak memperlihatkan hubungan dengan Objek Gugatan, sehingga dapat disimpulkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum terhadap Objek Gugatan;

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
 - 3.1. Bahwa setelah Tergugat cermati, terdapat beberapa dalil Para Penggugat yang menyebabkan Gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);
 - 3.2. Kurang tepat dalam merujuk peraturan perundang-undangan;
 - 3.2.1. Bahwa pada poin 1 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seharusnya Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 3.2.2. Bahwa pada poin 2 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan "*Pasal 1 ayat 8 UU Administrasi Pemerintahan*", yang seharusnya disebutkan "*Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan*";
 - 3.2.3. Bahwa pada poin 15 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (UU Kekuasaan Kehakiman) dengan norma "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Norma dimaksud sebenarnya diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sendiri sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Penormaan yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dalam poin ini, terlihat bahwa tidak saja Para Penggugat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, namun juga keliru dalam merujuk pasal yang mengatur norma dimaksud;

- 3.2.4. Bahwa pada poin 20 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan norma *“Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban”*. Terdapat kesalahan perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya norma tersebut merupakan norma dari ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3.2.5. Bahwa pada poin 21 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan norma *“korban berhak mendapatkan hak atas perlindungan meliputi perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan”*. Terdapat kekurangan penyebutan perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya norma tersebut merupakan norma dari ketentuan Pasal 69 huruf c yang berbunyi *“Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi: c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan”*;
- 3.2.6. Bahwa pada poin 23 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan

Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dengan dalil “*mengakui bahwa kekerasan seksual, termasuk perkosaan merupakan salah satu bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu setiap tindakan pejabat negara yang meremehkan atau mengingkari penderitaan korban dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar kewajiban Internasional Negara.*” Apabila merujuk Artikel 1 Konvensi CAT, “*istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.*” Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur pokok dari istilah penyiksaan yaitu:

- timbulnya rasa sakit atau penderitaan mental atau fisik yang luar biasa;

- oleh atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat-pejabat Negara yang berwenang; dan
- untuk suatu tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi, penghukuman atau intimidasi;

Merujuk pada pengertian tersebut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi CAT apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Artikel 1 Konvensi CAT. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur dalam Objek Gugatan yang berkaitan atau memenuhi unsur dari penyiksaan sebagaimana diatur dalam Konvensi CAT. Oleh karena itu, Para Penggugat keliru atau prematur dalam merujuk pada Konvensi CAT dalam Gugatan *a quo*;

- 3.2.7. Bahwa pada poin 130 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 55 UU Administrasi Pemerintahan dengan pengaturan terkait AUPB. Terdapat kesalahan perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya norma tersebut merupakan norma dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3.2.8. Bahwa pada poin 182 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun norma yang dikutip hanyalah terbatas pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU *a quo* sehingga penyebutan rujukan menjadi tidak lengkap dimana seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 3.2.9. Bahwa pada poin 183 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual, namun terdapat kesalahan perujukan dimana norma "*hak mendapatkan penguatan psikologis*" disebutkan sebagai norma ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c yang seharusnya merupakan norma ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- 3.2.10. Bahwa pada poin 185 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), namun pada dalil poin 186 Para Penggugat merujuk pada Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) Nomor 28 dan pada poin 188 Para Penggugat merujuk pada Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) Nomor 35. Terdapat ketidaksesuaian dalam rujukan yang didalilkan oleh Para Penggugat karena dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 diatur bahwa "*Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini.*" Berdasarkan aturan *a quo* dapat disimpulkan bahwa ratifikasi yang dilakukan adalah terhadap konvensi itu sendiri dan tidak secara otomatis terhadap rekomendasi umum yang diterbitkan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Lebih lanjut lagi, sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa “*Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval)*”. Oleh karena itu, rujukan terhadap Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) Nomor 28 dan Nomor 35 keliru dan tidak sesuai dengan kaidah pengesahan perjanjian internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000;

- 3.2.11. Bahwa pada poin 225 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU AP. Terdapat kesalahan perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya dalil yang dikutip terkait pengertian asas kecermatan oleh Para Penggugat tersebut merupakan kalimat dari Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP;
- 3.2.12. Bahwa pada poin 236 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU AP. Terdapat kesalahan perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya dalil yang dikutip terkait pengertian asas ketidakberpihakan oleh Para Penggugat tersebut merupakan kalimat dari Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP;
- 3.2.13. Bahwa pada poin 241 Posita Gugatan, Para Penggugat merujuk Penjelasan Pasal 5 UU AP. Terdapat kekurangan dalam perujukan oleh Para Penggugat dimana seharusnya dalil yang dikutip terkait pengertian asas perlindungan terhadap hak asasi manusia oleh Para Penggugat tersebut merupakan kalimat dari Penjelasan Pasal 5 huruf b UU AP;

- 3.2.14. Bahwa kesalahan rujukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat dan mengakibatkan Gugatan menjadi kabur;
- 3.3. Kekeliruan dalam penulisan;
- 3.3.1. Bahwa pada poin 42 Posita Gugatan (halaman 18), Para Penggugat telah keliru dalam penulisan penomoran, dimana seharusnya dilanjutkan dengan poin 41, namun dalam Gugatan kembali mencantumkan poin 34 sehingga menimbulkan kerancuan dalam membaca Gugatan;
- 3.3.2. Bahwa pada poin 56 Posita Gugatan (halaman 27), Para Penggugat telah keliru dalam mencantumkan kepanjangan dari singkatan “TruK” dimana Penggugat mencantumkan “*Tim Relawan Kemanusiaan – Kekerasan Perempuan*” seharusnya “*Tim Relawan untuk Kemanusiaan – Kekerasan Perempuan*”;
- 3.3.3. Bahwa pada poin 66 Posita Gugatan (halaman 30), Para Penggugat telah keliru dalam penulisan penomoran, dimana seharusnya dilanjutkan dengan poin 67, namun dalam Gugatan langsung mencantumkan poin 71 sehingga poin 67 dan poin 69 tidak tercantum dan menimbulkan kerancuan dalam membaca Gugatan;
- 3.3.4. Bahwa pada poin 82 Posita Gugatan (halaman 33), Para Penggugat telah keliru dalam mencantumkan tanggal pengajuan Gugatan yaitu 10 September 2025, dimana seharusnya dicantumkan tanggal 2 Oktober 2025, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai tanggal pengajuan Gugatan;
- 3.3.5. Bahwa pada poin 114 Posita Gugatan (halaman 48), Para Penggugat telah keliru dalam mencantumkan halaman 699 dalam buku Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (+-1942-1998)

Edisi Pemutakhiran, dimana seharusnya halaman yang dicantumkan untuk kalimat yang dikutip dalam Gugatan adalah halaman 669;

- 3.3.6. Bahwa pada poin 121 Posita Gugatan (halaman 53), Para Penggugat telah keliru dalam menuliskan kesimpulan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 2 Juli 2025 yang menyampaikan "*meminta agar menunda penulisan ulang sejarah nasional oleh pemerintah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta menghentikan penulisan sejarah oleh TERGUGAT*". Dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan sesuatu yang terjadi pada saat pembahasan, sementara hasil dari rapat tersebut disepakati bahwa "*Komisi X DPR RI mendesak Kemenbud RI untuk segera melakukan uji publik penulisan sejarah Indonesia dengan melibatkan seluas-luasnya pemangku kepentingan di bidang sejarah*" sebagaimana tertulis pada Laporan Singkat Rapat Komisi X DPR RI (Bidang: Pendidikan; Olahraga; Sains dan Teknologi) tanggal 2 Juli 2025;
- 3.3.7. Bahwa pada poin 131 Posita Gugatan (halaman 56), Para Penggugat telah keliru dalam penulisan penomoran, dimana seharusnya dilanjutkan dengan poin 132, namun dalam Gugatan kembali mencantumkan poin 129, sehingga menimbulkan kerancuan dalam membaca Gugatan;
- 3.3.8. Bahwa pada poin 223 Posita Gugatan (halaman 86), Para Penggugat telah keliru dalam penulisan penomoran, dimana seharusnya dilanjutkan dengan poin 224, namun dalam Gugatan kembali mencantumkan poin 219,

sehingga menimbulkan kerancuan dalam membaca Gugatan;

- 3.3.9. Bahwa pada poin 252 Posita Gugatan (halaman 96), Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan bahwa “*asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu AUPB*”. Berdasarkan Pasal 5 UU AP, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu dasar dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sementara asas-asas yang termasuk dalam AUPB diatur dalam Pasal 10 UU AP yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik;
- 3.4. Perubahan substansi dalam Posita Gugatan;
 - 3.4.1. Bahwa Gugatan yang diunggah oleh Para Penggugat pada tanggal 13 November 2025 (setelah proses pemeriksaan persiapan) memiliki perbedaan substansial dari Gugatan yang diregister oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2025;
 - 3.4.2. Bahwa pada Gugatan yang diregister pada tanggal 2 Oktober 2025 (poin 182 sampai dengan poin 184), Para Penggugat mencantumkan beberapa dalil terkait pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), namun dalam Gugatan yang diunggah pada tanggal 13 November 2025 dalil tersebut sudah dihapus;

- 3.4.3. Bahwa kemudian pada Gugatan yang diunggah pada tanggal 13 November 2025, Para Penggugat menambahkan dalil baru (halaman 84-87) dengan judul "*Objek Gugatan Bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*", dimana dalil tersebut tidak disampaikan pada Gugatan yang diregister pada tanggal 2 Oktober 2025;
- 3.4.4. Bahwa inkonsistensi Para Penggugat terhadap dalil Gugatannya sendiri menimbulkan ketidakpastian terhadap substansi Gugatan itu sendiri;
- 3.5. Gugatan ditandatangani oleh Advokat Magang;
- 3.5.1. Bahwa Gugatan ditandatangani oleh Kuasa Para Penggugat atas nama Airlangga Julio, Nelson Nikodemus Simamora, Virdinda La Ode Achmad, dan Daniel Winarta;
- 3.5.2. Bahwa Kuasa Para Penggugat atas nama Virdinda La Ode Achmad dan Daniel Winarta merupakan calon advokat atau advokat magang;
- 3.5.3. Bahwa yang berhak memberikan jasa hukum adalah Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*";
- 3.5.4. Bahwa jenis-jenis jasa hukum yang diberikan oleh Advokat diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi "*Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien*";

- 3.5.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat diatur “*Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam memberikan jasa hukum*”;
 - 3.5.6. Bahwa sesuai dengan peraturan sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan menandatangani Gugatan merupakan bagian dari pemberian jasa hukum yang hanya dapat dilakukan oleh advokat yang telah diangkat dan diambil sumpahnya;
 - 3.5.7. Bahwa penandatanganan Gugatan oleh calon advokat atau advokat magang bertentangan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengakibatkan Gugatan menjadi kabur;
 - 3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata-nyata bahwa gugatan Para Penggugat tersebut merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
 4. Berdasarkan keseluruhan penyampaian eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan agar Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- C. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat;
 2. Bahwa setelah membaca dan mencermati materi Gugatan Para Penggugat maka Tergugat mengajukan pokok-pokok bantahan sebagaimana berikut:
 - 2.1. Objek Gugatan harus dipahami secara utuh;
 - 2.2. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 2.3. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- 2.4. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 2.5. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 2.6. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
 - 2.7. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
 - 2.8. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
 - 2.9. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu; dan
 - 2.10. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
3. Objek Gugatan harus dipahami secara utuh;
 - 3.1. Bahwa Para Penggugat tidak memahami keseluruhan konteks pernyataan Tergugat sebagaimana dalam Objek Gugatan tercantum dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 dan unggahan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud pada tanggal 16 Juni 2025;
 - 3.2. Bahwa Tergugat perlu menyampaikan secara utuh narasi unggahan *a quo* dengan judul "Menteri Kebudayaan Menjawab

Soal “Perkosaan Massal” pada Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sebagai berikut:

- Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan apresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada Sejarah termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998. Menurutnya, peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya “perkosaan massal”. Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terbuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal “massal” ini;
- Demikian pula, ungkap Menbud Fadli, laporan TGPF Ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita memermalukan nama bangsa sendiri;
- “Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998” ungkap Menbud Fadli Zon;
- “Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan” tegas Menbud Fadli selanjutnya;
- Pernyataan Menbud dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”, yang dapat memiliki implikasi serius

terhadap karakter bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat;

- *Pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa Sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik”;*
- *Istilah “massal” menurutnya juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat selama lebih dari dua dekade sehingga sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik. “Berbagai tindak kejahatan terjadi di Tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun, terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif”;*
- *Menanggapi kekhawatiran terkait penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia, Menbud Fadli menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Justru sebaliknya, salah satu semangat utama penulisan buku ini adalah memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa;*
- *Dalam perkembangan penulisan hingga Mei 2025, pembahasan mengenai gerakan, kontribusi, peran, dan isu-isu perempuan telah diakomodasi secara substansial dalam struktur narasi sejarah. Tema-tema yang dibahas mencakup, antara lain: kemunculan organisasi-organisasi perempuan pada masa kebangkitan nasional, termasuk Kongres Perempuan 1928 serta peran organisasi perempuan*

sebagai ormas, kontribusi perempuan dalam perjuangan diplomasi dan militer, dinamikan perempuan dari masa ke masa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemberdayaan dan kesetaraan gender dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (SDGs);

- *Terakhir, Menbud Fadli juga mengajak Masyarakat untuk terlibat dalam dialog secara sehat dan konstruktif, sebagai bagian dari upaya bersama membangun narasi seharga Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan, reflektif, dan terus berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk berdialog secara langsung dengan berbagai kelompok masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi dan masukan lebih lanjut;*
- *“Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme, dan akuntabilitas tentu tetap menjadi dasar penyusunan sejarah. Kami akan melakukan diskusi publik yang terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh dan komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujar Menbud Fadli Zon;*
- *“Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang tanggung jawab kita di masa kini dan masa depan. Karena itu, mari kita menjadikannya ruang bersama untuk membangun pembelajaran, empati, dan kekuatan pemersatu” tutupnya;*

3.3. Bahwa telah secara terang dan jelas disebutkan dalam unggahan dimaksud, bahwa Tergugat sama sekali tidak mendelegitimasi Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta dan/atau menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998, bahkan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar;

3.4. Bahwa pada Bab VI Kesimpulan Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta disampaikan:

- *Berdasarkan fakta yang ditemukan dan informasi dari saksi-saksi ahli, telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dalam peristiwa kerusuhan tanggal 13-15 Mei 1998. Dari sejumlah kasus yang dapat diverifikasi dapat disimpulkan telah terjadi perkosaan yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan dan sejumlah pelaku di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, dapat terjadi secara spontan karena situasinya mendukung atau direkayasa oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, yang diantaranya kebanyakan adalah etnis Cina;*
- *Belum dapat dipastikan bahwa kekerasan seksual yang terjadi merupakan kegiatan yang terencana atau semata akses dari kerusuhan. Tidak ditemukan fakta tentang adanya aspek agama dalam kasus kekerasan seksual. Juga disimpulkan, bahwa perangkat hukum positif untuk memungkinkan semua perkosaan yang ditemukan atau dilaporkan dapat diproses hukum dengan segera;*

3.5. Bahwa apabila dikaitkan antara pernyataan Tergugat dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat menyampaikan perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal” yang pada intinya sejalan dengan Kesimpulan Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta dimana latar belakang dari kekerasan seksual pada Peristiwa Kerusuhan 1998 masih belum dapat dipastikan;

3.6. Bahwa pada poin 106 Gugatan, Para Penggugat juga mengutip kalimat dari Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta yaitu “Adanya kesimpangsiuran di masyarakat tentang ada tidaknya

serta jumlah korban perkosaan timbul dari pendekatan yang didasarkan kepada hukum positif yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetujuan dan atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk.” Dalil ini justru mendukung pernyataan Tergugat dalam menyampaikan perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”;

- 3.7. Bahwa apabila dicermati dalam Siaran Berita Tergugat, telah secara jelas disampaikan Tergugat tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998 dan pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual;
4. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4.1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 129 sampai dengan poin 139 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang tidak benar;
 - 4.2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyampaikan “*Objek Gugatan menghilangkan pengakuan negara terhadap kepastian hukum dan termasuk pada perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia*” sebagaimana dalam poin 133 Posita Gugatan adalah dalil yang sangat keliru karena dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat secara jelas mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Lebih lanjut lagi, Tergugat menyampaikan bahwa pernyataan Tergugat tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998, sebaliknya segala bentuk kekerasan dan

perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan;

- 4.3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyampaikan “*Bahwa selanjutnya, tindakan dari TERGUGAT tersebut juga merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan selaku Menteri Kebudayaan, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (“Perpres No. 190/2024”)*” sebagaimana dalam dalam poin 134 Posita Gugatan merupakan dalil yang keliru;
- 4.4. Bahwa pernyataan Tergugat terkait Objek Gugatan adalah dalam konteks penulisan ulang sejarah Indonesia, sehingga perlu dipahami mengenai tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dalam hal ini, terkait dengan pelestarian sejarah;
- 4.5. Bahwa dalam memahami tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan, perlu mencermati Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan. Adapun tugas Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 yang berbunyi “*Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.*” Sementara fungsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;*

- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional;*
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;*
 - d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;*
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;*
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;*
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan*
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”;*
- 4.6. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan, ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 mengamanatkan untuk melakukan penataan organisasi. Penataan organisasi sebagaimana dimaksud telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Permenbud 1/2024);
- 4.7. Bahwa ketentuan Pasal 64 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang salah satu unit organisasinya adalah Direktorat Sejarah dan Permuseuman;
- 4.8. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 Permenbud 1/2024 mengatur tugas dari Direktorat Sejarah dan Permuseuman yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;
- 4.9. Bahwa fungsi Direktorat Sejarah dan Permuseuman diatur dalam ketentuan Pasal 85 Permenbud 1/2024 yang berbunyi

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Sejarah dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan permuseuman;*
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah dan permuseuman;*
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah dan permuseuman; dan*
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat”;*

4.10. Bahwa pada Direktorat Sejarah dan Permuseuman terdapat Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian sejarah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Permenbud 1/2024;

4.11. Bahwa ketentuan Pasal 88 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai fungsi Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang berbunyi *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Pelestarian Sejarah menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian sejarah;*
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelestarian sejarah;*
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian sejarah;*
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian sejarah; dan*

e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelestarian sejarah.”

- 4.12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tampak jelas bahwa pelestarian sejarah merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan, sehingga pernyataan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Objek Gugatan bukan merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang;
- 4.13. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5.1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 138 sampai dengan poin 159 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah dalil yang tidak benar;
 - 5.2. Bahwa pada Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan sebagaimana dikutip oleh Para Penggugat, Tergugat justru mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan sebagai berikut *“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998”* ungkap Menbud Fadli Zon. Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan” tegas Menbud Fadli selanjutnya”;

- 5.3. Bahwa Tergugat dalam pernyataannya sama sekali tidak mendelegitimasi laporan TGPF dan/atau menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998;
- 5.4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 140 Posita Gugatan yang menyatakan Objek Gugatan *“mengaburkan upaya penuntasan Peristiwa Mei 1998 dan perlindungan hukum bagi korban, keluarganya, maupun bangsa Indonesia secara umum”* merupakan dalil yang sangat keliru karena dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan justru disampaikan pernyataan Tergugat bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Pernyataan tersebut justru mendukung adanya kepastian hukum terhadap Peristiwa Kerusakan Mei 1998 dengan bersandar pada fakta hukum;
- 5.5. Bahwa pada poin 144 Posita Gugatan, Para Penggugat menyampaikan *“Bahwa Pasal 3 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”* Hal ini justru sangat didukung oleh Tergugat dimana pada Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan disampaikan bahwa *“.. salah satu semangat utama penulisan buku ini adalah memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa”*;
- 5.6. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 6.1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 160 sampai dengan poin 169 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan

dengan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah dalil yang tidak benar;

- 6.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 167 yang menyatakan *“Bahwa penolakan penggunaan kata “massal” sebagaimana disebutkan dalam Objek Gugatan bertentangan dengan karakteristik pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu meluas dan sistematis. Penggunaan kata “meluas” dalam UU Pengadilan HAM mengacu pada suatu tindakan yang tujuannya menyebabkan ketakutan atau tindakan langsung kepada banyak orang”* adalah dalil yang keliru;
- 6.3. Bahwa frasa meluas dan sistematis sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu *“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:*
 - a. pembunuhan;*
 - b. pemusnahan;*
 - c. perbudakan;*
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;*
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;*
 - f. penyiksaan;*
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;*
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras,*

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid”;

6.4. Bahwa dalil yang menghubungkan antara Objek Gugatan dengan karakteristik meluas dan sistematis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan dalil yang keliru karena Objek Gugatan merupakan suatu pernyataan terhadap penulisan sejarah, sementara aturan *a quo* mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan;

6.5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat menolak menggunakan kata “massal” juga merupakan dalil yang keliru, karena dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat menyampaikan “*Istilah ‘massal’ menurutnya juga telah menjadi pokok perdebatan di kalangan akademik dan masyarakat selama lebih dari dua dekade, sehingga sensitivitas seputar terminologi tersebut harus dikelola dengan bijak dan empatik. Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati-hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif.*” Dari pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Tergugat tidak menolak penggunaan kata “massal”, melainkan mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan terminology;

6.6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan *obstruction of justice* atau penghalang-halangan terhadap proses hukum sebagaimana tercantum dalam poin 168 Posita Gugatan adalah dalil yang tidak berdasar;

6.7. Bahwa tindakan *obstruction of justice* atau penghalang-halangan terhadap proses hukum diatur dalam ketentuan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihun lima ratus rupiah:*

1. *barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;*

2. *barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;*

(2) *Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya;*

- 6.8. Bahwa pengaturan mengenai tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
- 6.9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terlihat unsur dari tindakan *obstruction of justice* yang tujuannya adalah untuk menunda atau mengintervensi proses hukum;
- 6.10. Bahwa Objek Gugatan sama sekali tidak memenuhi unsur dari tindakan *obstruction of justice* dan tidak terdapat tujuan dalam menunda atau mengintervensi proses hukum, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan dapat diinterpretasikan sebagai tindakan *obstruction of justice* adalah dalil yang keliru;
- 6.11. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sendiri dalam poin 168 yang menggunakan narasi “dapat diinterpretasikan” dan “menguatkan dugaan” merupakan dalil yang berdasarkan pada dugaan Para Penggugat semata dan bukan merupakan suatu fakta hukum;
- 6.12. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 169 Posita Gugatan yang menyebut “Bahwa Objek Gugatan a quo juga merupakan tindakan reviktimisasi terhadap korban dengan meragukan atau mengingkari fakta-fakta dan kebenaran serta menyalahkan korban perkosaan massal Mei 1998” merupakan dalil yang keliru. Apabila dicermati pada Siaran Berita yang

mencantumkan Objek Gugatan, tidak ada sedikitpun kalimat yang bertujuan untuk menyalahkan para korban. Justru sebaliknya, Tergugat menyampaikan "*mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan*" sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil Para Penggugat merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;

- 6.13. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
7. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 7.1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 170 sampai dengan poin 184 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah dalil yang tidak benar;
 - 7.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 178 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan dapat pula dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik adalah dalil yang keliru;
 - 7.3. Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur "*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*";
 - 7.4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan "*Yang dimaksud dengan "perbuatan seksual*

secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”;

- 7.5. Bahwa Objek Gugatan sama sekali tidak memenuhi unsur dari perbuatan seksual secara nonfisik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- 7.6. Bahwa dalil pada poin 181 Para Penggugat yang mendalilkan Objek Gugatan merupakan tindakan reviktimisasi terhadap para korban merupakan dalil yang tidak berdasar;
- 7.7. Bahwa definisi tindakan reviktimisasi dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu *“Yang dimaksud dengan “reviktimisasi” adalah kondisi dimana Korban menjadi Korban kembali”;*
- 7.8. Bahwa tidak ada sedikitpun unsur dari Objek Gugatan yang dapat dianggap sebagai tindakan reviktimisasi terhadap para korban, bahkan dalam Objek Gugatan, Tergugat justru menyampaikan bahwa kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan;
- 7.9. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
8. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
 - 8.1. Bahwa dalam Posita Gugatan poin 185 sampai dengan poin 191 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah dalil yang tidak benar;

- 8.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 175 yang menyatakan Objek Gugatan merupakan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan adalah dalil yang keliru;
- 8.3. Bahwa dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat justru menyampaikan semangat utama penulisan buku ini (penulisan sejarah Indonesia) adalah memperkuat dan menegaskan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa;
- 8.4. Bahwa dari pernyataan di atas dapat dilihat komitmen Tergugat dalam memperjuangkan peran perempuan dan menolak segala praktik diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 8.5. Bahwa Tergugat justru mendukung pelaksanaan dari *Article 24 Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang mengatur “*States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention (Negara-negara Pihak berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mencapai perwujudan penuh hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini).*” Hal ini terlihat jelas pada pernyataan Tergugat dalam Siaran Berita yang menjadi Objek Gugatan yang menguatkan kontribusi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa;

- 8.6. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
9. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
 - 9.1. Bahwa Posita Gugatan poin 192 sampai dengan poin 197 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) adalah dalil yang tidak benar;
 - 9.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 192 yang menyatakan Objek Gugatan terkait dengan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia sehingga bukan merupakan urusan tertentu yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan dan bertentangan dengan UU Kementerian Negara adalah dalil yang keliru;
 - 9.3. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur “*Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden*”;
 - 9.4. Bahwa untuk menindaklanjuti pembentukan Kementerian Kebudayaan maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
 - 9.5. Bahwa tugas Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 yang

berbunyi “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

9.6. Bahwa fungsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;

b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;

d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.”

9.7. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan, ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 mengamanatkan untuk melakukan penataan organisasi. Penataan organisasi sebagaimana dimaksud telah ditetapkan melalui Peraturan

- Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Permenbud 1/2024);
- 9.8. Bahwa penyampaian pernyataan Tergugat sebagaimana dalam Objek Gugatan disampaikan dalam konteks penulisan sejarah yang merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Kebudayaan;
- 9.9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 64 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang salah satu unit organisasinya adalah Direktorat Sejarah dan Permuseuman;
- 9.10. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 1/2024, diatur bahwa Direktorat Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;
- 9.11. Bahwa fungsi Direktorat Sejarah dan Permuseuman juga diatur dalam ketentuan Pasal 85 Permenbud 1/2024 yang berbunyi "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Sejarah dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:*
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan permuseuman;*
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah dan permuseuman;*
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah dan permuseuman; dan*
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat";*
- 9.12. Bahwa pada Direktorat Sejarah dan Permuseuman terdapat Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pelestarian sejarah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Permenbud 1/2024;

- 9.13. Bahwa ketentuan Pasal 88 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai fungsi Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang berbunyi *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Pelestarian Sejarah menyelenggarakan fungsi:*
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian sejarah;*
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelestarian sejarah;*
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian sejarah;*
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian sejarah; dan*
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelestarian sejarah”;*
- 9.14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tampak jelas bahwa pelestarian sejarah merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan. Hal ini juga membuktikan bahwa penyampaian Objek Gugatan dalam konteks pelestarian sejarah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan;
- 9.15. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan UU Kementerian Negara;
10. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
- 10.1. Bahwa Posita Gugatan poin 198 sampai dengan poin 203 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan adalah dalil yang tidak benar;
- 10.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 203 yang menyatakan pembahasan atau klarifikasi berkaitan dengan kasus

pelanggaran hak asasi manusia yang berat bukan merupakan wewenang dan fungsi Kementerian Kebudayaan adalah dalil yang keliru;

- 10.3. Bahwa perlu dipahami oleh Para Penggugat, konteks Tergugat dalam menyampaikan Objek Gugatan adalah kaitannya dengan penulisan sejarah Indonesia, bukan dalam rangka klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia;
- 10.4. Bahwa tugas dan fungsi terkait pelestarian sejarah merupakan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan dan Permenbud 1/2024;
- 10.5. Bahwa tugas Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 yang berbunyi "*Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara*";
- 10.6. Bahwa fungsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan diatur dalam ketentuan Pasal 6 yang berbunyi "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kebudayaan dan tradisi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan, serta diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan;*
 - b. *perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pembinaan perfilman nasional;*
 - c. *pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;*

- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;*
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;*
 - f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;*
 - g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan*
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden”;*
- 10.7. Bahwa kemudian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan, ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 mengamanatkan untuk melakukan penataan organisasi. Penataan organisasi sebagaimana dimaksud telah ditetapkan melalui Permenbud 1/2024;
- 10.8. Bahwa ketentuan Pasal 64 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang salah satu unit organisasinya adalah Direktorat Sejarah dan Permuseuman;
- 10.9. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 84 Permenbud 1/2024, diatur bahwa Direktorat Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;
- 10.10. Bahwa fungsi Direktorat Sejarah dan Permuseuman juga diatur dalam ketentuan Pasal 85 Permenbud 1/2024 yang berbunyi “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Sejarah dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:*
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan permuseuman;*
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah dan permuseuman;*
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah dan permuseuman; dan*
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat”;*

10.11. Bahwa pada Direktorat Sejarah dan Permuseuman terdapat Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian sejarah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Permenbud 1/2024;

10.12. Bahwa ketentuan Pasal 88 Permenbud 1/2024 mengatur mengenai fungsi Subdirektorat Pelestarian Sejarah yang berbunyi “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Pelestarian Sejarah menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian sejarah;*
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelestarian sejarah;*
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian sejarah;*
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian sejarah; dan*
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelestarian sejarah”;*

10.13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tampak jelas bahwa pelestarian sejarah merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan. Hal ini juga membuktikan bahwa

- penyampaian Objek Gugatan dalam konteks pelestarian sejarah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan;
- 10.14. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan;
11. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu;
- 11.1. Bahwa Posita Gugatan poin 204 sampai dengan poin 209 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Keppres 17/2022) adalah dalil yang tidak benar;
- 11.2. Bahwa pada poin 208 Gugatan, Penggugat menyampaikan *“Bahwa Laporan Akhir Tim PPHAM telah mengakui bahwa sebanyak 85 perempuan menjadi korban kekerasan seksual dengan rincian 52 korban perkosaan, 14 korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan atau penganiayaan seksual, dan 9 orang korban pelecehan seksual”*;
- 11.3. Bahwa pada Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat menyampaikan bahwa pernyataan Tergugat bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, bahkan Tergugat mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini;
- 11.4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Objek Gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Laporan Akhir Tim PPHAM;

- 11.5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan pada poin 204 yang menyampaikan "*Bahwa Objek Gugatan a quo bertentangan dengan Laporan Akhir Tim PPHAM yang melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan pada Keppres 17/2022*" tidak sesuai dengan dalil Para Penggugat pada judul bagian yang menyebutkan "*Objek Gugatan Bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Keppres 17/2022)*";
- 11.6. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bagaimana pertentangan antara Objek Gugatan dengan Keppres 17/2022, justru Para Penggugat menyampaikan dalil bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan dengan Laporan Akhir Tim PPHAM yang dimana dalil tersebut juga merupakan dalil yang keliru;
- 11.7. Bahwa oleh karena itu, Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Keppres 17/2022;
12. Objek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- 12.1. Bahwa Posita Gugatan poin 210 sampai dengan poin 252 yang menyatakan bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah dalil yang tidak benar;
- 12.2. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 219 sampai dengan poin 223 yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah dalil yang keliru. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf e UU AP diatur bahwa "*Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan*

pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan". Dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melampaui kewenangan dalam mengeluarkan pernyataan sebagaimana disebutkan dalam Objek Gugatan adalah dalil yang tidak benar karena konteks pernyataan Tergugat sebagaimana dalam Objek Gugatan merupakan kewenangan dari Tergugat dalam rangka penulisan ulang buku sejarah Indonesia. Kewenangan terkait pelestarian sejarah tersebut diatur dalam peraturan sebagai berikut:

12.2.1. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan yang mengatur *"Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara"*;

12.2.2. Ketentuan Pasal 84 Permenbud 1/2024 yang mengatur *"Direktorat Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman"*;

12.2.3. Ketentuan Pasal 85 Permenbud 1/2024 yang mengatur *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Sejarah dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman;*
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah dan permuseuman;*
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah dan permuseuman;*

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah dan permuseuman; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat”;

12.2.4. Ketentuan Pasal 87 Permenbud 1/2024 yang mengatur “Subdirektorat Pelestarian Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian sejarah”;

12.2.5. Ketentuan Pasal 88 Permenbud 1/2024 yang mengatur “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Pelestarian Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelestarian sejarah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelestarian sejarah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian sejarah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelestarian sejarah; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelestarian sejarah”;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tampak jelas bahwa pelestarian sejarah merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan. Hal ini juga membuktikan bahwa penyampaian Objek Gugatan dalam konteks pelestarian sejarah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kebudayaan. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan dengan AUPB khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

12.3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 219 sampai dengan poin 224 yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang keliru. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU AP diatur bahwa “Yang

dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat justru mendukung penuh asas kepastian hukum dalam penyampaianya dengan menekankan sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum;

12.4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 225 sampai dengan poin 235 yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d UU AP diatur bahwa *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat justru mendukung penuh asas kecermatan dalam penyampaianya dengan menekankan pada verifikasi berbasis fakta yang kuat, berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dialog secara sehat dan konstruktif. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan AUPB, khususnya dengan asas kecermatan;

12.5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 236 sampai dengan poin 239 yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan adalah dalil yang keliru. Dalam

Penjelasan Pasal 10 huruf c UU AP diatur bahwa “*Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*” Dalam Objek Gugatan, Tergugat justru mendukung penuh asas ketidakberpihakan dalam penyampaianya dengan menekankan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dan sejarah perjuangan bangsa serta penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme dan akuntabilitas sebagai dasar penyusunan sejarah. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan dengan AUPB, khususnya asas ketidakberpihakan;

12.6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 240 sampai dengan poin 252 yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia adalah dalil yang keliru. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b UU AP diatur bahwa “*Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Dalam Siaran Berita yang mencantumkan Objek Gugatan, Tergugat justru mendukung penuh asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam penyampaianya dengan mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Objek Gugatan sama sekali tidak mendelegitimasi dan tidak menegasikan berbagai kerugian ataupun menihilkan penderitaan korban yang terjadi

dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa Objek Gugatan tidak bertentangan dengan asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam pokok perkara tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

D. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara agar berkenan memberi amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat; dan
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2025;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-95 sebagai berikut:

1. P-1 : Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 melalui sosial media dengan akun @kemenkebud dan @fadlizon dengan judul "Menteri

- Kebudayaan Menjawab Soal “Perkosaan Massal” pada kerusuhan 13-14 Mei 1998”, tanggal 16 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P-2 : Seri Dokumen Kunci: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, Lampiran Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Publikasi Komnas Perempuan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. P-3 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. P-4 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tanggal 23 September 1999 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. P-5 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 23 November 2000 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. P-6 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tanggal 6 November 2008, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tanggal 15 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. P-7 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanggal 9 Mei 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. P-8 : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), tanggal 2 Juli 1984 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. P-9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan, tanggal 8

- November 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P-10 : Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, tanggal 26 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. P-11 : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, tanggal 15 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. P-12 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. P-13 : Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025-2045, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 14. P-14 : *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly Resolution 34/180 of 18 December 1979* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 15. P-15 : *General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, UN CEDAW, 16 December 2010* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 16. P-16 : *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice, UN CEDAW, 3 August 2025* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 17. P-17 : *General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19, UN CEDAW, 26 July 2017* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 18. P-18 : Keterangan Pers, Nomor: 31/HM.00/VI/2025, Sikap Komnas

- HAM Atas Pernyataan Menteri Kebudayaan RI Tentang Tidak Ada Perkosaan Dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, tanggal 16 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : *Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005 [on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)] 60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 20. P-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT tanggal 4 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 21. P-21 : Buku “Sejarah Indonesia Modern 1200-2008”, yang ditulis oleh M.C. Ricklefs, Penerbit Jakarta Serambi Ilmu Semesta, 2022, Cetakan I Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 22. P-22 : Majalah Tempo Edisi Khusus 5 Tahun Reformasi 1998-2003, terbitan mingguan 19-25 Mei 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 23. P-23 : Dewi Anggraeni, “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan”, Buku Kompas, 2014 (Sesuai dengan Asli Buku);
 24. P-24 : Buku yang berjudul “Disangkal! Tragedi Mei 1998 dalam Perjalanan Bangsa”, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, tanggal 14 Mei 2003 (Sesuai dengan asli Buku);
 25. P-25 : Buku “Kerusuhan Mei 1998 Fakta, Data, dan Analisa, Mengungkap Kerusuhan Mei 1998 Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, Edisi Revisi, Mei 2007 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 26. P-26 : Bab 06, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Mei 1998 (Fotokopi

- sesuai dengan fotokopi);
27. P-27 : Napak Reformasi Tragedi Mei 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 28. P-28 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marzuki Darusman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 29. P-29 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatia Nadia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 30. P-30 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kusmayati (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 31. P-31 : Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Nomor 077/S.KET/PNGK/TUA/VIII/202, tanggal 18 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 32. P-32 : Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Nomor 186 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. yang beralamat di Komp. Ketapang Indah Blok B-2, No. 4-5 Jakarta 11140, tanggal 19 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 33. P-33 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-7352.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan, tanggal 10 November 2011, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 34. P-34 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Nomor 21 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Titi Indrasari, S.H. yang beralamat di Komplek Rukko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok D No. 7 Jalan Ir. H. Juanda No. 137, Bekasi 17112 tanggal 23 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 35. P-35 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-0005353 tentang Penerimaan

- Perubahan Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tanggal 29 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. P-36 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., tanggal 2 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 37. P-37 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tanggal 2 Juni 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
 38. P-38 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Isnur (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 39. P-39 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Arifin, S.HI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 40. P-40 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 41. P-41 : Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Penyangkalan Peristiwa Kekerasan Seksual Mei 1998 “Penyangkalan Peristiwa Kekerasan Seksual Mei 1998 adalah Kekerasan Berulang”, 15 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 42. P-42 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710 K/PDT/2008 tanggal 3 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 43. P-43 : Putusan PTUN Jakarta Nomor 162/G/2019/PTUN-JKT tanggal 12 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 44. P-44 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 45. P-45 : Akta Pendirian Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa

- Indonesia, Nomor 13 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn., yang beralamat di Kabupaten Tangerang, tanggal 22 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. P-46 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, Nomor 01 dibuat oleh dan di hadapan Notaris Gibson Thomasyadi, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Tangcity Business Park Blok A No. 20, Jl. Jenderal Sudirman, Kota Tangerang – 15118, Banten, tanggal 2 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. P-47 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001045.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, tanggal 04 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. P-48 : Artikel Antara News, yang berjudul “IPTI Pilih Ardy Susanto Jadi Ketua Umum Periode 2022-2025”, tanggal 30 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. P-49 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardy Susanto (Fotokopi);
50. P-50 : Salinan Akta Anggaran Dasar Yayasan Kalyanamitra, Nomor 66 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris G.H.S. Loemban Tobing, yang beralamat di Jl. Kebon Binatang I No. 10 Jakarta Pusat, tanggal 28 Maret 1985 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
51. P-51 : Akta Pendirian Yayasan Kalyanamitra, Nomor 47 yang dibuat dihadapan oleh Notaris Aswendi Kamuli, S.H. yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta Selatan 12790, tanggal 20 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
52. P-52 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-1516.HT.01.02.TH 2006 tanggal 25 Juli 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

53. P-53 : Akta Keputusan Pembina Yayasan Kalyanamitra, Nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, S.H., yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 10 Jakarta Selatan 12790, tanggal 20 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. P-54 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU-AH.01.06-0011192 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Kalyanamitra, tanggal 22 Februari 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
55. P-55 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Listyowati (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
56. P-56 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rena Herdiyani, Aks (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
57. P-57 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tanggal 30 Oktober 2025 (Print Out);
58. P-58 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 214-PKE-DKPP/IX/2024, tanggal 16 Desember 2024 (Print Out);
59. P-59 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Juni 2020 (Print Out);
60. P-60 : Tangkapan Layar dari situs Youtube IDN Times (<https://www.youtube.com/watch?v=H1gYkKIZjKU>) dari video yang berjudul "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah", tanggal 10 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. P-61 : Tangkapan Layar dari situs Youtube [Kompas.com](https://youtu.be/d-PfabrW-uU?si=NkaU-y2NZmOp1U3Y) (<https://youtu.be/d-PfabrW-uU?si=NkaU-y2NZmOp1U3Y>) dari video yang berjudul "Pemeriksaan Massal 1998: Kesaksian, Dugaan Pelaku dan Teror Pembungkaman Korban | GASPOL Documentary", tanggal 26 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

62. P-62 : Tangkapan Layar dari situs Youtube Tempo.co (https://youtu.be/P8eDn7U_Kfl?si=P_9B51YaINT6W9u) dari video yang berjudul “Fakta-fakta Tragedi Pemerkosaan Massal Mei 1998 yang Disangkal Fadli Zon”, tanggal 2 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
63. P-63 : Tangkapan Layar dari situs Youtube Narasi Newsroom (https://youtu.be/zhhO_qVSEZI?si=HbP6J9Raap4S-xbb) dari video yang berjudul “Blak-blakan Eks Anggota TGPF soal “Pemerkosaan Massal 98” | Bicara”, tanggal 19 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
64. P-64 : Tangkapan Layar dari situs Youtube Tempo.co (https://youtu.be/aO6u62SvuE4?si=FztfJ7XmrfG2i_lx) dari video yang berjudul “Rusuh Mei 98, Ita Marthadinata Diperkosa, lalu dibunuh Menjelang ke PBB”, tanggal 15 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
65. P-65 : Tangkapan Layar dari situs Youtube Tempo.co (<https://youtu.be/D-sTZpJD500?si=nZqsWOe4pqkaJVfk>) dari video yang berjudul “Perkosaan Massal 1998: Cerita Para Korban | PUTAR BALIK”, tanggal 22 Juni 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
66. P-66 : Tangkapan Layar Artikel Berita yang berjudul Cerita Pemerkosaan, Kisah yang Lenyap dari Tragedi Mei 1998 dari situs Tempo.co (<https://www.tempo.co/politik/cerita-pemerkosaan-kisah-yang-lenyap-dari-tragedi-mei-1998-926380>), tanggal 13 Mei 2018 (Print Out);
67. P-67 : Tangkapan Layar Artikel Berita yang berjudul Pernyataan Habibie Soal Kekerasan Terhadap Perempuan 1998 dari situs Tempo.co (<https://www.tempo.co/politik/pernyataan-habibie-soal-kekerasan-terhadap-perempuan-1998-1715318>), tanggal 16 Juni 2025 (Print Out);
68. P-68 : Tangkapan Layar Artikel Berita yang berjudul Siapa Bambang Widjojanto dari situs Viva.co.id

<https://www.viva.co.id/siapa/read/39-dr-bambang-widjojanto-s-h>) (Print Out);

69. P-69 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Sandyawan Sumardi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
70. P-70 : Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, Nomor 03/SK-KMS/VII.2025, Perihal : Keberatan Administratif atas Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor : 151/Sipers/A/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan tanggal 16 Juni 2025), Lampiran : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KMS/VII/2025, tanggal 15 Juli 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. P-71 : Surat Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, Nomor 04/SK-KMS/VII.2025, Perihal : Banding Administratif atas Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa pernyataan Menteri Kebudayaan dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor : 151/Sipers/A/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan tanggal 16 Juni 2025), Lampiran : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KMS/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
72. P-72 : Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya yang berjudul “Saatnya Meneguhkan Rasa Aman: Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998”, Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998, Komnas Perempuan, 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
73. P-73 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta:Pemerintah – Minta sungguh-sungguh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

74. P-74 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta: Pemerintah Kutuk Aksi Kekerasan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
75. P-75 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta: Habibie Minta Enam Menteri Pelajari Hasil TGPF, tanggal 10 November 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
76. P-76 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta: Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
77. P-77 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta: Ita Fatia Nadia dan Pengaduan Perkosaan, tanggal 2 Juli 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
78. P-78 : Kliping Berita Koran Kompas, Jakarta: TGPF, Upaya Mengungkap Kepahitan Masa Lalu, tanggal 2 November 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
79. P-79 : Jurnal Vol. 2 No. 1 (2024): KNAPHTN: Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi, (Rena Yulia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Duke Arie Widagdo Universitas Negeri Gorontalo) sumber:<https://www.researchgate.net/publication/393858417> Penyalahgunaan_Wewenang_Perspektif_Hukum_Administrasi_Dan_Viktimologi (Print Out);
80. P-80 : Jurnal Masalah-Masalah Hukum Nomor 2, Juli 2024: Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan dan Konsekuensi Hukumnya (A'an Efendi, Sudarsono Fakultas Hukum, Universitas Jember, Perkumpulan Peneliti Hukum dan Kebijakan) sumber : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/61402> (Print Out);
81. P-81 : Keterangan Tertulis Ahli Hukum Administrasi Negara atas nama Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. CCMS, Advokat (Fotokopi sesuai dengan asli);
82. P-82 : Keterangan Tertulis Ahli Psikologi atas nama Dr. Livia Istanisa

- DF Iskandar, M.Sc., Psikolog yang berjudul Femisida dan Perkosaan Beramai-ramai (Gang Rape) di Kerusuhan Mei 1998: Perlunya Pemenuhan Hak Atas Pemulihan atas Pelanggaran HAM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
83. P-83 : Keterangan Tertulis (Affidavit) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dalam Perkara Nomor 335/G/2025/PTUN-JKT, tanggal 5 Februari 2026 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
84. P-84 : Keterangan Tertulis Ahli Sejarah atas nama Dr. Andi Achdian, M.Si yang berjudul Peristiwa Mei 1998 dan Masalah Kebenaran Sejarah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
85. P-85 : Protokol Minnesota (Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989 dan digunakan sejak tahun 1991, Sumber: Website The Advocates for Human Rights https://www.theadvocate.sforhumanrights.org/Res/minnesota_protocol.pdf (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
86. P-86 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tanggal 21 Februari 2008 Sumber: Website MK https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan%2018_PUU-V_2007%20Baca%2021%20Feb%2020081.pdf (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
87. P-87 : Buku Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942-1998) Edisi Pemuktahiran yang ditulis oleh Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, Cetakan Keempat, 2010. Editor Umum Pemuktahiran: R.P. Soejono dan R.Z. Leirissa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
88. P-88 : Buku Politik Huru-Hara Mei 1998, Pengarang: Fadli Zon, Cetakan ke-7, Juni 2004 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
89. P-89 : Report of the United Nations (UN) Special Rapporteur on

violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy: Mission to Indonesia and East Timor on the issue of violence against women (20 November - 4 Desember 1998) Terjemahan bebas:

Laporan dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab dan akibatnya, yang disusun oleh Radhika Coomaraswamy: Misi ke Indonesia dan Timor Leste terhadap isu kekerasan terhadap perempuan (20 November - 4 Desember 1998)

Diperoleh dari link:

<https://digitallibrary.un.org/record/1490595?ln=en&v=pdf>

(Print Out);

90. P-90 : Artikel Liputan oleh Tempo yang berjudul “Kita Perlu Berbicara agar Pemerkosaan 1998 Tidak Terulang: Wiwin Suryadinata hadir di Pengadilan. Ia bersaksi untuk membantah penyangkalan pemerintah terhadap pemerkosaan 1998.” pada tanggal 7 Maret 2026 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
91. P-91 : Journal: “GENDER VIOLENCE AND THE INDONESIAN POLITICAL TRANSITION”, SUSAN BLACKBURN, Monash University, Asian Studies Review. ISSN 1035-7823, Volume 23 Number 4 December 1999, dari situs <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10357829908713249>, Terjemahan bebas: “Kekerasan Gender dan Transisi Politik Indonesia” (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
92. P-92 : Jurnal: “Narratives of exile twenty years on: long term impacts of Indonesia’s 1998 violence on transnational Chinese-Indonesian women”, Monika Winarnita, Carol Chan & Leslie Butt. Terjemahan bebas: “Cerita pengasingan selama dua puluh tahun: dampak jangka panjang dari kekerasan 1998 di Indonesia terhadap perempuan transnational Tionghoa-Indonesia”

Diperoleh dari link:
<https://digitallibrary.un.org/record/1490595?ln=en&v=pdf>

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

93. P-93 : Handbook on Sexual Violence, Edited by Jennifer M. Brown and Sandra L. Walklate, First published 2012 by Routledge, "Chapter 12: Silencing Rape, silencing women" by Jan Jordan, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
94. P-94 : Artikel "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", Legal Explanation (Restatement) of The Concept of Government Administrative Actions According to Law no. 30 of 2014 Concerning Government Administration, ditulis oleh Muhammad Adiguna Bimasakti (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
95. P-95 : Buku berjudul TINDAKAN-TINDAKAN PEMERINTAHAN (BESTUURHANDELINGEN) Dari Keputusan, Tindakan Faktual, sampai Perjanjian oleh Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, ditulis oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Penerbit Pustaka Hukum, 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik berupa flashdisk yang telah diberi tanda BE-1 sampai dengan bukti BE-6 sebagai berikut:

1. BE-1 : Video Sumber: Youtube IDN Times (<https://www.youtube.com/watch?v=H1gYkKIZjKU>) berjudul "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah" yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025 (Sesuai dengan asli);
2. BE-2 : Video Sumber: Youtube [Kompas.com](https://youtu.be/d-PfabrW-uU?si=NkaU-y2NZmOp1U3Y) (<https://youtu.be/d-PfabrW-uU?si=NkaU-y2NZmOp1U3Y>) berjudul

“Pemeriksaan Massal 1998: Kesaksian, Dugaan Pelaku dan Teror Pembungkaman Korban | GASPOL Documentary” oleh YouTube Kompas.com, tanggal 26 Juni 2025 (Sesuai dengan asli);

3. BE-3 : Video Sumber: Youtube Tempo.co (<https://youtu.be/P8eDn7U Kfl?si=P 9B51YaINT6W9u>) berjudul “Fakta-fakta Tragedi Pemeriksaan Massal Mei 1998 yang Disangkal Fadli Zon” oleh Youtube Tempodotco, tanggal 21 Juni 2025 (Sesuai dengan asli);
4. BE-4 : Video Sumber: Youtube Narasi Newsroom (<https://youtu.be/zhhO qVSEZI?si=HbP6J9Raap4S-xbb>) berjudul “Blak-blakan Eks Anggota TGPF soal “Pemeriksaan Massal 98” | Bicara”, oleh YouTube Narasi Newsroom, tanggal 19 Juni 2025 (Sesuai dengan asli);
5. BE-5 : Video Sumber: Youtube Tempo.co (<https://youtu.be/aO6u62SvuE4?si=FztfJ7XmrfG2i lx>) “Rusuh Mei 98, Ita Marthadinata Diperkosa, lalu dibunuh Menjelang ke PBB”, oleh Youtube Tempodotco, tanggal 15 Mei 2018 (Sesuai dengan asli);
6. BE-6 : Video Sumber: Youtube Tempo.co (<https://youtu.be/D-sTZpJD500?si=nZqsWOe4pqkaJVFk>) “Perkosaan Massal 1998: Cerita Para Korban | PUTAR BALIK”, oleh Youtube Tempodotco, tanggal 22 Juni 2025 (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 sebagai berikut:

1. T-1 : Artikel dari Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A/hm.00.005/2025 yang berjudul Fadli Zon Menjawab Soal “Perkosaan Massal” pada Kerusuhan 13-14 Mei 1998, tanggal 16 Mei 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (print out);

3. T-3 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Desember 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Maret 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 29 Oktober 2009 (print out);
4. T-4 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 16 Agustus 1999 (print out);
5. T-5 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tanggal 23 September 1999 (print out);
6. T-6 : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tanggal 23 November 2000 (print out);
7. T-7 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tanggal 5 April 2003 (print out);
8. T-8 : Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tanggal 6 November 2008, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, tanggal 15 Oktober 2024 (print out);
9. T-9 : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, tanggal 24 November 2010 (print out);
10. T-10 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tanggal 12 Agustus 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tanggal 2 Oktober 2019, Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tanggal 16 Juni 2022 (print out);
11. T-11 : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, tanggal 24 November 2010 (print out);
 12. T-12 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014 (print out);
 13. T-13 : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanggal 9 Mei 2022 (print out);
 14. T-14 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanggal 18 Juni 2025, (print out);
 15. T-15 : Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan, tanggal 8 November 2024 (print out);
 16. T-16 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018 (print out);
 17. T-17 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), tanggal 9 Agustus 2019 (print out);
 18. T-18 : Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan, tanggal 31 Desember 2024 (print out);

19. T-19 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016 (print out);
20. T-20 : Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 150/O/2025 Tentang Rincian Tugas Di Lingkungan Kementerian Kebudayaan, tanggal 25 Maret 2025 (print out);
21. T-21 : Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat (print out);
22. T-22 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2013 *jo.* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 12 Juni 2014 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/TUN/2014 tanggal 5 Februari 2015 (print out);
23. T-23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 145/GTF/2021/PTUN.JKT tanggal 22 November 2021 (print out);
24. T-24 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 424/GTF/2022/PTUN.JKT tanggal 16 Mei 2023 (print out);
25. T-25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 4/GTF/2024/PTUN.JKT tanggal 22 Mei 2024 (print out);
26. T-26 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1671/M.KT.01/2024, Hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan, tanggal 9 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. T-27 : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-337/M/D-1/HK.06.02/09/2025, Hal Banding Administratif, tanggal 19 September 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. T-28 : Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. T-29 : Laporan Singkat Rapat Komisi X DPR RI, tanggal 2 Juli 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. T-30 : Pernyataan Pers Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat tanggal 11 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. T-31 : Seri Dokumen Kunci Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T-32 : Kutipan pada Tesis yang diterbitkan oleh ArdoyoWardhana (Universitas Airlangga, 2020) dengan judul Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah (Onrechtsmatige Overheidsdaad) Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 10 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. T-33 : Artikel yang berjudul Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T-34 : Artikel yang berjudul Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang ditulis oleh Ridwan dan diterbitkan oleh Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol. 11 No. 1 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. T-35 : Artikel yang berjudul Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah yang diterbitkan oleh Pengadilan

- Tata Usaha Negara Makassar (Muhammad Adiguna, 2024) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. T-36 : Tangkapan Layar akun Instagram @kemenkebud dengan Judul “Menteri Kebudayaan Menjawab Soal “Perkosaan Massal” pada tanggal 13-14 Mei 1998”, tanggal 16 Juni 2025 (Print out);
37. T-37 : Keterangan Tertulis – Tanggapan Terhadap Gugatan Perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT, tanggal 4 Maret 2026 (Asli);
38. T-38 : Seri Dokumen Kunci – Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 – Lampiran Laporan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. T-39 : Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya “Saatnya Meneguhkan Rasa Aman” Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Kerusuhan Mei 1998 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. T-40 : Modul Bimbingan Teknis Berbasis Kompetensi – Penulis Sejarah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. T-41 : Metodologi Sejarah, karya Helius Sjamsuddin, Penerbit Ombak (www.penerbit-ombak.com), tahun 2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
42. T-42 : Metodologi Sejarah Edisi Kedua, karya Kuntowijoyo (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. T-43 : Persepektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, Editor: Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari, Penerbit Yayasan Obor Indonesia KITLV-Jakarta, Pustaka Larasan, 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);

44. T-44 : Mengerti Sejarah, karya Louis Gottschalk - Penerjemah: Nugroho Notosusanto, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. T-45 : Memahami Sejarah, karya Aminuddin Kasdi, Penerbit UNESA University Press, 2005 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. T-46 : From Mobilization to Revolution, karya Charles Tilly (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. T-47 : The Politics of Collective Violence, karya Charles Tilly, Cambridge University Press (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

SAKSI PENGGUGAT

1. SRI PALUPI:

- Bahwa Saksi menjelaskan pekerjaan dan posisinya selama kurun waktu tim gabungan pencari fakta bekerja, yaitu pada tahun 1998 sampai 1999 Saksi bekerja sebagai peneliti di salah satu NGO atau organisasi masyarakat sipil yaitu Institut Sosial Jakarta yang bergerak dalam advokasi dan pendampingan, dengan posisi sebagai peneliti, kemudian pada tahun 1998 ketika terjadi pergerakan mahasiswa saksi menjadi koordinator pendataan dan investigasi dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang melakukan investigasi dan pendataan terkait kerusuhan 1998, serta Saksi juga menjadi tim asistensi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden, dengan posisi sebagai anggota tim asistensi TGPF;
- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan buku yang dimaksud, yaitu buku tersebut merupakan laporan TGPF dan di dalamnya tercantum bahwa Saksi terlibat sebagai bagian dari tim asistensi sebagaimana tertulis dalam laporan tersebut, serta Saksi juga terlibat dalam laporan Tim Relawan Kemanusiaan termasuk dalam penulisan dan penyusunan

- data;
- Bahwa Saksi menerangkan Tim Relawan untuk Kemanusiaan mulai terbentuk sejak kasus kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) dan kemudian diaktifkan kembali pada saat kerusuhan Mei 1998, dengan mandat melakukan investigasi, pendataan, serta pendampingan terhadap para korban;
 - Bahwa Saksi menerangkan struktur kelembagaan Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang bersifat sederhana, terdiri dari koordinator tim dan beberapa divisi, antara lain divisi pendataan dan investigasi yang diikuti saksi, divisi kekerasan terhadap perempuan yang dibentuk akibat adanya kasus perkosaan, serta divisi lainnya termasuk divisi pendampingan korban;
 - Bahwa Saksi menjelaskan struktur dalam TGPF yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan beberapa sub tim seperti sub tim verifikasi, sub tim kesaksian, dan sub tim fakta korban, serta adanya tim asistensi yang membantu anggota TGPF dalam pendataan, kompilasi data, analisa, dan verifikasi data;
 - Bahwa Saksi membenarkan dirinya merupakan bagian dari tim asistensi dalam TGPF;
 - Bahwa Saksi menjelaskan perannya dalam advokasi peristiwa Mei 1998, yaitu di Tim Relawan untuk Kemanusiaan sebagai koordinator pendataan dan investigasi yang melakukan pengumpulan, analisa, dan penulisan laporan, sedangkan di TGPF sebagai bagian dari tim asistensi yang membantu kompilasi, verifikasi, pengolahan, analisa data, serta mendukung pencatatan kesaksian korban, pendamping, pejabat, dan melakukan verifikasi ke daerah, khususnya pada tim fakta korban dan tim kesaksian;
 - Bahwa Saksi menerangkan baik dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan maupun dalam TGPF ditemukan adanya kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan massal yang dikategorikan oleh TGPF menjadi empat jenis, yaitu perkosaan, perkosaan dengan penyiksaan, penyerangan seksual, dan pelecehan seksual;

- Bahwa Saksi menjelaskan kategori kekerasan seksual tersebut dibedakan karena variasi bentuk dan tingkat penderitaan korban, antara lain terdapat peristiwa perkosaan saja, perkosaan disertai penyiksaan yang ditunjukkan oleh luka-luka pada tubuh korban, penyerangan seksual menggunakan alat tanpa melibatkan alat kelamin pelaku, serta pelecehan seksual seperti penelanjangan dan perabaan, sehingga TGPF menggunakan pendekatan hukum internasional untuk menjelaskan kompleksitas tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa TGPF membedakan sumber data berdasarkan korban langsung, keluarga korban, tenaga medis seperti dokter, psikolog atau psikiater, serta rohaniwan dan pendamping, termasuk melakukan verifikasi melalui hotline dan pencatatan rinci jumlah serta sumber informasi, serta menjelaskan bahwa kesulitan penanganan dengan hukum positif disebabkan tidak semua kasus memenuhi unsur pembuktian, ditambah adanya teror terhadap korban, tekanan terhadap rumah sakit, stigma budaya khususnya pada korban etnis Tionghoa, serta berbagai hambatan lain yang menyebabkan banyak korban tidak melapor atau menghilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses verifikasi data dalam TGPF, yaitu TGPF bekerja setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998 mencuat di media massa berdasarkan laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang menghasilkan tiga dokumen terkait pola kerusuhan, status korban penjarahan, dan kasus perkosaan massal, kemudian TGPF memeriksa data tersebut serta data dari lembaga lain, membuka hotline untuk menerima kesaksian, melakukan verifikasi terhadap korban atau pihak terkait yang masih dapat dihubungi, serta meminta kesaksian dari Ikatan Dokter Indonesia meskipun sebagian dokter mengundurkan diri karena tidak adanya jaminan keamanan, sehingga verifikasi dilakukan berdasarkan sumber informasi yang dapat diakses;
- Bahwa Saksi menerangkan data yang memiliki nomor kontak dan masih dapat dihubungi diverifikasi melalui pertemuan langsung serta kesaksian dari korban, pendamping, dan tenaga medis, serta selama

- proses verifikasi TGPF juga menemukan data baru, sehingga terdapat perbedaan jumlah korban antara data Tim Relawan dan TGPF karena adanya korban yang menghilang atau tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa Saksi menyatakan jumlah data korban yang diverifikasi oleh TGPF adalah sebanyak 85 kasus, dibandingkan dengan 152 kasus dari Tim Relawan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya serta total 168 kasus secara keseluruhan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan seluruh data sekunder dari berbagai lembaga dimasukkan ke dalam TGPF dan diverifikasi sejauh memungkinkan, termasuk dengan membuka peluang adanya kesaksian baru;
 - Bahwa Saksi menerangkan seluruh hasil kerja TGPF disusun dalam bentuk laporan lengkap dan ringkasan eksekutif, terdiri dari beberapa bundel laporan, yang kemudian diserahkan kepada negara oleh tim TGPF, namun pada saat penyerahan terjadi kendala karena tidak adanya perwakilan pemerintah yang hadir sehingga laporan akhirnya diserahkan melalui Kementerian Kehakiman serta diumumkan melalui konferensi pers;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dalam laporan TGPF terdapat pemisahan antara data yang dapat ditindaklanjuti dengan hukum positif Indonesia dan data yang sulit ditindaklanjuti, meskipun seluruh peristiwa tetap dicatat secara rinci termasuk waktu, tempat, dan kronologi kejadian, sementara identifikasi pelaku seringkali sulit karena jumlah pelaku lebih dari satu dan kondisi korban yang mengalami kekerasan berat;
 - Bahwa Saksi menerangkan proses verifikasi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendatangi korban secara langsung serta menghadirkan pihak-pihak yang menangani korban seperti dokter, psikolog, psikiater, rohaniwan, dan pendamping untuk memberikan kesaksian di TGPF, sehingga diperoleh alat bukti seperti rekam medis;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tim yang melakukan verifikasi dan menemui korban terdiri dari tim kesaksian dan tim verifikasi TGPF, serta berdasarkan banyaknya kesaksian dan hasil verifikasi tersebut,

- anggota TGPF yang sebelumnya meragukan adanya perkosaan massal akhirnya meyakini bahwa peristiwa tersebut benar terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan perubahan keyakinan tersebut disampaikan oleh beberapa anggota TGPF yang berasal dari unsur kementerian dan lembaga negara seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, dan kementerian terkait, serta unsur organisasi masyarakat dan masyarakat sipil;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pernyataan tersebut disampaikan secara langsung dalam forum pertemuan TGPF, dimana beberapa anggota menyatakan sebelumnya tidak percaya adanya perkosaan massal namun menjadi percaya setelah mendengar banyak kesaksian dan melakukan verifikasi langsung, serta hanya dua institusi yang mengajukan catatan keberatan (*midrive nota*) atas temuan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan *midrive nota* merupakan catatan keberatan atas temuan-temuan TGPF, namun secara umum temuan mengenai perkosaan massal diterima sebagai fakta oleh sebagian besar anggota;
 - Bahwa Saksi membenarkan Saudara Sandiawan Sumardi termasuk sebagai anggota TGPF;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya pernah mengikuti verifikasi lapangan ke beberapa daerah seperti Solo, Surabaya, Medan, serta ke Palembang meskipun tidak terlibat langsung dalam pertemuan dengan korban di lokasi terakhir;
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam proses penggalian keterangan tidak melibatkan pemerintah daerah karena prinsip TGPF adalah menjaga keamanan dan keselamatan korban dan saksi sehingga pertemuan dilakukan secara tertutup;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pola kekerasan seksual berbeda di tiap daerah, dimana kasus yang paling lengkap terjadi di Jakarta, di Solo umumnya berupa perkosaan tanpa penyiksaan, sedangkan di Surabaya lebih banyak berupa penyerangan seksual dan pelecehan;
 - Bahwa Saksi membenarkan Marzuki Darusman merupakan anggota TGPF;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dari unsur YLBHI anggota TGPF yang diingat adalah Bambang Wijayanto;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali buku yang diajukan sebagai bukti P-2 yang merupakan laporan TGPF;
- Bahwa Saksi menyatakan telah membaca buku yang diajukan sebagai bukti P-2 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatannya dalam penyusunan dokumen Tim Relawan untuk Kemanusiaan, khususnya tiga dokumen utama yaitu terkait penjarahan, status korban penjarahan, dan perkosaan massal;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya mengelola data untuk ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya turut melakukan pengumpulan data di beberapa daerah seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya dalam rangka mendukung penyusunan data tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keterlibatan tersebut juga berkaitan dengan kerja TGPF;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen Tim Relawan untuk Kemanusiaan umumnya berfokus pada wilayah Jakarta, sementara Solo memiliki dokumen tersendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Surabaya tidak terdapat dokumentasi lengkap sebagaimana Jakarta dan Solo;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pendataan dalam TGPF dimuat secara rinci dalam laporan, mencakup fakta korban, pola kerusuhan, serta rincian peristiwa di berbagai kota;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah data diolah, dilakukan kompilasi berdasarkan jenis dan kedalaman peristiwa, kemudian disusun dalam laporan rinci dan ringkasan;
- Bahwa Saksi menjelaskan laporan tersebut disusun dalam periode Juli hingga Oktober 1998 dan kemudian diserahkan kepada pemerintah sekitar akhir Oktober;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya hadir pada saat proses penyerahan

- laporan melalui konferensi pers di Sekretariat TGPF di Kementerian Kehakiman;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laporan yang diserahkan terdiri dari dokumen rinci, ringkasan, serta bukti pendukung seperti video dan rekam medis;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang diserahkan merupakan dokumen asli termasuk bukti-bukti pendukung;
 - Bahwa Saksi menyatakan terdapat data cadangan (backup) dari dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan anggota TGPF memiliki salinan dokumen meskipun Saksi sendiri hanya membaca dari milik anggota lain;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saat ini salinan dokumen tersebut sulit ditemukan karena hilang atau tidak diketahui keberadaannya baik di kalangan anggota maupun di Kementerian Kehakiman, sementara sebagian menjadi arsip di Komnas HAM;
 - Bahwa Saksi menerangkan dokumen di Komnas HAM memiliki bentuk yang sama namun tanpa seluruh bukti pendukung yang berada di Kementerian Kehakiman;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak terlibat dalam proses penyerahan dokumen secara administratif setelah konferensi pers;
 - Bahwa Saksi menerangkan TGPF bekerja dari Juli hingga Oktober 1998 dan kemudian dibubarkan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dokumen hasil kerja TGPF disimpan di sekretariat TGPF;
 - Bahwa Saksi menerangkan tindak lanjut advokasi lebih banyak dilakukan oleh lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan organisasi HAM lainnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan advokasi lanjutan tersebut bertujuan menagih pelaksanaan rekomendasi TGPF oleh pemerintah;
 - Bahwa Saksi menyatakan dokumentasi advokasi tersebut tercatat di Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang melanjutkan upaya tindak lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut resmi secara yudisial dari pemerintah, meskipun terdapat upaya penyelesaian non-yudisial pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah diundang oleh Kementerian Kebudayaan terkait penulisan ulang sejarah meskipun saksi terlibat dalam penyusunan laporan TGPF;

2. WIWIN SURYADINATA:

- Bahwa Saksi menerangkan identitas dirinya bernama Wiwin Suryadinata, dengan nama rohaniawati Suhusyensi, dan menyatakan bahwa dirinya adalah ibu kandung dari Almarhumah Alma Thuma Ita Martadinata;
- Bahwa Saksi menerangkan pengetahuannya mengenai peristiwa yang dialami anaknya Ita Martadinata, yang berawal dari keterlibatan dalam tim relawan yang dikenalkan oleh Romo Sandiawan melalui SIGMA, kemudian Saksi bersama Ita aktif sebagai relawan membantu korban-korban perkosaan Mei 1998, termasuk mengumpulkan seribu tanda tangan, hingga munculnya publikasi di media pada 27 Agustus 1998 yang menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan mereka sehingga sempat berencana melarikan diri ke luar negeri, namun belum terlaksana, dan setelah keterlibatan tersebut terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Ita Martadinata yang menurut Saksi dilakukan secara sangat kejam, serta Saksi juga menyampaikan penderitaan sebagai seorang ibu sekaligus kepeduliannya terhadap korban lain termasuk mahasiswa yang ditembak;
- Bahwa Saksi menerangkan Ita Martadinata berencana memberikan kesaksian di sidang umum PBB di New York, namun Saksi awalnya tidak mengetahui tujuan tersebut karena Ita menyampaikan seolah-olah hendak pergi untuk bernyanyi, dan kemudian diketahui bahwa Ita ingin menceritakan pengalaman serta pengetahuannya terkait peristiwa perkosaan Mei 1998, dimana Ita lebih banyak berbagi cerita kepada

- pihak lain (Ibu Ita) tanpa sepengetahuan Saksi, termasuk terkait pengalaman perkosaan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Ita Martadinata, namun mengetahui bahwa sebelum dibunuh di rumahnya terdapat bukti berupa sperma dan darah yang menunjukkan adanya pemerkosaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Ita Martadinata hendak pergi ke New York untuk memberikan kesaksian terkait pendampingan kasus-kasus Mei 1998;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar pernah tergabung dalam tim relawan kemanusiaan pada masa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak secara langsung mendampingi korban bersama Ita karena memiliki wilayah kerja berbeda, dimana Saksi menangani wilayah Jakarta Timur, dan dalam kapasitasnya Saksi menceritakan beberapa kasus korban perkosaan dan kekerasan, termasuk kasus Kho Jhonny yang menemukan keluarganya tewas terbakar, korban Susi yang diperkosa dalam taksi dan dibuang di Sunter, serta korban Aileen yang mengalami kekerasan seksual berat, dan Saksi turut membantu pembiayaan keberangkatan korban ke luar negeri bersama pihak lain dari Departemen Agama Buddha;
 - Bahwa Saksi menyatakan belum pernah mengetahui adanya proses peradilan atau proses hukum terhadap kasus perkosaan yang dialami Ita Martadinata maupun pembunuhannya hingga saat ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan terkait pembunuhan Ita Martadinata yang terjadi pada 9 Oktober 1998, Saksi meragukan proses hukum yang menyatakan Otong sebagai pelaku karena menurut Saksi hal tersebut tidak masuk akal mengingat hubungan kedekatan antara pelaku dengan keluarga Saksi sejak kecil;
 - Bahwa Saksi menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum pelaku hanya sekitar satu tahun, sehingga Saksi kemudian melarikan diri ke Singapura dalam kondisi ketakutan, hidup berpindah-pindah, mengalami penurunan kondisi ekonomi secara

drastis, serta menghadapi berbagai kesulitan hidup pasca peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi menegaskan sebelum dibunuh pada 9 Oktober 1998, Ita Martadinata telah mengalami perkosaan sebanyak dua kali, yaitu sekitar bulan Juni 1998 dan beberapa bulan sebelum pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan dampak dari perkosaan dan pembunuhan Ita Martadinata bagi keluarga adalah penderitaan yang tidak dapat digantikan dengan apapun di dunia ini;
- Bahwa Saksi menyatakan terhadap pernyataan pejabat publik Fadli Zon yang menyebut data TGPF tidak solid, Saksi meyakini bahwa data tersebut sangat solid, namun Saksi memilih menyerahkan segala penilaian kepada Tuhan dan menyatakan dirinya berlindung secara spiritual sebagai bentuk pelarian dari persoalan yang dihadapinya;

Bahwa, Para Penggugat juga menghadirkan 5 (lima) orang Ahli yang telah memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya dengan sebaik-baiknya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

AHLI PENGGUGAT

1. LIVIA ISTANIA D F ISKANDAR:

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai latar belakang pendidikannya, yaitu lulus sebagai Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian memiliki gelar *Master of Science*, Psikologi Counseling dari *City University London* Inggris, dan mendapatkan gelar S3 dalam Kesehatan Masyarakat dari Universitas Hawaii di Manoa, Amerika Serikat;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait spesialisasinya sebagai Psikolog atau Ahli di bidang psikologi, yaitu memiliki spesialisasi yang spesifik untuk pemulihan dari trauma dan kekuatan psikososial untuk korban kekerasan dan bencana;
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait adanya kajian atau pengetahuannya mengenai kekerasan seksual, misalnya perkosaan Mei 1998 dalam

- kaitannya dengan keahliannya, bahwa pada periode 2001-2002 Ahli adalah koordinator Divisi *Services for Survivors* atau layanan untuk penyintas di Komnas Perempuan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kondisi psikologis dari seorang yang menjadi korban kekerasan seksual, bahwa pengalaman yang romantik (traumatik) seperti contohnya kekerasan terhadap perempuan itu dapat mengubah cara pandang terhadap dunia, apalagi dilakukannya secara spesifik untuk Kerusuhan Mei secara beramai-ramai atau generic dan dalam kerusuhan yang terjadi pembakaran, penjarahan, serta dalam situasi chaos, sehingga terutama untuk korban kekerasan seksual gank red itu memang sangat berat sekali dinamika psikologisnya di mana pada tahun 1998 belum tersedia lembaga pendamping psikologis yang memberikan pendampingan secara profesional terkait kesehatan mental, yang kemudian baru didirikan oleh Ahli di tahun 2002 karena penting sekali untuk para Psikolog terjun dalam pendampingan korban kekerasan dan bencana, dan layanan tersebut diberikan sampai sekarang hampir 24 tahun dengan akses layanan yang semakin banyak hingga hampir 5.000 sesi untuk tahun 2025, serta menerima rujukan dari lembaga negara independen seperti LPSK, Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, dan lembaga penyedia layanan masyarakat seperti LBHP, LBHI, dan lain-lain;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengenai nama lembaga pendamping psikologis yang didirikannya tersebut, yaitu Yayasan Pulih;
 - Bahwa Ahli menyampaikan mengenai jabatannya di Yayasan Pulih saat ini, bahwa pada saat ini Ahli menjadi PLT Direktur Eksekutif sejak 4 Juli 2024 setelah selesai bertugas selama 5,5 tahun (1 periode) di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama 2019-2024;
 - Bahwa Ahli menjelaskan darimana dirinya mengetahui adanya perkosaan masal Mei 1998, yaitu yang pertama dari seri dokumen copy Tim Gabungan Pencari Fakta yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan karena kemudian Ahli masuk ke Komnas Perempuan untuk menjadi koordinator divisi layanan untuk penyintas, yang kemudian

- dijadikan sebagai fondasi untuk mengembangkan pemulihan secara holistik bagi korban kekerasan di tingkat nasional;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait keterlibatannya dalam mendampingi dan pemulihan korban perkosaan Masal Mei 1998, bahwa Ahli bertemu dengan beberapa pendamping pada saat berada di Amerika Serikat karena secara reguler pada tahun 2001-2006 mengikuti konferensi *International Traumatic Stress Studies* yang membahas tentang stres pasca trauma, di mana pada saat mengunjungi beberapa pusat pemulihan trauma di negara bagian Maryland dan Illinois, Ahli diberitahu bahwa ada beberapa korban perkosaan yang kemudian menjadi pencari suaka karena mengalami perkosaan dan mereka sama sekali tidak ingin bertemu dengan orang Indonesia, sehingga Ahli hanya bertemu dengan pendampingnya dan menyampaikan apa yang dialami oleh para korban;
 - Bahwa Ahli menyampaikan pandangan psikologisnya mengenai alasan banyaknya korban perkosaan Masal Mei 1998 yang kabur mencari suaka atau takut melaporkan ke pihak berwajib, yang mana Ahli juga menuliskan di dalam *affidavit* bahwa pada tahun 98 penyedia layanan pendampingan sangat minim sehingga saat Ahli datang ke Kaliana Mitra untuk menjadi relawan, ia baru dihubungi pada tahun 1999 oleh pendiri Kaliana Mitra untuk mengikuti *workshop* dari Kongres Perempuan yang didanai PBB guna menggagas pusat krisis perempuan dan anak, lalu Ahli yang mewakili profesi Psikolog pergi ke tiga negara (Malaysia, Filipina, Sri Lanka) yang pusat krisisnya sudah berbasis rumah sakit, dan setelah itu bersama tim Komnas Perempuan mendirikan pusat krisis terpadu di bulan Juni 2001 di RSCM yang merupakan *teaching hospital* terbesar di Indonesia agar korban bisa mengakses layanan medis, psikologis, pekerja sosial, dan stop krisis center, sehingga Ahli menekankan bahwa psikologi tidak hanya untuk pendampingan individual klinis yang mengisolasi diri, melainkan juga untuk mengembangkan sistem pemulihan yang mengutamakan perspektif korban secara holistik bagi keselamatan masyarakat;

- Bahwa Ahli menjelaskan alasan pentingnya memberikan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan seksual berdasarkan keahliannya, karena kekerasan seksual membuat pandangan korban terhadap dunia menjadi hancur dan tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, ditambah adanya ketakutan mengakses layanan karena victim blaming yang masih ada hingga 27 tahun kemudian yang dibuktikan dengan data kasus yang lanjut ke pidana berada di bawah 10%, sehingga dibutuhkan lembaga independen seperti LPSK untuk memberikan perlindungan fisik hingga psikologis agar korban dapat aman, nyaman, dan runtun saat memberi keterangan di persidangan yang bisa memakan waktu 7 jam, karena kekerasan seksual merampas kepercayaan diri dan ketubuhan korban yang membuat banyak korban mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri akibat luka psikologis yang begitu dalam;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai dampak ketika korban menghadapi pejabat publik yang menyangkal terjadinya perkosaan atau tidak memproses penegakan hukum, bahwa dampaknya dapat menghancurkan kembali hidup yang sudah susah payah dirajut satu per satu untuk bisa berfungsi secara produktif, padahal dari lembaga independen seperti Komnas HAM sudah ada ketetapan masuk dalam 12 pelanggaran HAM dan LPSK memberikan surat keterangan untuk mengakses layanan, sehingga pernyataan penyangkalan pejabat umum sangat melukai dan menghancurkan apa yang dibangun selama 27 tahun ini, apalagi ada korban yang terbunuh, saksi yang dibunuh sebelum bersaksi di lembaga PBB, dan intimidasi yang membuat mereka mencari suaka, sehingga penyangkalan sangat sulit diterima padahal peristiwanya tertuang dalam banyak dokumen, yang juga menjadi dorongan Ahli mendirikan yayasan bantuan psikologis karena menyadari kurangnya lembaga saat peristiwa 1998;
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait proses *previctimisasi* atau timbulnya kembali trauma, bahwa seseorang dapat dikatakan pulih saat bisa menjalani kehidupan secara produktif di masyarakat, tetapi seringkali

muncul *anniversary trauma* yaitu memori traumatis pada saat tanggal-tanggal kejadian (misalnya kerusuhan 13 sampai 15 Mei) yang memicu korban seakan mengalami lagi kejadian tersebut, yang mana gangguan stres pasca trauma bisa diderita seumur hidup dan membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih tergantung pada faktor pelindung (seperti *support system* keluarga) dan faktor resiko, sehingga bagi korban yang telah lari ke luar negeri dan menolak menjadi warga negara Indonesia, pernyataan-pernyataan (*statement*) penyangkalan tersebut sangat tidak membantu proses pemulihan yang secara susah payah mereka upayakan selama 27 tahun;

- Bahwa Ahli menjelaskan dampak secara kolektif atau generasional terhadap etnis minoritas korban perkosaan massal ketika terjadi penyangkalan otoritas di kemudian hari, bahwa berdasarkan pengetahuan dari ahli trauma antar generasi dan buku *The Body Keeps the Score*, trauma dapat tersimpan secara genetik dan diturunkan antar generasi jika tidak terjadi pemulihan baik secara individual maupun kolektif, seperti contoh pada veteran Vietnam di Amerika yang menjadi gelandangan atau mengalami gangguan jiwa karena tidak diberikan tempat pemulihan, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memastikan korban diberikan tempat pemulihan guna memutus rantai kekerasan, di mana pernyataan penyangkalan sangat melukai dan penting bagi masyarakat untuk memastikan adanya *enabling environment* sebagai bagian dari pemulihan dan pembangkit trauma;
- Bahwa Ahli menerangkan dampak penyangkalan pejabat publik terhadap pemulihan korban kekerasan kolektif yang telah diinvestigasi puluhan tahun lalu serta kebutuhan korban akan pengakuan, di mana Ahli saat menjabat Wakil Ketua LPSK mengetahui bahwa korban pelanggaran HAM diberikan buku hijau untuk memonitor akses layanan medis dan psikologis, yang mana buku tersebut dianggap oleh korban sebagai bentuk pengakuan yang besar dampaknya dari negara, hingga ada korban yang memajangnya di dinding atau membawanya ke dalam liang kubur;

- Bahwa Ahli menyampaikan mengenai apakah penyangkalan tersebut dapat memperpanjang atau memperparah trauma, bahwa hal itu menjadi salah satu faktor yang membuat korban merasa tidak diakui padahal lembaga-lembaga independen negara lainnya telah mengakuinya dan memberi akses layanan yang didukung APBN, sehingga Ahli berharap penyangkalan tersebut tidak diadopsi oleh lembaga negara lainnya agar layanan terus berjalan, dan berharap para korban dapat berfokus pada hal-hal yang ada dalam kendali mereka untuk terus menjalankan hidup yang produktif tanpa terlalu terpengaruh, meskipun diakui sangat sulit mengisolasi diri dari sosial media bagi korban yang telah susah payah membangun hidupnya pasca krisis trauma tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah pendamping, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), pendamping adalah pihak yang diklasifikasikan bisa mendengar informasi, mulai dari petugas LPSK, lembaga berbasis masyarakat, hingga lembaga yang didirikan pemerintah di setiap provinsi dan kabupaten seperti B2 dan B2A;
- Bahwa Ahli membenarkan secara tegas perihal bahwa pendamping itu memang pihak yang sudah ditunjuk sebagai pendamping korban perkosaan;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang kemungkinan korban melepaskan trauma atau pulih, bahwa kemungkinan tersebut ada, namun karena prosesnya jatuh bangun seumur hidup, korban yang sudah pulih dengan kondisi baik bisa mengalami traumatisasi lagi (terjatuh) jika dipicu (di-trigger) oleh faktor eksternal seperti banyaknya berita atau pernyataan-pernyataan tertentu, sehingga harus mengakses layanan lagi;
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait ciri-ciri atau karakteristik seseorang yang sudah dapat dinyatakan terbebas dari trauma, bahwa dalam psikologi terdapat skala keberfungsian seseorang dari 0 sampai 100

yang disebut *global access functioning*, di mana pemulihan bukan berarti melupakan melainkan mengelola trauma layaknya menyimpan memori di rak perpustakaan otak agar tidak diakses dan muncul secara berulang layaknya layar tancap besar (seperti penderita gangguan stres pasca trauma/PTSD), sehingga seiring pemulihan memori tersebut akan semakin mengecil dengan bantuan Psikiater (secara farmakologi mencegah depresi memburuk) maupun Psikolog, yang pada akhirnya keberfungsian orang tersebut diukur dari kemampuannya untuk kembali bekerja, mengurus dirinya, dan mengurus keluarganya;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai perbedaan proses pemulihan antara gender perempuan dan laki-laki, bahwa terdapat perbedaan karena laki-laki dihadapkan pada *stereotype* harus kuat dan tidak boleh menangis yang membuatnya lebih berat mengakui diri sebagai korban, sedangkan bagi perempuan peristiwa perkosaan seringkali digunakan sebagai strategi senjata perang (*Rape As A Weapon Of War*) untuk menjatuhkan suatu kelompok, sehingga upaya komunitas sangat diperlukan untuk membangun lingkungan yang dapat menjadi bagian dari pemulihan karena mustahil seseorang tidak mendengar berita apa-apa terkait traumanya;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian *reviktimisasi* dalam bidang psikologi, yaitu kondisi di mana seseorang yang telah menjadi korban dipaksa menjadi korban berulang dengan harus mengulangi cerita peristiwa yang mengubah hidupnya tersebut berkali-kali dengan sangat mendetail, yang mana dampaknya sangat buruk terutama bagi korban *gank rape* (perkosaan beramai-ramai) hingga memicu keinginan mengakhiri hidup, sehingga Ahli saat di LPSK mengembangkan panduan bagi psikolog agar korban bisa memberi keterangan persidangan secara aman atau menggunakan rekaman audiovisual guna menghindari korban merasakan kembali pemicu (*trigger*) traumanya;

2. Dr. W. RIAWAN TJANDRA:

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait perubahan pengaturan Hukum

Administrasi Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana Ahli telah mengikuti prosesnya sejak tahun 1993, bahwa perubahan tersebut harus diletakkan dalam konteks keinginan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah secara komprehensif, baik dalam bentuk tindakan hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat umum maupun konkret individual final, maupun adanya penambahan kewenangan pengawasan terhadap tindakan faktual badan atau pejabat pemerintahan yang dalam terminologi hukum administrasi sering disebut sebagai *feitelijk handeling* atau *material handeling*, yang mencakup *Actus Factici Administrationis* (tindakan faktual administrasi) dan *Actus Materialis Gubernationis* (tindakan material atau fisik), termasuk tindakan faktual dalam bentuk ucapan atau pernyataan pejabat publik sebagaimana pernah terjadi dalam gugatan terhadap pernyataan Jaksa Agung di PTUN Jakarta, guna menciptakan kondisi ideal adanya pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap seluruh implikasi penggunaan kewenangan administrasi pemerintahan;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai definisi Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam perspektif *Actus Factici Administrationis* yang luas sebagai tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang tidak dalam perspektif melakukan perbuatan hukum atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum, namun pada esensinya sebagaimana disebutkan Profesor Dehan dan Driftstone, tindakan tersebut tetap dapat menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban sesuai perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana jika tindakan faktual tersebut berbentuk ucapan atau pernyataan, maka kriterianya ada 4 (empat), yaitu diucapkan dalam kapasitas resmi sebagai pejabat administrasi pemerintah, disampaikan melalui saluran atau kanal resmi badan pemerintah, merupakan perwujudan kehendak (*manifestatio voluntatis*) dari pejabat tersebut, dan dapat dibuktikan;

- Bahwa Ahli menyampaikan terkait tindakan faktual dalam bentuk pernyataan dikaitkan dengan sifat abstrak atau konkret, bahwa hal tersebut didasarkan atas manifestasi kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret, di mana istilah "konkret" sendiri telah dikenal dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai sesuatu yang nyata, tidak abstrak, dapat ditentukan atau dapat dibuktikan, sehingga kata konkret berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban baik positif maupun negatif yang jika merugikan seseorang akan memunculkan hak gugat, sehingga Peradilan TUN menjadi ruang untuk menyelesaikan *Administrative Complaint* terhadap seluruh penggunaan wewenang administrasi yang harus dapat diawasi, termasuk kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang berhak;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara historis semula ditangani Pengadilan Negeri namun kini telah sejalan dengan sistem negara hukum di Eropa yang menetapkan kewenangannya pada Peradilan TUN, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), norma hukum administrasi negara sektoral, norma hukum administrasi otonom, maupun melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagai tendens etik yang kini telah ditingkatkan menjadi norma hukum positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga perbuatan melanggar hukum saat ini berkarakter administrasi pemerintahan yang dapat diukur kesesuaiannya dengan hukum tertulis dan AUPB;
- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan Kepala BNN tanggal 8 Januari 2021 terkait "*work on drugs*" sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan, bahwa pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan konkret karena mencakup *expressio voluntatis* (pernyataan kehendak) yang memiliki tujuan tertentu

- sehingga dapat menimbulkan hak positif bagi yang diberikan hak oleh negara maupun hak negatif bagi yang haknya dilanggar oleh negara;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai pernyataan Jaksa Agung dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 terkait peristiwa 1991 dan 1992 yang menyebut bukan pelanggaran HAM berat, bahwa Ahli mengategorikan hal tersebut sebagai bentuk perbuatan konkret (*Actus Factici Administrationis*) karena memenuhi kriteria diucapkan secara resmi sebagai pejabat administrasi pemerintah, disampaikan dalam forum resmi (DPR), merupakan manifestasi kehendak (*manifestatio voluntatis*), dan dapat dibuktikan, yang mana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan tersebut akhirnya dimenangkan karena merupakan bentuk perbuatan konkret;
 - Bahwa Ahli menyampaikan bahwa pernyataan publik yang dituangkan melalui siaran pers, kanal media sosial, atau bahkan akun pribadi seseorang yang sedang menjabat tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan konkret sepanjang merupakan kanal resmi untuk memuat pernyataan kehendak, sehingga jika seseorang menjadi pejabat, penggunaan media sosialnya dapat dipersepsikan sebagai pernyataan resmi kecuali jika ia berhenti atau menyatakan hal tersebut bukan sebagai pernyataan resmi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif normatif sebagai kekuasaan terbatas berdasarkan prinsip *Limited Government* yang dibatasi oleh AUPB dan peraturan perundang-undangan, di mana Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur tiga larangan yaitu melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang, serta menegaskan bahwa kewenangan harus bersifat *expressis verbis* (tertulis jelas) agar mudah diukur kesesuaiannya, sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut otomatis masuk kategori larangan penyalahgunaan wewenang;
 - Bahwa Ahli menerangkan status tindakan pejabat publik yang

menafsirkan sendiri dasar hukumnya sehingga menimbulkan polemik atau mengambil alih kewenangan lembaga lain, bahwa tindakan menafsirkan yang bersifat menambahkan kewenangan sendiri itu tidak diperbolehkan karena prinsip *expressis verbis* bertujuan menghindarkan interpretasi berlebih, dan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hal tersebut disebut sebagai terjadinya *Conflict of Authority* akibat adanya tindakan saling menyerobot kewenangan yang seharusnya dibatasi secara jelas;

- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya mengenai pejabat publik (seperti Menteri Perindustrian) yang menambah kewenangan baru dalam Peraturan Menteri yang tidak ada dalam Undang-Undang induknya, bahwa tindakan tersebut melanggar dua hal yaitu prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (melanggar hierarki peraturan) dan merupakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui batas wewenang, yang secara teoritis tindakan tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga lembaga Peradilan TUN dibentuk untuk mengontrol tindakan hukum konkret maupun tindakan faktual agar tidak terjadi penambahan kewenangan secara sewenang-wenang yang dapat merusak indeks negara hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait metode interpretasi terhadap perbuatan konkret dalam konteks Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan metode tafsir gramatika dan asas *Sense Claire* (makna yang jelas), apabila suatu norma dalam undang-undang sudah jelas pengaturannya, maka tidak perlu dicari sumber lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menggantikan atau mementahkan makna pengaturan tersebut karena rumusan gramatikal normanya sudah mencukupi;
- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya mengenai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memaknai ulang keputusan, di mana poin-poin dalam pasal tersebut (termasuk huruf B, C, D) yang juga dilengkapi oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menunjukkan adanya pendelegasian kewenangan kepada Peradilan TUN, dan

penggunaan frasa "dan/atau" dalam rumusan tersebut menunjukkan sifat yang bisa kumulatif maupun alternatif tergantung pada kaitan dengan rumusan berikutnya dalam konteks tindakan hukum pemerintahan;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai makna "final dalam arti luas" dalam Pasal 87 huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dikaitkan dengan asas *Contrarius Actus Similar Fit* (asas pembatalan oleh pejabat yang menetapkan), di mana dalam arti relatif, atasan pejabat dapat mengambil alih keputusan jika pejabat yang berwenang tidak mau mencabutnya melalui mekanisme upaya administratif (Pasal 75-76), meskipun Ahli mencatat bahwa dalam praktiknya di Indonesia hal ini lebih dominan diterapkan pada keputusan (KTUN) daripada perspektif faktualnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan apakah tindakan faktual dapat diambil alih oleh atasan, bahwa karena tindakan faktual lahir dari *expressio voluntatis* (pernyataan kehendak) pejabat yang bersangkutan, maka atasan tidak seketika bisa mengambil alih tanggung jawab kehendak tersebut, namun atasan dapat melakukan pengawasan hierarkis untuk mengoreksi pernyataan yang salah dari bawahannya, sebagaimana pernah dilakukan Presiden terhadap menteri, namun koreksi tersebut tidak serta-merta berarti mengambil alih kehendak yang sama;
- Bahwa Ahli menyampaikan bahwa pernyataan pejabat yang salah sebaiknya dikoreksi di Peradilan TUN karena tindakan administrasi pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum administrasi, yang jika tidak dikoreksi akan berkembang menjadi norma hukum administrasi yang menyimpang dari AUPB dan protokol undang-undang, sehingga pengawasan hierarkis oleh atasan haruslah bersifat mengoreksi kesalahan, bukan menambah kesalahan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai implikasi pernyataan pejabat baru yang dikeluarkan oleh pejabat lebih tinggi terhadap pernyataan sebelumnya, bahwa pernyataan tersebut lahir dari pernyataan kehendak dan tindakan kehendak (seperti pemuatan di kanal resmi),

- sehingga jika pejabat lain menyampaikan hal dalam konteks yang sama, harus dilihat apakah itu merupakan kehendak yang baru atau bertujuan untuk mengoreksi pernyataan yang salah sebelumnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan antara Peradilan TUN dengan perkara Tipikor terkait akibat hukum, di mana dalam Tipikor berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 kerugian harus nyata dan pasti, sedangkan dalam Peradilan TUN kerugian tidak harus aktual terjadi tetapi bisa bersifat potensial (potensial loss), sehingga tindakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian atau akibat hukum yang merugikan dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Peradilan TUN sebagai bagian dari fungsi pengawasan strategis;
 - Bahwa Ahli menyampaikan contoh mengenai pernyataan yang jika ditindaklanjuti akan mengesampingkan fakta pelanggaran HAM berat yang memiliki konsekuensi nasional maupun internasional, sehingga keputusan Peradilan TUN untuk memerintahkan pencabutan pernyataan tersebut sudah tepat agar tidak ditindaklanjuti dan menjadi rujukan dalam indeks keberadaan hukum;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengenai hak gugat (legal standing) organisasi masyarakat sipil di PTUN, yang dimulai dari gugatan WALHI sebagai starting point dan diikuti banyak putusan lainnya, dengan kriteria bahwa organisasi tersebut melakukan advokasi di bidangnya (misalnya anggaran atau lingkungan), menjalankan aktivitas sesuai tujuan advokasi, dan hal tersebut telah diakui baik secara nasional maupun internasional (seperti *Greenpeace*), sehingga tidak ada persoalan bagi masyarakat sipil untuk memiliki hak gugat sepanjang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut;
 - Bahwa Ahli menyampaikan sejarah pergeseran kewenangan tindakan faktual dari Pengadilan Negeri ke Peradilan TUN sebagai bagian dari pengawasan komprehensif, yang berakar dari perjuangan Bantuan Hukum Struktural (BHS) agar terdapat pengadilan spesifik yang menangani subjek pemegang kekuasaan, di mana melalui Undang-

- Undang Administrasi Pemerintahan, Indonesia menyamakan diri dengan negara-negara kontinental (Belanda, Jerman, Perancis) untuk mengadili penggunaan wewenang dan kekuasaan badan atau pejabat pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pejabat publik yang menyamakan diri dengan pers atau berdalih bahwa kewenangan berada di Pengadilan Negeri atau Komisi Informasi, bahwa setiap institusi dibentuk berdasarkan atribusi kewenangan dan terdapat pemeriksaan kompetensi absolut, di mana kebijakan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dan undang-undang terkait telah mempertegas bahwa kewenangan tersebut berada di lingkup Peradilan TUN sesuai dengan sistem legislasi yang bertumbuh secara bertahap;
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait amar putusan PTUN Jakarta terhadap pernyataan Jaksa Agung yang diperintahkan untuk dicabut, karena tindakan pejabat merupakan salah satu sumber hukum administrasi yang jika salah dan dibiarkan terus-menerus akan menjadi sesuatu yang dianggap benar meskipun irasional, sehingga putusan untuk menyatakan tidak mengikatnya pernyataan tersebut sangat penting agar tidak menjadi sumber hukum administrasi yang menyimpang di masa depan;
 - Bahwa Ahli menyampaikan pentingnya peran PTUN dalam membatalkan pernyataan pejabat yang keliru atau tidak berwenang guna menghindari inkonsistensi dalam rancang bangun pemerintahan, serta menyarankan pengembangan yurisprudensi sebagai rujukan administrasi pemerintahan sebagaimana diterapkan di Perancis, agar tidak ada lagi pernyataan yang mengandung kesalahan hukum dan agar pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertata lebih rapi;
 - Bahwa Ahli menjelaskan pertanyaan mengenai apakah 4 unsur tindakan faktual (diucapkan resmi, melalui kanal, merupakan kehendak, dan dapat dibuktikan) tetap masuk kategori tindakan faktual jika tidak menimbulkan hak/kewajiban atau kerugian, bahwa Ahli tetap pada 4 kriteria tersebut karena pada hakikatnya tindakan faktual tidak selalu

dimaksudkan menimbulkan akibat hukum tertentu namun bisa berujung pada perbuatan melawan hukum, dan mengenai tolak ukur kerugian, hal tersebut bukan kalkulasi matematis melainkan dirasakan oleh pihak yang dirugikan (individu maupun komunal), di mana Peradilan TUN memiliki kewenangan menilai baik *actual loss* maupun potensial loss guna mencegah timbulnya kerugian di masyarakat;

- Bahwa Ahli menerangkan kembali mengenai kewenangan yang tidak eksplisit dengan merujuk pada pendapat Prof. Dhan, Drustin Bernhout, dan SF Marbun, bahwa kewenangan harus dinyatakan secara *Eksplisit Verbis* (seperti pemisahan fiskal dan moneter antara Menkeu dan BI) guna menghindari *Conflict of Authority* dan melarang pejabat menginterpretasikan sendiri kewenangannya hingga menambah makna atau akibat hukum yang tidak diatur sebelumnya;
- Bahwa Ahli menyampaikan terkait tindakan faktual berupa kalimat pertanyaan, bahwa karena tindakan tersebut merupakan pernyataan kehendak, maka harus dilihat maksud dan tujuan di balik ucapan tersebut sesuai kewenangannya tanpa hanya melihat tanda tanya di belakang kalimat, sebagaimana contoh seorang dosen yang bertanya "mengapa anda masuk?" yang dapat ditafsirkan sebagai kehendak agar mahasiswa tidak perlu mengikuti kelas;
- Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya mengenai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam poin-poin yang diuraikan (huruf A sampai F) bersifat "dan/atau", sehingga penerapannya dapat bersifat kumulatif maupun alternatif tergantung pada konteks tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai makna "final dalam arti luas" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Huruf D Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dikaitkan dengan asas *Contrarius Actus Similar Fit* dalam arti relatif, di mana keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang tetap dianggap final, terutama jika pejabat yang bersangkutan tidak mau mencabut keputusannya sehingga

- atasannya mengambil alih melalui mekanisme upaya administratif, walaupun dalam praktiknya hal ini lebih sering diterapkan pada instrumen keputusan dibandingkan tindakan faktual;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait kemungkinan tindakan faktual diambil alih oleh atasan, bahwa karena tindakan faktual (seperti pernyataan) melekat pada pernyataan kehendak pejabat yang mengucapkannya, maka atasan tidak bisa serta-merta mengambil alih kehendak tersebut sebagai tanggung jawabnya sendiri, namun atasan memiliki kewenangan untuk mengoreksi pernyataan bawahannya yang dianggap salah guna meluruskan informasi di publik;
 - Bahwa Ahli menyampaikan bahwa pengawasan hierarkis yang memungkinkan atasan mengoreksi kesalahan menteri atau bawahannya merupakan bagian dari norma hukum administrasi, di mana tindakan koreksi tersebut bertujuan agar pernyataan yang keliru tidak berkembang menjadi sumber hukum administrasi yang menyimpang dari AUPB dan protokol undang-undang;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila suatu pernyataan faktual dikeluarkan oleh seorang pejabat lalu kemudian dikeluarkan lagi pernyataan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka harus dianalisis apakah itu merupakan pernyataan kehendak yang baru atau merupakan tindakan untuk mengoreksi pernyataan yang salah sebelumnya;
 - Bahwa Ahli menerangkan perbedaan signifikan antara Peradilan TUN dengan peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam hal penilaian kerugian, di mana dalam tipikor kerugian harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*), sedangkan Peradilan TUN menjalankan fungsi pengawasan strategis sehingga kerugian yang berpotensi terjadi (*potential loss*) sudah cukup untuk menjadi dasar membatalkan atau menghentikan suatu tindakan pemerintahan guna mencegah dampak yang lebih luas;
 - Bahwa Ahli memberikan contoh konkret terkait pernyataan pejabat yang jika dibiarkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga lain dapat

- mengesampingkan fakta pelanggaran HAM berat yang berimplikasi pada relasi internasional, sehingga keputusan Peradilan TUN untuk memerintahkan pencabutan pernyataan tersebut adalah langkah tepat agar tidak menjadi dasar kebijakan yang keliru;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai hak gugat (*legal standing*) organisasi masyarakat sipil di Peradilan TUN, yang mana sejak putusan gugatan WALHI di PTUN Jakarta, telah menjadi titik awal pengakuan *legal standing* bagi LSM atau organisasi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi di bidangnya masing-masing, selama tujuan advokasi tersebut tercantum secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi yang bersangkutan;
 - Bahwa Ahli menerangkan sejarah dan esensi pergeseran kewenangan penanganan tindakan faktual dari Pengadilan Negeri ke Peradilan TUN, yang mana hal ini merupakan bentuk pengawasan komprehensif terhadap subjek yang memiliki kekuasaan (negara) dan sejalan dengan sistem hukum kontinental seperti di Belanda, Jerman, dan Perancis, guna memastikan adanya pengadilan khusus yang mampu mengadili penyalahgunaan wewenang secara struktural;
 - Bahwa Ahli menyampaikan pendapatnya mengenai pejabat publik yang berdalih bahwa sengketa pernyataannya seharusnya menjadi ranah Pengadilan Negeri atau Komisi Informasi, bahwa hal tersebut tidak tepat karena setiap institusi dibentuk berdasarkan atribusi kewenangan yang jelas, dan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 serta kebijakan Mahkamah Agung (SEMA), kewenangan tersebut secara absolut berada di bawah kompetensi Peradilan TUN;
 - Bahwa Ahli menjelaskan urgensi pencabutan pernyataan Jaksa Agung melalui putusan PTUN Jakarta yang dimenangkan pada waktu itu, karena tindakan pejabat merupakan salah satu sumber hukum administrasi, sehingga jika pernyataan yang salah tidak segera dinyatakan tidak mengikat, dikhawatirkan hal tersebut akan menjadi preseden hukum yang luntur dan merusak tatanan administrasi pemerintahan yang benar;

- Bahwa Ahli menerangkan pentingnya bagi PTUN untuk mengambil peran dalam membatalkan pernyataan yang tidak berwenang atau tidak konsisten, serta menyarankan agar Indonesia mengembangkan yurisprudensi sebagai rujukan utama administrasi pemerintahan sebagaimana diterapkan di Perancis, agar setiap penggunaan kewenangan tertata rapi dan terhindar dari kesalahan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pertanyaan Kuasa Tergugat mengenai empat unsur tindakan faktual, bahwa Ahli tidak menambahkan unsur "timbulnya hak dan kewajiban" sebagai syarat mutlak karena pada hakikatnya tindakan faktual seringkali tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum namun kenyataannya tetap bisa merugikan masyarakat, sehingga ukuran kerugian tersebut (baik *actual loss* maupun *potential loss*) ditentukan oleh pihak yang terdampak dan bukan melalui kalkulasi matematis;
- Bahwa Ahli menyampaikan mengenai larangan bagi pejabat untuk menginterpretasikan sendiri kewenangannya secara berlebihan hingga menambahkan kewenangan baru yang tidak ada dalam undang-undang, karena kewenangan harus bersifat *expressis verbis* (dinyatakan secara jelas) guna menghindari konflik kewenangan (*Conflict of Authority*) antar lembaga negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pernyataan kehendak pejabat dapat dikemas dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk kalimat pertanyaan, sehingga untuk mengukurnya tidak hanya dilihat dari tanda tanya di akhir kalimat, melainkan harus ditelaah dari kehendak dan tujuan mengapa pernyataan tersebut diucapkan dalam kapasitas jabatan yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai konsep kewenangan pemerintah yang tidak bersifat eksplisit dengan merujuk pada pendapat Prof. Dehan, Drustin Bernhout, serta Almarhum SF Marbun, yang pada intinya menegaskan bahwa kewenangan harus dinyatakan secara *Expressis Verbis* atau tertulis dengan jelas guna memberikan batasan yang pasti, seperti pemisahan tegas antara kewenangan Menteri

Keuangan di bidang fiskal dan Bank Indonesia di bidang moneter, sehingga pejabat dilarang keras menginterpretasikan atau menambahkan sendiri kewenangannya yang dapat memicu terjadinya *Conflict of Authority*;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait tindakan faktual yang berupa pernyataan kehendak, bahwa pernyataan tersebut dapat dikemas dalam bentuk apa pun termasuk dalam bentuk kalimat pertanyaan, sehingga untuk mengukurnya tidak cukup hanya melihat tanda tanya di belakang kalimat melainkan harus dilihat dari kehendak (intent) dan tujuan mengapa pejabat tersebut mengucapkan hal tersebut, karena pernyataan yang secara gramatikal berbentuk pertanyaan tetap dapat ditafsirkan sebagai wujud kehendak pejabat sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya;

3. MARIA ULFAH:

- Bahwa Ahli menerangkan terkait latar belakang pendidikan Ahli, yaitu pendidikan terakhir S3 di Universitas Indonesia Fakultas FISIP, kemudian S2 di Universitas Indonesia pada Kajian Gender Pasca Sarjana, serta S1 di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah pernah memberikan keterangan di persidangan sebelumnya, dimana Ahli menyampaikan bahwa telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya saat menjabat di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2000–2017 termasuk sebagai Ketua KPAI, dengan keterlibatan sebagai Ahli dalam berbagai kasus pidana dan perdata terkait pengasuhan anak, gugatan pengasuhan anak, kewarganegaraan dalam perkawinan campur, serta kasus pidana anak dan perempuan berhadapan dengan hukum, juga dalam perkara perdata di Mahkamah Konstitusi terkait kenaikan usia perkawinan, serta tiga kali menjadi Ahli dalam perkara konflik masyarakat hukum adat;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait latar belakang pendirian Komnas Perempuan yang didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperkuat terakhir melalui

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, dimana pembentukannya tidak terlepas dari tragedi Mei 1998 khususnya pengakuan negara atas kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga Komnas Perempuan merupakan respon negara terhadap pelanggaran HAM dan bertugas melakukan pemantauan, pendokumentasian, advokasi, serta menjaga ingatan kolektif atas pelanggaran HAM, termasuk yang bersumber dari temuan TGPF sebagai landasan moral, hukum, dan kebijakan negara;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait proses advokasi Komnas Perempuan dalam kasus perkosaan massal Mei 1998, yang berangkat dari temuan tim relawan dan TGPF, kemudian dilakukan pemantauan, diskusi, serta penerbitan berbagai dokumen antara lain seri dokumen kunci Temuan TGPF, buku tragedi Mei 1998 dalam perjalanan bangsa, serta laporan khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998 dan dampaknya;
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait isi dokumen-dokumen Komnas Perempuan yang bersifat komprehensif, mencakup laporan tim relawan, pola kerusuhan di Jakarta, status penjarahan, dokumentasi awal perkosaan massal sebagai puncak kebiadaban, serta berbagai fakta masyarakat yang terdokumentasi secara lengkap;
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait sikap Komnas Perempuan terhadap penyangkalan perkosaan massal Mei 1998, dimana penyangkalan tersebut dianggap sangat disayangkan karena meniadakan fakta peristiwa yang telah diakui negara, termasuk pengakuan Presiden BJ Habibie serta pembentukan Komnas Perempuan melalui Perpres 181 Tahun 1998 sebagai respon atas tuntutan masyarakat;
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait dokumen TGPF yang merupakan mandat Presiden dan setelah Komnas Perempuan terbentuk, lembaga tersebut menerima salinan laporan tersebut;
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait bentuk dokumen TGPF yang diterima Komnas Perempuan, dimana terdapat sejumlah dokumen yang bersifat terbatas dan tidak dapat dibuka sembarangan, hanya dapat dibaca

tanpa boleh disalin atau diduplikasi karena merupakan dokumen negara yang dikunci;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait pandangan atas penyangkalan oleh pejabat publik terhadap perkosaan massal Mei 1998, yang menurut Ahli tidak seharusnya terjadi karena dokumen tersebut merupakan dokumen negara yang telah diserahkan dan dapat diakses untuk verifikasi, sehingga penyangkalan justru memperkuat impunitas pelaku dan mengabaikan hak korban;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait adanya standar atau himbuan Komnas Perempuan kepada pejabat publik, dimana Komnas Perempuan menyediakan dokumen resmi yang telah dirilis dalam bentuk buku seperti Petak Kekerasan, Sejarah Komnas Perempuan, Kita Bersikap, dan Rekam Juang yang dapat diakses publik sebagai referensi;
- Bahwa Ahli menerangkan waktu pemberian dokumen tersebut, yaitu sekitar bulan April 2025;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Komnas Perempuan pernah mengeluarkan pernyataan sikap atau siaran pers terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 1998, termasuk terhadap pernyataan pejabat Kementerian Kebudayaan;
- Bahwa Ahli menerangkan keterkaitan Komnas Perempuan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dimana Komnas Perempuan berperan dalam proses panjang penyusunan sejak 2012 hingga disahkan tahun 2022, serta memiliki mandat pemantauan implementasi undang-undang tersebut sebagai bagian dari upaya penghentian kekerasan terhadap perempuan;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait prinsip Undang-Undang TPKS yang bersifat *lex specialis* dan tidak mengenal *daluwarsa*, dengan alasan korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, ketakutan, dan hambatan dalam melapor, serta berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan banyak laporan baru muncul setelah bertahun-tahun;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pengalaman Komnas Perempuan memang benar banyak korban kekerasan seksual takut atau terintimidasi dalam menempuh proses hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak semua korban kekerasan seksual mau melaporkan kasusnya, dimana data laporan Komnas Perempuan sekitar 4.600 kasus per tahun hanya merupakan fenomena gunung es, dan korban yang melapor umumnya sudah tidak mampu menahan tekanan untuk mencari keadilan.
- Bahwa Ahli menerangkan secara historis laporan TGPF dipercaya Komnas Perempuan karena berasal dari tim relawan kemanusiaan yang melaporkan kepada Presiden, diterima oleh Presiden, disertai permintaan maaf negara, serta ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Perpres sebagai landasan historis kelembagaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pembacaan langsung terhadap dokumen TGPF, data yang ada sangat solid karena memuat identitas korban, lokasi, waktu kejadian, peristiwa, jumlah pelaku, dan modus, sehingga penyangkalan terhadapnya dinilai tidak berdasar dan telah terjadi berulang sejak 1998;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait kriteria penyangkalan di Komnas Perempuan, yang diidentifikasi dari narasi seperti ketidakpercayaan terhadap laporan perkosaan, tuduhan tidak adanya verifikasi, atau anggapan merusak citra bangsa, padahal data tersebut telah diverifikasi oleh tim relawan dan TGPF sebagai data yang akurat dan solid;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pengandaian terkait korban yang tidak melapor secara hukum, bahwa dalam konteks kekerasan seksual terutama pada masa sebelum adanya Undang-Undang TPKS, korban cenderung tidak melapor karena faktor ketakutan, trauma, budaya patriarki, stigma sosial yang menyamakan korban dengan pelaku zina, serta ketiadaan perlindungan hukum, bahkan hingga saat ini pun korban masih sulit melapor meskipun telah ada berbagai instrumen

hukum, sehingga tidak adanya laporan tidak dapat dijadikan dasar bahwa peristiwa tidak terjadi;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait narasi penyangkalan yang dianggap untuk menjaga citra bangsa, dimana dalam praktiknya penyangkalan sering terjadi dalam berbagai kasus kekerasan seksual, termasuk di lingkungan akademik, dengan alasan menjaga nama baik lembaga, yang justru memperkuat impunitas pelaku, menekan korban, dan menyebabkan sedikitnya kasus yang diproses dibandingkan kejadian sebenarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kasus perkosaan Mei 1998 telah dilaporkan ke PBB di Jenewa dan diterima oleh *Special Rapporteur on Violence Against Women* Radhika Kumaraswamy serta menjadi laporan khusus HAM PBB tahun 1999, dan dokumen tersebut juga tersedia di Komnas Perempuan;

4. ANDI AHDIAN:

- Bahwa Ahli menerangkan terkait latar belakang pendidikan dan spesialisasi Ahli, yaitu memiliki latar belakang pendidikan sejarah dari S1 sampai S3, menjadi anggota beberapa tim penelitian sejarah, tergabung dalam asosiasi sejarah Masyarakat Sejarawan Indonesia yang menaungi para sejarawan Indonesia, pernah membangun museum HAM di Kota Batu, serta melakukan berbagai kajian sejarah HAM termasuk kajian terbaru bersama PP HAM dari Kemenko HAM terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait apakah Ahli juga mengajar, dimana Ahli menyampaikan bahwa dirinya adalah dosen di Program Studi Sosiologi Universitas Nasional;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait pengalaman memberikan keterangan di persidangan, dimana Ahli pernah menjadi Ahli di Mahkamah Konstitusi dalam perkara mengenai penamaan Indonesia dalam sejarah;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait pandangan mengenai metode untuk menyebut suatu peristiwa sebagai bagian dari sejarah, termasuk

peristiwa Mei 1998, yaitu bahwa suatu peristiwa sejarah dikenali melalui peninjauan oleh Ahli dan tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan peristiwa lain seperti perubahan rezim dan transformasi struktural yang dapat dibuktikan melalui keberadaan lembaga dan perubahan sejarah yang nyata;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait proses memperoleh bukti dalam sejarah dan konsep *konvergensi*, yaitu bahwa sejarah tidak bertumpu pada satu bukti absolut melainkan melalui pengumpulan berbagai sumber seperti saksi, testimoni, sumber tertulis, dan berita hukum yang saling melengkapi melalui proses juristik untuk membangun rekonstruksi peristiwa;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait kriteria bukti solid dalam sejarah dan metodenya, yaitu melalui kritik sumber dimana setiap sumber dievaluasi dan diuji dengan sumber lain sehingga menghasilkan interpretasi yang sah;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait perbandingan jumlah sumber yang dianggap solid dan bentuknya, dimana hal tersebut bersifat relatif tergantung konteks waktu, dan untuk peristiwa kontemporer seperti tahun 1998 tersedia banyak sumber karena pelaku dan saksi masih hidup sehingga memungkinkan interpretasi berdasarkan kondisi historis yang ada;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam konteks peristiwa Mei 1998, telah terjadi *konvergensi* bukti karena adanya dokumen resmi negara, kesaksian korban, kesaksian pendamping, pengakuan Presiden, serta berbagai kajian, jurnal, dan buku yang saling melengkapi;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait peranan negara dalam narasi sejarah, dimana intervensi negara dalam penulisan ulang sejarah merupakan praktik negara tidak demokratis karena berpotensi memonopoli narasi, mengabaikan suara kelompok tertentu seperti perempuan, sehingga dalam negara demokratis penulisan sejarah dilakukan oleh kalangan akademisi melalui mekanisme ilmiah dan *peer review*;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait pandangan terhadap penyangkalan oleh pejabat publik terhadap dokumen negara, dimana secara historis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *white washing* atau pemutihan sejarah, yaitu upaya sengaja untuk melupakan peristiwa penting dalam sejarah;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait kondisi ketika pejabat publik yang mengaku ahli sejarah memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ahli sejarah lainnya, dimana penyangkalan tersebut dinilai berbasis opini bukan keilmuan, dan seharusnya disertai bukti ilmiah untuk dapat diperdebatkan secara akademik;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait pernyataan dalam buku yang meragukan korban, pendamping, dan dokumen negara tanpa bukti ilmiah, yang dikategorikan sebagai penyangkalan (*denial*) dan bukan keraguan ilmiah karena tidak berbasis epistemologi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa orang yang mengaku ahli sejarah namun menyampaikan hal tersebut berpotensi membahayakan karena dapat menyesatkan kesadaran publik melalui *pseudo-historis*;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa *pseudo-historis* adalah klaim yang seolah ilmiah namun tidak didukung fakta ilmiah dan hanya berupa opini yang berputar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dampak *pseudo-historis* adalah pembodohan publik;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait dampak *pseudo-historis* di berbagai negara, yaitu dapat membentuk kesadaran masyarakat yang keliru, menormalisasi kekerasan, serta melemahkan akuntabilitas pelaku kejahatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam penulisan sejarah tidak harus selalu ada bukti hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa bukti menjadi akademik setelah melalui proses penilaian kritis secara juristik untuk memastikan kesahihannya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penulisan sejarah tidak harus berbasis tunggal pada kajian hukum atau akademik karena terdapat berbagai bentuk historiografi, baik akademik maupun publik, yang memiliki nilai kesejarahan masing-masing;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa historiografi adalah praktik penulisan sejarah yang telah menjadi tradisi dalam suatu bidang kajian tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam konteks sejarah perempuan dan kekerasan seksual, penulisan sejarah tidak harus menunggu proses hukum karena testimoni dan pengalaman korban dapat menjadi sumber sejarah yang sah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa relasi kuasa dan posisi individu mempengaruhi kritik sumber karena keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan pengabaian fakta tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan contoh kritik sumber dalam historiografi Indonesia melalui kasus Supersemar, dimana meskipun dokumen asli tidak ditemukan, *konvergensi* dari berbagai kesaksian dan sumber tetap menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kesenyapan arsip berarti ketiadaan arsip tidak sama dengan ketiadaan peristiwa, khususnya dalam konteks kekerasan seksual yang sering tidak terdokumentasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa rekonstruksi sejarah berdasarkan kesaksian, dokumen, dan testimoni merupakan praktik historiografi yang valid secara global, sebagaimana juga terjadi pada peristiwa internasional;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pejabat publik yang menyatakan dokumen negara tidak solid tanpa dasar ilmiah merupakan bentuk penyangkalan karena hanya berbasis opini tanpa menghadirkan bukti tandingan secara ilmiah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pernyataan yang meragukan terjadinya perkosaan dalam kerusuhan merupakan bentuk denial atau penyangkalan yang setara dengan menyangkal peristiwa sejarah lain seperti Holocaust;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengakuan dan permintaan maaf negara terhadap kejahatan masa lalu memiliki dampak positif dalam membangun demokrasi dan mengurangi beban trauma sejarah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa negara yang tidak mengakui peristiwa pelanggaran seperti Jepang dalam kasus Pemerkosaan Nanjing akan terus menghadapi perdebatan dan tekanan publik internasional;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sikap pejabat publik yang meragukan tanpa bukti ilmiah merupakan bentuk penyangkalan oleh negara, terlebih ketika negara sebelumnya telah mengakui dan menyampaikan penyesalan atas pelanggaran HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyesalan Presiden Joko Widodo pada Januari 2023 berkaitan dengan 13 peristiwa pelanggaran HAM berat berdasarkan hasil penelitian PP HAM;

5. R. HERLAMBANG PERDANA:

- Bahwa Ahli menerangkan terkait kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, dimana Ahli menjelaskan bahwa dalam perkembangan sistem hukum Indonesia khususnya sejak amandemen UUD 1945 tahun 2000 melalui Pasal 28I ayat (4) ditegaskan bahwa perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah, yang juga diperkuat dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui langkah-langkah efektif secara hukum, politik, sosial, dan budaya, serta diperkuat dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait pengertian pelanggaran HAM dan perbedaan dengan pelanggaran HAM berat, dimana pelanggaran HAM menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 adalah tindakan oleh individu, kelompok, atau aparat negara yang membatasi atau mencabut hak seseorang, sedangkan pelanggaran HAM berat mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagaimana diatur

dalam UU No. 26 Tahun 2000 yang mengadopsi sebagian dari *Statuta Roma*;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hukum nasional Indonesia sejak tahun 2000 telah diatur mekanisme penanganan pelanggaran HAM berat melalui UU No. 26 Tahun 2000 dengan karakter *lex specialis*, dimana penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung, serta proses peradilan melalui Pengadilan HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait hak-hak korban dalam konteks HAM, dimana hak tersebut bersifat melekat (*entitled*), dijamin dalam konstitusi dan hukum nasional serta internasional, dan dalam praktiknya juga merujuk pada doktrin serta putusan lembaga internasional seperti ICC dan tribunal internasional lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait lembaga yang berwenang menangani pelanggaran HAM berat, yaitu Komnas HAM sebagai penyelidik *pro justisia* yang dapat melibatkan penyelidik eksternal, kemudian hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk proses lanjutan, meskipun dalam praktik banyak kasus tidak terselesaikan karena faktor impunitas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap pejabat negara terikat kewajiban menghormati dan melindungi HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (i) UUD 1945 serta Pasal 71 dan 72 UU HAM, termasuk tidak boleh mendelegitimasi proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tindakan pejabat publik yang menyangkal atau mendelegitimasi temuan pelanggaran HAM berat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM karena membatasi hak korban atas keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, serta bertentangan dengan prinsip *State Obligation to Respect, Protect, dan Fulfill*;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyangkalan dapat menghambat penuntasan kasus dan memperkuat impunitas, dimana impunitas terjadi karena tidak adanya pertanggungjawaban terhadap pelaku, yang

berakibat pada berlanjutnya pelanggaran HAM dan tidak terjaminnya *prinsip non-recurrence*;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyangkalan oleh pejabat publik dapat dikategorikan sebagai *obstruction of justice* karena menghambat proses hukum, memperlemah pengungkapan kebenaran, serta memperkuat impunitas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa negara memiliki peran dalam membangun memori kolektif melalui kerja kebudayaan seperti museum HAM sebagaimana dilakukan di negara lain, sebagai upaya mencegah pengulangan pelanggaran HAM, sedangkan penyangkalan justru merupakan ciri rezim yang tidak demokratis;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait prinsip internasional dalam melawan impunitas berdasarkan *UN Set of Principles 2005*, yang mencakup kewajiban negara untuk mengungkap kebenaran, memastikan keadilan, dan menjamin ketidakberulangan, serta pentingnya *right to the truth* bagi korban;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa impunitas di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya sebagaimana dijelaskan oleh Elizabeth Drexler melalui konsep *infrastructure of impunity* yang melibatkan produksi pengetahuan yang bias dan manipulatif;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyangkalan oleh pejabat publik dapat memperkuat infrastruktur impunitas melalui kerja-kerja di luar hukum yang menopang kepentingan politik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pejabat publik yang menyampaikan pandangan pribadi yang bertentangan dengan kewenangannya tetap terikat oleh hukum dan asas pemerintahan yang baik, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pejabat publik tidak dapat memisahkan pernyataan pribadi dari jabatannya karena tetap terikat kewajiban hukum sebagai penyelenggara negara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pembentukan tim investigasi dalam kasus HAM berat, termasuk tim independen seperti TGPF, merupakan praktik yang sah dan diperlukan untuk respons cepat dalam pengumpulan bukti dan mencegah hilangnya fakta;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tim investigasi yang dibentuk berdasarkan dasar hukum memiliki legitimasi untuk melakukan penyelidikan dan menjadi bagian penting dalam proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM merupakan proses hukum khusus (*lex specialis*) dalam sistem peradilan HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2007 memperkuat independensi penyelidikan Komnas HAM dengan menghapus kewajiban persetujuan DPR sehingga proses dapat langsung dilanjutkan ke Kejaksaan Agung;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat istilah SP3 dalam penyelidikan Komnas HAM, namun penyelidikan dapat dihentikan atau dilanjutkan berdasarkan kecukupan bukti;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sepanjang pengetahuannya belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang dihentikan secara formal dalam tahap penyelidikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kementerian atau lembaga lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap proses hukum pelanggaran HAM berat dan harus menghormati mekanisme hukum yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa definisi korban dalam pelanggaran HAM berat tidak hanya korban langsung tetapi juga mencakup keluarga korban dan pihak lain yang terdampak secara luas termasuk komunitas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa publik juga dapat menjadi korban dalam pelanggaran HAM berat karena sifat kejahatan tersebut sebagai *the most serious crimes concern by international community* dan adanya prinsip *universal jurisdiction*;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang termasuk korban memiliki hak untuk memperoleh keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HAM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa *obstruction of justice* tidak hanya berupa tindakan fisik tetapi juga dapat berupa penyangkalan atau tindakan yang menghambat pengungkapan kebenaran dan proses hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyangkalan oleh pejabat publik merupakan bagian dari pelanggaran HAM karena bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban yang melekat pada jabatannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak terdapat definisi eksplisit penyangkalan dalam hukum HAM, namun dapat diidentifikasi melalui pendekatan filosofis seperti *logical fallacy argumentum ad ignorantiam* dan dilihat dari konteks kewenangan pejabat publik;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyangkalan harus dinilai berdasarkan kewenangan, konteks pernyataan, dan substansi yang dipersoalkan, termasuk apakah berkaitan dengan pola pelanggaran (*pattern evidence*) bukan sekadar angka (*numbers*);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa implikasi terhadap proses hukum dari suatu pernyataan dapat diuji berdasarkan status pejabat, kewenangan, dan dampaknya terhadap impunitas serta kepercayaan terhadap sistem hukum;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara cukup dan patut untuk itu;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 April 2026;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan Tergugat dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: *"...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik"* (vide bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 2 Oktober 2025, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 November 2025 di mana termuat adanya Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua

saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan eksepsi, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);
2. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:*

- a. apa yang harus dibuktikan;*
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri*
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;*
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

Ayat (3): Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan yang pada pokoknya bahwa objek gugatan bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan:

- a. Objek Gugatan tidak bersifat perbuatan konkret;
- b. Objek Gugatan tidak bersifat final dalam arti luas;
- c. Objek Gugatan bukan merupakan tindakan faktual;
- d. Objek Gugatan tidak dapat dikenai akibat pembatalan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- e. Objek Gugatan merupakan lingkup dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; dan
- f. Objek Gugatan tidak termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas, dengan mendalihkan yang pada pokoknya bahwa objek gugatan bersifat konkret, bersifat final dalam arti luas, merupakan tindakan faktual, dapat dinyatakan batal dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum, dan termasuk dalam lingkup administrasi pemerintahan, sehingga eksepsi dari Tergugat harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan menarik Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Siaran Berita Kementerian Kebudayaan serta akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama @kemenkebud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas. Bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 UU Peratun, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun), yang berbunyi sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Peratun, Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam putusan disebut UU AP), dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (selanjutnya dalam penetapan ini disebut Perma Nomor 2 Tahun 2019) dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;

- Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun disebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP mengatur Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP menyebutkan: *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

- Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 UUAP menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berupa melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
- Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
- Bersifat Individual, final (dengan beberapa perluasan pemaknaannya berdasar UU AP);
- Menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dalam konteks penulisan ulang sejarah Indonesia, sehingga terkait dengan pelestarian sejarah yang bertindak

berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan dan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;

b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa pernyataan Tergugat mengenai laporan Tim Gabungan Pencari Fakta atas kejadian dan keberadaan kasus perkosaan massal pada Peristiwa Mei 1998;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Alinea 11 UUAP mengatur ... Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa maksud dari frasa “upaya untuk mengatur kembali Keputusan” ----- ---- menurut Pengadilan adalah *Rekonstruksi* ----- yang sebelumnya mengenai Keputusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat mengenai Tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak diatur sama sekali. Bahwa Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai Tindakan;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tindakan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka inilah yang disebut dengan “*Normativisasi*” dan/atau “*Normering*”. Bahwa pola pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP ada yang diatur secara bersamaan dan ada yang diatur terpisah. Bahwa pola pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP yang diatur secara bersamaan didasarkan pada normanya secara bersamaan, ketika dirumuskan secara bersamaan di antara frasa “Keputusan” dan “Tindakan” dihubungkan (copula);

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum diatur secara bersamaan Keputusan dan/atau Tindakan dalam UUAP maka berlaku syarat dan prosedur yang sama untuk Keputusan dan Tindakan. Sedangkan ketika Keputusan dan Tindakan rumusan normanya diatur terpisah, maka berlaku syarat dan prosedur yang berbeda untuk Keputusan dan Tindakan, kecuali ditentukan lain. Bahwa pengaturan Keputusan dan/atau Tindakan diatur terpisah tercantum pada Bab IX Keputusan Pemerintahan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat. Rumusan normanya kembali dirumuskan secara bersamaan ketika pada Bagian Kelima mengatur aspek Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pola pengaturan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan Tergugat dalam Siaran Berita Kementerian Kebudayaan Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 tertulis tanggal 16 Mei 2025 (disiarkan pada 16 Juni 2025) dan melalui akun Instagram resmi Menteri Kebudayaan atas nama @fadlizon dan akun resmi Kementerian Kebudayaan atas nama

@kemenkebud tanggal 16 Juni 2025 yang menyatakan: “...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita memermalukan nama bangsa sendiri...Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pernyataan Tergugat kaitannya dengan peristiwa Mei 1998 adalah dalam rangka pelestarian sejarah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian sejarah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kebudayaan dan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa seluruh hasil kerja TGPF atas peristiwa Mei 1998 disusun dalam bentuk laporan lengkap dan ringkasan eksekutif dan telah diserahkan kepada Pemerintah tepatnya di Kementerian Kehakiman (*vide* bukti P-2, T-31, T-38 dan keterangan saksi Sri Palupi);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun disebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Bahwa dalam penjelasannya diuraikan yang dimaksud Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pernyataan Tergugat penilaian dari segi penerapan hukum kaitannya dengan peristiwa Mei 1998 tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain dan tidak bersifat individual karena Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat tersebut tidak merujuk kepada seseorang tertentu, sehingga oleh karenanya Pengadilan menilai objek sengketa dikategorikan tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan, bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi terhadap dimensi Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dimaksud, Pengadilan melalui interpretasi atau penafsiran sistematis, yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, menafsirkan dalam logika hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat menggunakan metode penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan ketentuan Pasal 1 angka 8 *jo* Pasal 87 huruf a UUAP dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 dan teori ilmu hukum mengenai sistematika perbuatan pemerintahan (*bestuur handelingen*) berupa perbuatan materiil (*materiale daad*)/tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) meliputi tindakan berbuat (*commission*) dan tindakan tidak berbuat (*omission*), dan bila dihubungkan dengan objek sengketa, maka

Pengadilan berpendapat, bahwa objek sengketa merupakan produk hukum dari Tergugat yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain dan tidak bersifat individual karena tidak merujuk kepada seseorang tertentu, oleh karenanya tidak termasuk kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mencakup Tindakan Faktual *in casu* Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peratun *jo.* Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa ini, dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya serta aspek formal dan pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 April 2026, oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H. dan FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, 21 April 2026, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp. 145.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. ,-
- Materai Penetapan	: Rp. ,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. ,-
- Leges Penetapan	: Rp. ,-
- Materai Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
- Leges	: Rp. ,-
Jumlah	: Rp. 233.000,00 +

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

